



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DESA EDUWISATA

Perspektif Hukum di Desa Kragan,
Kecamatan Gedangan, Sidoarjo

Dr. H. Moh Ma'ruf Syah, S.H., M.H.
Riyan Sisiawan Putra, S.E., M.S.M., CPLM., CHRMP.



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DESA EDUWISATA

Perspektif Hukum di Desa Kragan,
Kecamatan Gedangan, Sidoarjo

Dr. H. Moh Ma'ruf Syah, S.H., M.H.
Riyan Sisiawan Putra, S.E., M.S.M., CPLM., CHRMP.



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DESA EDUWISATA
(Perspektif Hukum di Desa Kragan, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo)**

Ditulis oleh:

**Dr. H. Moh Ma'ruf Syah, S.H., M.H.
Riyan Sisiawan Putra, S.E., M.S.M., CPLM., CHRMP.**

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

Nafal Publishing

PT Nafal Global Nusantara

Jl. Utama 1 Metro 34112

Telp: +62823-7716-1512, +62 858-0920-7521

Email: nafalglobalnusantara@gmail.com

Anggota IKAPI No. 017/LPU/2024



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, September 2025

Perancang Sampul: Nihlatul Azizah

Penata Letak: Nihlatul Azizah

ISBN: 978-634-7241-62-7

E-ISBN: 978-634-7241-61-0

x + 184 hlm; 15,5x23 cm.

©September 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Eduwisata (Perspektif Hukum di Desa Kragan, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo)”. Buku ini hadir untuk memenuhi kebutuhan akan pemahaman mendalam mengenai aspek hukum dalam pengelolaan desa wisata, sebuah sektor yang semakin vital dalam perkembangan ekonomi dan sosial di berbagai belahan dunia.

Dalam konteks pariwisata yang terus berkembang, pengelolaan desa wisata membutuhkan perhatian khusus terhadap berbagai ketentuan hukum yang mengatur operasionalnya. Buku ini bertujuan untuk memberikan panduan yang komprehensif mengenai legalitas yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata, termasuk pengusaha, pemerintah, serta masyarakat lokal.

Legalitas merupakan pondasi penting yang menjamin bahwa kegiatan wisata tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan melindungi kepentingan lingkungan serta masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang peraturan perundang-undangan, perizinan, serta hak dan kewajiban semua pihak sangat penting untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang harmonis dan berkelanjutan.

Buku ini mengulas secara rinci berbagai aspek legalitas yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, mekanisme perizinan, dan implementasi prinsip-prinsip hukum dalam praktik desa wisata. Kami berharap informasi yang disajikan dapat menjadi referensi yang berguna bagi pembaca dalam merancang dan mengelola desa wisata yang tidak hanya menarik tetapi juga mematuhi standar hukum yang berlaku.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Dukungan dan saran dari para ahli, praktisi, dan pihak-pihak terkait sangat berharga dalam penyusunan panduan ini. Semoga buku ini dapat memberikan wawasan yang mendalam dan memudahkan pemahaman mengenai aspek legalitas dalam pengelolaan desa wisata.

Selamat membaca dan semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar dalam perjalanan Anda menuju pengelolaan desa wisata yang efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Surabaya, 17 September 2025

Penulis,

(Dr. Moh Maruf)



DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii

Daftar Isi v

BAB I

PERATURAN DAN KEBIJAKAN DESA WISATA..... 1

 Peraturan Pemerintah 1

 Kepatuhan dan Penegakan Hukum..... 4

 Hak dan Kewajiban..... 5

 Standar dan Pedoman 7

 Strategi Pengembangan Desa Wisata 9

 Rumus Pengembangan Desa Wisata 12

 Bisnis Sebagai Transformasi Lokomotif Usaha..... 13

 Pengembangan Desa Disata 14

 Asas dan Ruang Lingkup 16

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA 21

 Hak atas Tanah dan Properti 21

 Pentingnya Hak Milik dalam Desa Wisata..... 22

Contoh Penerapan Hak Milik dalam Desa Wisata.....	22
Syarat dan Ketentuan Pemilikan Hak Milik.....	23
Manfaat Hak Milik dalam Pengembangan Desa Wisata	23
Pentingnya Hak Guna Usaha dalam Desa Wisata.....	24
Contoh Penerapan Hak Guna Usaha di Desa Wisata	25
Syarat dan Kewajiban Pemegang Hak Guna Usaha	25
Manfaat Pemanfaatan Hak Guna Usaha di Desa Wisata.....	26
Pentingnya Hak Guna Bangunan dalam Desa Wisata.....	26
Syarat dan Kewajiban Pemegang Hak Guna Bangunan	27
Manfaat Pemanfaatan Hak Guna Bangunan di Desa Wisata	28
Implementasi Hak Pakai dalam Desa Wisata	28
Pemanfaatan Hak Sewa di Desa Wisata.....	30
Properti dalam Konteks Desa Wisata: Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah untuk Kegiatan Pariwisata	31
Hak atas Tanah dalam Pengembangan Desa Wisata.....	36
Tujuan Pengaturan Hak atas Tanah dalam Pengembangan Desa Wisata	37
Manfaat Kepastian Hukum dalam Pengembangan Desa Wisata	38
Tantangan dalam Mencapai Kepastian Hukum.....	40
Rekomendasi untuk Memperkuat Kepastian Hukum dalam Pengembangan Desa Wisata	44
Pengaturan Zonasi dan Tata Ruang yang Tepat.....	47
Kewajiban Hukum yang Harus Dipenuhi oleh Masyarakat Desa dan Pengelola Wisata untuk Menjalankan Wisata Secara Sah	48

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	51
Hukum Lingkungan	51
Hak dan Kewajiban.....	53

Peraturan Utama Dalam Hukum Lingkungan	55
Peraturan Khusus Sektor Pariwisata	57
Peraturan Daerah.....	58
Peraturan Internasional	58
Sanksi & Penegakan Hukum Lingkungan.....	59
Implementasi dan Pengawasan.....	60
Peran masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	61
Praktik Berkelanjutan.....	62
Pengembangan Kebijakan dan Regulasi	63
Prinsip-Prinsip Pengelolaan Desa Wisata Berkelanjutan.....	65
Keberlanjutan Ekonomi.....	65
Langkah-Langkah Praktis dalam Pengelolaan Desa Wisata	65
Pedoman Panduan Untuk Mengelola Desa Wisata.....	66
Pengelolaan Limbah dan Polusi.....	67
Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal	67
Edukasi Lingkungan untuk Wisatawan	68
Monitoring dan Evaluasi.....	68
Pengembangan Ekonomi Lokal	68
Konsep Ekowisata	69
Tantangan dalam Implementasi Ekowisata.....	69
Prinsip-Prinsip Ekowisata yang Berkelanjutan.....	69
Peran Komunitas Lokal Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan.....	70
Tantangan Yang Dihadapi.....	70
Praktik Terbaik untuk Keterlibatan Komunitas.....	70
Kerangka Kerja Untuk Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan.....	71
Tantangan dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	72

BAB IV

PENGANTAR HUKUM PIDANA DALAM PARIWISATA	73
Definisi Hukum Pidana	73
Ruang Lingkup Hukum Pidana Pariwisata	74
Tindak Pidana dalam Pariwisata	76
Peraturan Hukum Terkait Pariwisata	77
Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Wisata	83
Hak-Hak Wisatawan	84
Sanksi Hukum dan Tanggung Jawab	85
Hukum Perdata Pariwisata	86
Perjanjian dalam Konteks Pariwisata	87
Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pariwisata	90
Pelaksanaan dan Pemutusan Perjanjian dalam Konteks Pariwisata	92

BAB V

AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN PERJANJIAN	93
Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Pariwisata	93
Regulasi Lingkungan dan Keberlanjutan dalam Pariwisata	94

BAB VI

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HAK WISATAWAN	97
Hak Wisatawan	98
Sengketa Konsumen	106

BAB VII

ASPEK HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

WISATA	121
Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa.....	121
Manfaat Pengelolaan Keuangan Desa Wisata	122
Tujuan Pengelolaan Keuangan Desa Wisata	122
Contoh Pengelolaan Keuangan Desa Wisata	123
Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Desa.....	125
Kewenangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Wisata	126
Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Desa.....	127
Keterbatasan dan Tantangan	128
Fungsi-Fungsi Pengelolaan Keuangan	128
Implementasi Strategi Pengelolaan Keuangan.....	129
Evaluasi Keuangan.....	129
Kewajiban Perpajakan yang Harus Dipenuhi oleh Pengelola Desa Wisata	129

BAB VIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM UNTUK

MASYARAKAT DESA	133
Pendidikan Hukum	134
Pelatihan Hukum	144
Workshop dan Seminar	145

BAB IX

KASUS DAN STUDY KASUS DESA WISATA

Desa Eduwisata Kragan, Sidoarjo	153
Desa Wisata Kampung Batik Laweyan, Surakarta	159
Desa Wisata Ekologis (DWE) Nyambu, Tabanan, Bali	167

Desa Sukamandi	173
Desa Wisata Brajan Sleman.....	176
Daftar Pustaka.....	181
Profil Penulis	183



BAB I

PERATURAN DAN KEBIJAKAN DESA WISATA

Peraturan Pemerintah

Pengertian

Peraturan Pemerintah merupakan rangkaian aspek hukum dan kebijakan yang dirancang untuk mendukung pengembangan desa wisata secara terstruktur dan berkelanjutan. Hal ini meliputi peraturan mengenai standar kualitas, pengelolaan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta proses perizinan dan pengawasan. Integrasi peraturan ini bertujuan untuk menciptakan desa wisata yang aman, menarik, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);'

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Kabupaten/Kota Kepada Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional



Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata;

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 22 seri F Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 31);

Peraturan Desa GIRIKARTO Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa GIRIKARTO Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 196).

Peraturan Pemerintah

1. **UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:** Undang-undang ini menetapkan kerangka hukum untuk pengembangan desa, termasuk desa wisata. Meliputi kewenangan yang memiliki hak untuk mengelola potensi wisata dengan melibatkan masyarakat lokal serta dana desa untuk pengembangan infrastruktur wisata, pelatihan masyarakat, dan promosi desa wisata.
2. **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014:** PP ini mengatur lebih lanjut tentang kewenangan desa dan peran pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan desa, termasuk desa wisata.
3. **Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Permendes No. 2 Tahun 2015 dan perubahannya:** Mengatur pedoman umum tentang penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang mendukung pengembangan potensi desa, termasuk wisata.
4. **Peraturan Pemerintah tentang Standar Pengelolaan Pariwisata PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional:** Mengarahkan pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan dan peraturan menteri pariwisata yang menyediakan pedoman teknis untuk pengelolaan destinasi dan akreditasi fasilitas.



Kepatuhan dan Penegakan Hukum

Kepatuhan dan penegakan hukum dalam pembangunan desa wisata merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. **Regulasi dan Perizinan:** Pengembangan desa wisata harus mematuhi berbagai regulasi dan perizinan yang berlaku, baik dari pemerintah pusat maupun daerah (mencakup izin mendirikan bangunan, izin usaha, dan peraturan lingkungan).
2. **Perencanaan dan Pengelolaan:** Desa wisata harus memiliki perencanaan yang matang dan pengelolaan yang baik untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Kepatuhan terhadap rencana tata ruang dan penggunaan lahan juga penting.
3. **Penegakan Hukum:** Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah pelanggaran dan penyalahgunaan dalam pembangunan desa wisata.
4. **Partisipasi Masyarakat:** Melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek wisata membantu memastikan bahwa kepatuhan terhadap hukum juga mencakup aspek sosial dan budaya.
5. **Pengawasan dan Evaluasi:** Pengawasan berkala dan evaluasi terhadap proyek desa wisata penting untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan dan regulasi.
6. **Sanksi Administratif:** Jika ditemukan pelanggaran, sanksi administratif seperti pencabutan izin, pembekuan izin usaha, atau kewajiban perbaikan dapat diberlakukan. Ini bertujuan untuk menegakkan kepatuhan dan memastikan bahwa pelanggaran diperbaiki.
7. **Sanksi Pidana:** Dalam kasus pelanggaran berat yang melanggar hukum pidana, seperti pencemaran lingkungan atau pembangunan tanpa izin, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Hak dan Kewajiban

Hak Pemerintah

1. Melakukan kerjasama, konfirmasi, konsultasi dan koordinasi antar lembaga, lintas sektor/ wilayah dalam kegiatan rintisan desa wisata
2. Memfasilitasi sumber daya, tempat dan organisasi pengembangan pariwisata desa
3. Memberikan penghargaan/ anugrah kepada orang, oraganisasi yang bersahaja dalam rintisan desa wisata
4. Mendorong upaya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan secara insetif dan berkelanjutan

Hak Masyarakat dan Pelaku Pariwisata Desa

1. Mendapatkan inormasi dan kemudahan dalam pelayanan serta usaha rintisan desa wisata
2. Mendapatkan ruang dan waktu serta mengambil bagian dalam karya dan kegiatan rintisan desa wisata
3. Mendapatkan apresiasi atas hasil, mutu karya dan kegiatan rintisan desa wisata
4. Mendapatkan kenyamanan dan perlindungan hukum dalam melakukan karya dan kegiatan

Kewajiban Pemerintah Desa

1. Merencanakan dan menatalaksanakan upaya Rintisan Desa Wisata secara adil, bijaksana, bertanggungjawab, efisien dan efektif;
2. Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam upaya Rintisan Desa Wisata;
3. Menyediakan fasilitas yang memadai demi usaha Rintisan Desa Wisata;
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan memadai; dan
5. Mengadakan pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan.



Kewajiban Masyarakat dan Pelaku Pariwisata Desa

1. Melakukan upaya Rintisan Desa Wisata
2. Melaksanakan peraturan secara aktif dan partisipatif
3. Menciptakan kondisi yang dinamis dan kondusif serta pada lokasi Rintisan Desa Wisata
4. Menjaga dan memelihara sarana prasarana pada lokasi Rintisan Desa Wisata
5. Melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab.

Kewenangan Pemerintah Desa

Kewenangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan kepariwisataan desa

1. Merencanakan dan menatalaksanakan upaya Rintisan Desa Wisata secara adil, bijaksana, bertanggungjawab, efisien dan efektif;
2. Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam upaya Rintisan Desa Wisata;
3. Menyediakan fasilitas yang memadai demi usaha Rintisan Desa Wisata;
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan memadai; dan
5. Mengadakan pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Kewajiban Masyarakat dan/atau Pelaku Pariwisata Desa

1. Melakukan upaya Rintisan Desa Wisata
2. Melaksanakan peraturan secara aktif dan partisipatif
3. Menciptakan kondisi yang dinamis dan kondusif serta pada lokasi Rintisan Desa Wisata;
4. Menjaga dan memelihara sarana prasarana pada lokasi Rintisan Desa Wisata; dan
5. Melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab.



Standar dan Pedoman

Desa memiliki potensi sebagai destinasi wisata yang berbasis komunitas dan berlandaskan pada kearifan lokal kultural masyarakatnya dan juga dapat sebagai pemicu peningkatan ekonomi yang berprinsip gotong royong dan berkelanjutan.

Hal ini sesuai dengan konsep membangun dari pinggiran atau dari desa untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia dengan menggali potensi lokal dan pemberdayaan masyarakatnya yang dicanangkan oleh Pemerintah sebagai program prioritas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah tingkat desa memiliki otonomi sendiri untuk mengelola sumber daya dan arah pembangunannya.

Kearifan lokal adalah hal utama dalam pengelolaan desa wisata. Nilai kearifan lokal terwujud dalam masyarakat melalui nilai keunikan budaya maupun tradisi yang dimiliki oleh masyarakat, nilai keotentikan yang sudah mandarah daging dalam budaya masyarakat setempat, serta keaslian nilai-nilai tradisi yang muncul di masyarakat. Nilai-nilai ini yang akan menarik wisatawan mengunjungi Desa Wisata.

Desa wisata adalah kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di pedesaan dengan segala potensinya.

Desa wisata dapat dilihat berdasarkan kriteria:

1. Memiliki potensi daya tarik wisata (Daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan/karya kreatif)
2. Memiliki komunitas masyarakat
3. Memiliki potensi sumber daya manusia lokal yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan desa wisata
4. Memiliki kelembagaan pengelolaan



5. Memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata
6. Memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan.

Desa Wisata bisa saja terdiri dari lebih dari satu desa yang berdekatan sehingga menciptakan sebuah wisata berbasis perdesaan yang terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Wisata menitikberatkan pada perasaan dan sense yang ditimbulkan saat seseorang berwisata di Desa Wisata, dan tidak terikat pada suatu wilayah administratif tertentu.

Dalam pengembangan desa wisata, prinsip pengembangan produk desa wisata:

1. Keaslian: atraksi yang ditawarkan adalah aktivitas asli yang terjadi pada masyarakat di desa tersebut
2. Masyarakat setempat: merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dan menjadi keseharian yang dilakukan oleh masyarakat
3. Keterlibatan masyarakat: masyarakat terlibat secara aktif dalam aktivitas di desa wisata
4. Sikap dan nilai: tetap menjaga nilai-nilai yang dianut masyarakat dan sesuai dengan nilai dan norma sehari-hari yang ada; dan
5. Konservasi dan daya dukung: tidak bersifat merusak baik dari segi fisik maupun sosial masyarakat dan sesuai dengan daya dukung desa dalam menampung wisatawan.

Desa Wisata dapat menjadi upaya untuk melestarikan dan memberdayakan potensi budaya lokal dan nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) yang ada di masyarakat.

Terdapat 4 (empat) jenis desa wisata yang dapat menjadi acuan, antara lain:

1. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya alam yaitu desa wisata yang menjadikan kondisi alam sebagai daya tarik utama seperti pegunungan, lembah, pantai, sungai, danau dan berbagai bentuk bentang alam yang unik lainnya.



2. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal yaitu desa wisata yang menjadikan keunikan adat tradisi dan kehidupan keseharian masyarakat menjadi daya tarik utama seperti aktivitas mata pencaharian, religi maupun bentuk aktifitas lainnya.
3. Desa wisata kreatif yaitu desa wisata yang menjadikan keunikan aktivitas ekonomi kreatif dari kegiatan industri rumah tangga masyarakat lokal, baik berupa kerajinan, maupun aktivitas kesenian yang khas menjadi daya tarik utama.
4. Desa wisata berbasis kombinasi merupakan desa wisata yang mengkombinasikan antara satu atau lebih daya tarik wisata yang dimiliki seperti alam, budaya dan kreatif.

Strategi Pengembangan Desa Wisata

Desa wisata sebagai satu kesatuan ekosistem memerlukan satu pemahaman yang terintegrasi mengenai bagaimana desa mengeksplorasi keunikan, kelebihan serta melihat kekurangan untuk menjadi kekuatan atraksi sebagai desa wisata. Identifikasi kelemahan kekurangan serta menetapkan produk unggulan desa sebagai desa wisata dengan potensi pilihan utama sebagai prioritas penting untuk dilakukan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penerapan konsep eksplorasi diri dari desa sebagai ekosistem yang terdiri dari komponen: Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas, Aktivitas, SDM Unggul. Pengembangan Desa Wisata harus difokuskan pada pengembangan ekosistem multidimensi yang saling berinteraksi dan berhubungan. Sebagai sebuah ekosistem multidimensi holistik yang kuat maka Desa Wisata akan tetap terjaga ketahanannya.

SDM UNGGUL Peningkatan skill dan pengetahuan masyarakat desa/komunitas penggerak desa sebagai peran utama yang memiliki desa sebagai host atau tuan rumah terkait desa wisata sebagai satu kesatuan ekosistem

ATRAKSI atau potensi atraksi sebagai suatu penawaran “experience” dengan kata lain pengalaman berwisata bagi wisatawan atau tamu yang berkunjung menikmati alam, budaya serta kreatifitas proses berkarya dari masyarakat desa.



AKTIVITAS keseharian sebagai suatu proses interaksi budaya dan pengalaman pertukaran budaya yang menjadikan kegiatan berwisata membuahkan pengalaman berwisata yang tidak terlupakan.

AMENITAS sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan wisatawan untuk dapat menikmati atraksi dengan pengalaman yang maksimal.

AKSESIBILITAS atau kemudahan yang diberikan kepada wisatawan untuk dapat menikmati desa sebagai destinasi wisata yang ramah dan mudah bagi wisatawan untuk melakukan kegiatan wisatanya dengan aman dan nyaman.

Strategi Pengembangan Desa Wisata salah satunya melalui pengembangan Destinasi Pariwisata yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang maju:

1. Atraksi

Atraksi atau yang biasa disebut Daya Tarik adalah aset-aset yang dapat menarik wisatawan domestik maupun internasional. Daya Tarik memberikan motivasi awal bagi para wisatawan untuk mengunjungi sebuah destinasi. Daya tarik dibagi menjadi 3 kategori yaitu:

Alam (Nature) Keindahan bentang alam dan pemandangan, fauna dan flora, pesisir dan bentang laut, dengan keindahan bawah lautnya, aktivitas seperti menjelajah alam, bersepeda gunung, menunggang kuda, memanjat tebing, menyelam dan snorkeling, dan safari, melakukan pendakian, berkemah, diving, snorkeling, geopark, berkunjung ke taman Nasional, wisata pesisir pantai, dan lain sebagainya.

Budaya (Culture) Sejarah, seni dan kerajinan, acara dan pertunjukan, masyarakat lokal, masakan, dan aktivitas seperti misalnya menghadiri festival, Heritage, upacara adat, belajar tarian, Sejarah dan warisan budaya.

Kreatif Mengkombinasikan beberapa kategori ini menunjukkan bahwa Desa Wisata bisa menjadi Desa Wisata Kreatif seperti mengombinasikan budaya membuat di Desa dengan potensi alam sehingga dapat menawarkan atraksi pembuatan pewarnaan alam dan kemudian



digabungkan dengan budaya pembuatan batik dapat menjadi atraksi yang menarik bagi wisatawan dan lain sebagainya.

2. Aksesibilitas

Desa wisata harus dapat dijangkau, tersedianya sarana, prasarana dan sistem transportasi yang memudahkan wisatawan dari dan menuju ke destinasi desa wisata, baik jalur laut, darat dan udara. Wisatawan juga harus dapat bepergian dengan mudah di sekitar destinasi pariwisata.

3. Amenitas

Kelengkapan sarana, prasarana, peralatan, dan amenities yang mendukung aktivitas dan layanan wisatawan. Hal ini meliputi infrastruktur dasar seperti layanan umum, transportasi publik dan jalan. Layanan langsung bagi wisatawan seperti informasi, rekreasi, pemandu wisata, operator wisata, catering (jasa boga) dan fasilitas belanja, SDM, Masyarakat dan Industri (SMI).

4. SDM

Sumber Daya Manusia yang bekerja dan terlibat langsung dalam pengembangan desa wisata yang menyediakan barang atau jasa bagi wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Pariwisata bersifat padat karya, tenaga kerja sektor pariwisata yang terlatih sesuai dengan kapasitas yang diharapkan.

5. Masyarakat

Masyarakat di dalam dan di sekitar desa wisata terlibat dan mendukung penyelenggaraan pariwisata. Masyarakat terlibat aktif seluas- luasnya bersama pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, daerah dan pelaku usaha pariwisata. Setidaknya masyarakat memahami gerakan sadar wisata dan sapta pesona.

6. Industri

Berbagai usaha, terkait dengan fasilitas pariwisata yang menyediakan barang atau jasa bagi wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Pada desa wisata diharapkan industri dikelola langsung oleh masyarakat, antara lain penyediaan usaha rumah makan, penyedia jasa transportasi wisata, penyedia perjalanan wisata, penerjemah, pemandu, dan lain lain.



Rumus Pengembangan Desa Wisata

Branding

Pembuatan slogan/tagline desa wisata sesuai dengan karakteristik dan konsep desa wisata yang ingin dibentuk sebagai ciri khas dari desa wisata yang dapat mudah diingat oleh wisatawan.

Advertising

Promosi desa wisata kepada wisatawan, baik dari menggunakan media cetak maupun online untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke desa wisata.

Selling (Misi Penjualan)

Dapat dilakukan dengan mengikuti event seperti travel fair, bazar, pameran dengan menawarkan atraksi dan produk wisata yang ada di desa wisata. Selain itu, pada era digital saat ini, desa wisata dapat memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi desa wisata melalui:

1. Penggunaan Media Sosial sebagai media promosi misalnya Facebook, Instagram dan Youtube.
2. Menentukan segmentasi wisatawan yang ingin dituju, umumnya berdasarkan umur, dan asal wisatawan. Segmentasi ini akan menentukan cara berpromosi, sebagai contoh:
 - a. Facebook: ditujukan bagi keluarga dan wisatawan secara general, umumnya atraksi yang dipasarkan adalah atraksi yang menyenangkan.
 - b. Instagram: ditujukan bagi wisatawan muda, umumnya atraksi yang dipasarkan adalah atraksi dengan pemandangan indah.
 - c. Youtube: ditujukan bagi seluruh kalangan wisatawan, umumnya atraksi yang dipasarkan adalah aktivitas yang dapat dilakukan di atraksi wisata tersebut.
 - d. Twitter.
 - e. TikTok.



- f. Platform aplikasi Desa Wisata.
 - g. Website Desa.
3. Penggunaan Media Gambar dan Video yang menarik.
 4. Penggunaan Bahasa yang persuasif atau menarik minat pembaca untuk membaca lebih jauh.
 5. Pada segi penjualan, digitalisasi dapat dimanfaatkan dengan mendaftarkan atraksi desa wisata ke dalam, website marketplace atau website yang menjual atraksi wisata, seperti traveloka, Agoda, ITX dan lain lain.
 6. Membuat website desa wisata, dapat memanfaatkan halaman blog gratis seperti blogspot untuk dapat menuliskan secara lengkap tentang desa wisata.

Bisnis Sebagai Transformasi Lokomotif Usaha

1. Akademisi
Peran akademisi disini adalah berbagi informasi dengan pelaku stakeholder. Akademisi berperan sebagai konseptor, seperti melakukan standarisasi proses bisnis serta sertifikasi produk dan ketrampilan pada sumber daya manusia.
2. Bisnis
Bisnis tersebut ialah pengelola, warung masyarakat, pelaku usaha yang berperan sebagai enabler yang menghadirkan fasilitas dan kualitas untuk kemajuan ekonomi daerah serta dapat membantu pengembangan wisata menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif.
3. Komunitas
Merupakan orang-orang yang berperan sebagai akselerator. Bertindak sebagai pelaku, penggerak dan penghubung untuk membantu pengembangan pariwisata dalam keseluruhan proses sejak awal.
4. Pemerintah
Pemerintah merupakan salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peraturan dan tanggungjawab dalam mengembangkan pariwisata, berperan sebagai regulator sekaligus berperan sebagai kontroler.



Dalam hal ini melibatkan semua jenis kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, promosi, alokasi keuangan, perizinan, program.

Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan Desa Wisata dapat dijabarkan dalam 4 kategori, yaitu Rintisan, Berkembang, Maju dan Mandiri. Penentuan klasifikasi Desa Wisata (atau sebutan lainnya) dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun oleh Perangkat Desa yang membidangi pariwisata bersama dengan OPD yang membidangi pemberdayaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Ketentuan lebih lanjut untuk tata cara perhitungan dan evaluasi dalam penentuan klasifikasi desa wisata di Indonesia akan diatur secara terpisah dalam petunjuk teknis penentuan klasifikasi Desa Wisata.

1. Rintisan
 - a. Masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata.
 - b. Pengembangan sarana prasarana wisata masih terbatas.
 - c. Belum ada/masih sedikit sekali wisatawan yang berkunjung dan berasal dari masyarakat sekitar.
 - d. Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh.
 - e. Sangat diperlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah, swasta).
 - f. Memanfaatkan Dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata .
 - g. Pengelolaan desa wisata masih bersifat lokal desa.
2. Berkembang
 - a. Sudah mulai dikenal dan dikunjungi, masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar daerah.
 - b. Sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata.
 - c. Sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat.



3. Maju

- a. Masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi wisata termasuk pengembangannya.
- b. Sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara.
- c. Pengelolaan desa wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar sektor dan pemerintah sudah berjalan baik.
- d. Dana desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi diversifikasi produk wisata di desa wisata.
- e. Desa sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri (mampu membuat bahan promosi dan menjual secara mandiri melalui digitalisasi dan teknologi).

Terdapat 4 (empat) manfaat bagi pengembangan desa sebagai desa wisata, meliputi:

1. Manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata yang tentunya akan langsung memberikan dampak positif bagi warga tentu saja adalah dampak positif bagi tingkat kehidupan warga, yakni tercipta lapangan kerja baru hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui fasilitas perbaikan agar layak dikunjungi.
2. Manfaat perekonomian bagi masyarakat pedesaan. Pengembangan desa sebagai desa wisata akan menimbulkan dampak dalam perekonomian bagi masyarakat pedesaan.
3. Meningkatkan keberadaan industri kecil dan menengah. Manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata adalah peningkatan industri kecil menengah yang memanfaatkan produk lokal sebagai bahan bakunya.
4. Promosi produk lokal. Manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata adalah sebagai sarana promosi produk lokal dengan pemanfaatan sumber daya alam maupun produk lokal yang ada untuk meningkatkan penjualan. Pada pengembangan desa wisata untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, terdapat pendekatan yang perlu diperhatikan yaitu Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat dan Potensi lokal.



Asas dan Ruang Lingkup

1. Rintisan Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan Asas:
 - a. Kemanfaatan dan berkelanjutan.
 - b. Kreatif dan partisipatif.
 - c. Efisiensi dan efektifitas.
 - d. Berkeadilan sosial serta berwawasan lingkungan.
2. Kebijakan Standar Untuk Pengembangan Desa Wisata
 - a. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes):** Memasukkan rencana pengembangan desa wisata sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka menengah.
 - b. **Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA):** Memastikan integrasi dengan rencana pembangunan pariwisata daerah.
 - c. **Izin Usaha Pariwisata:** Pengelola desa wisata harus memperoleh izin dari pemerintah daerah atau dinas pariwisata setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. **Peraturan Daerah (Perda):** Beberapa daerah mungkin memiliki perda yang mengatur khusus tentang desa wisata, termasuk pajak daerah, retribusi, dan syarat-syarat lainnya.
 - e. **Standar Kualitas Pelayanan:** Mengacu pada standar pelayanan pariwisata yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata, termasuk akomodasi, makanan, dan layanan.
 - f. **Pedoman Keamanan dan Kesehatan:** Memastikan bahwa fasilitas dan aktivitas wisata memenuhi standar kesehatan dan keselamatan.
 - g. **Peraturan Lingkungan Hidup:** Mematuhi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk pengelolaan limbah dan perlindungan lingkungan.
 - h. **Program Konservasi:** Integrasi kebijakan konservasi dalam pengembangan desa wisata untuk menjaga keanekaragaman hayati dan lanskap alam.
 - i. **Keterlibatan Masyarakat:** Menyusun kebijakan yang memastikan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan desa wisata.



- j. **Pemberdayaan Ekonomi:** Program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi lokal untuk meningkatkan keterampilan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
- 3. Maksud, Tujuan dan Fungsi Desa Wisata
 - a. Maksud Rintisan Desa Wisata

Untuk menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa di bidang pariwisata demi meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
 - b. Tujuan Rintisan Desa Wisata
 - 1) Menjaga, melindungi dan melestarikan budaya dan kearifan lokal untuk memperkuat kebudayaan nasional.
 - 2) Memanfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal demi pemberdayaan ekonomi kreatif Masyarakat.
 - 3) Menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa demi mendukung pembangunan pariwisata.
 - 4) Memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang bagi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan pariwisata desa.
 - 5) Mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran Masyarakat.
 - 6) Mengangkat citra desa.
- 4. Fungsi Rintisan Desa Wisata
 - a. Pelestarian seni dan budaya
 - b. Pemabangunan berbasis Masyarakat
 - c. Edukatif dan rekreatif
- 5. Manfaat Desa Wisata
 - a. Membantu mengatur kegiatan wisata sehingga tidak merusak lingkungan atau mengganggu kehidupan masyarakat lokal.
 - b. Melindungi dan melestarikan budaya lokal serta tradisi yang menjadi daya tarik wisata.



- c. Meningkatkan kualitas wisata dengan adanya peraturan, fasilitas dan layanan wisata dapat dipastikan memenuhi standar.
 - d. Memastikan bahwa keselamatan dan kenyamanan pengunjung terjaga, sehingga mereka dapat menikmati pengalaman wisata dengan lebih baik.
 - e. Kebijakan dapat fokus pada praktik-praktik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, menjaga keberlangsungan desa wisata dalam jangka panjang.
6. **Monitoring dan Evaluasi Pengawasan**
Pemerintah desa dan daerah harus melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar seperti:
- a. Mengumpulkan data terkait indikator kinerja dan hasil yang diharapkan.
 - b. Pemantauan dengan membandingkan hasil yang dicapai sesuai target atau standar yang telah ditetapkan.
 - c. Menyusun laporan berkala untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan.
7. **Sasaran Monitoring dan Evaluasi**
Terciptanya kesesuaian rencana program kerja serta proses pelaksanaan dan pengembangan desa wisata sehingga tercapai tingkat keberhasilan sesuai target yang ditentukan.
- a. **Evaluasi:** Melakukan evaluasi berkala terhadap;
 - 1) Penilaian apakah tujuan proyek atau program tercapai dan apa dampaknya terhadap pemangku kepentingan.
 - 2) Penilaian seberapa baik sumber daya digunakan dan apakah hasil yang dicapai sesuai dengan rencana awal.
 - 3) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau penyesuaian untuk proyek atau program di masa depan.
 - b. **Revisi Kebijakan:** Berdasarkan hasil evaluasi dan feedback dari masyarakat, melakukan penyesuaian atau revisi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan desa wisata.



- 1) Atraksi
 - a) Terdapat peningkatan inovasi/penciptaan dan pengelolaan produk wisata berbasis potensi sumber daya lokal di desa wisata.
 - b) Terdapat peningkatan diversifikasi produk wisata.
 - c) Terdapat peningkatan modifikasi/daur ulang produk wisata sesuai dengan kebutuhan pasar.
 - d) Terdapat peningkatan kunjungan dan kualitas wisatawan di desa wisata.
 - e) Terdapat peningkatan lama tinggal wisatawan di desa wisata.
 - f) Terdapat peningkatan pengeluaran wisatawan di desa wisata.
 - g) Terdapat keberlanjutan even dan paket wisat
- 2) Amenitas
 - a) Terdapat kualitas lingkungan desa wisata (termasuk sarana prasarana lingkungan untuk mendukung kegiatan kepariwisataan).
 - b) Terdapat rumah penduduk yang dipakai sebagai homestay.
 - c) Terdapat bangunan yang dimanfaatkan sebagai sarana pariwisata yang berdasarkan tata ruang yang sudah ditetapkan.
 - d) Terdapat kuantitas dan kualitas toilet.
 - e) Terdapat pasar tradisional yang nyaman.
 - f) Terdapat lahan parkir yang memadai.
 - g) Terdapat penandaan dan petunjuk arah
- 3) Aksebilitas
 - a) Terdapat akses jalan yang aman dan memadai.
 - b) Terdapat jalan penghubung ke wilayah luar desa dalam kondisi baik.
 - c) Terdapat moda transportasi lokal.



- d) Terdapat peningkatan kondisi jalan desa aman bagi pejalan kaki.
 - e) Terdapat kemudahan akses bagi penyandang disabilitas/difable.
 - f) Terdapat kemudahan layanan dan sumber informasi.
 - g) Terdapat keterbukaan masyarakat terhadap tamu wisatawan
- 4) Sumber daya manusia
- a) Terdapat manusia usia produktif yang cukup besar dan bermukim di desa.
 - b) Terdapat lulusan sekolah pariwisata 3.
 - c) Terdapat warga yang menguasai bahasa asing
 - d) Peningkatan kompetensi dan keterampilan masyarakat di desa wisata dalam bidang kepariwisataan peningkatan swadaya masyarakat di desa wisata.
 - e) Peningkatan swadaya masyarakat di desa wisata.
 - f) Peningkatan penciptaan lapangan kerja di desa wisata
- 5) Masyarakat
- a) Mempunyai atau memiliki prinsip partisipatif dan pelibatan aktif masyarakat lokal.
 - b) Terdapat mayoritas masyarakat yang memiliki persepsi positif terhadap pariwisata desa.
 - c) Secara dominan warga memiliki pola pikir yang terbuka dan bersahabat dengan orang luar atau wisatawan.
 - d) Menjadikan masyarakat menjadi akselerator bersama pemangku kepentingan mengembangkan desa wisata.
 - e) Masyarakat menjaga dan melestarikan warisan budaya lokal.
 - f) Masyarakat mendukung nilai-nilai pancasila





BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA

Hak atas Tanah dan Properti

Pengertian

Hak atas tanah merupakan hak yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk menguasai dan menggunakan tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks hukum agraria Indonesia, terdapat beberapa jenis hak atas tanah, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan. Setiap jenis hak memiliki batasan dan aturan yang berbeda terkait jangka waktu, kewenangan, serta cara peralihannya. Santoso, U., (2005).

Hak Milik adalah hak tertinggi atas tanah yang dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Hak ini memberikan kewenangan penuh kepada pemilik untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tanah yang diberikan hak milik

harus memiliki luas minimal 5 hektar, dan jika lebih dari 25 hektar, maka harus dikelola dengan investasi modal yang layak dan teknik pengelolaan wisata yang baik.

Pentingnya Hak Milik dalam Desa Wisata

1. **Kepastian Hukum:** Memiliki hak milik memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah. Dalam konteks desa wisata, kepemilikan yang jelas atas tanah sangat penting untuk menarik investasi dan pengembangan infrastruktur wisata.
2. **Pengembangan Ekonomi:** Dengan kepemilikan hak milik, pemilik tanah dapat mengembangkan usaha pariwisata seperti penginapan, restoran, atau atraksi wisata lainnya. Hal ini berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa.
3. **Peningkatan Kualitas Lingkungan:** Pemilik hak milik memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat lingkungan di sekitar tanah mereka. Dalam konteks desa wisata, ini berarti menjaga keindahan alam dan budaya lokal yang menjadi daya tarik wisata.
4. **Pemberdayaan Masyarakat:** Hak milik memungkinkan masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya mereka sendiri. Ini membantu dalam pelestarian warisan budaya dan meningkatkan rasa memiliki terhadap desa wisata.

Contoh Penerapan Hak Milik dalam Desa Wisata

1. **Desa Wisata Ponggok:** Di Desa Ponggok, pemilik tanah menggunakan hak miliknya untuk mengembangkan atraksi wisata berbasis air, seperti kolam renang alami dan tempat foto underwater. Ini menarik banyak pengunjung dan meningkatkan pendapatan desa. (sumber) Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.



2. **Desa Wisata di Magelang:** Di Kabupaten Magelang, beberapa desa telah mendapatkan SK Bupati untuk mengembangkan potensi wisata mereka berdasarkan hak milik atas tanah yang dimiliki oleh warga setempat. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata.
3. **Pengelolaan Sumber Daya Alam:** Pemilik tanah di desa wisata juga dapat memanfaatkan hak miliknya untuk mengelola sumber daya alam, seperti kebun atau lahan pertanian yang dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata edukatif bagi pengunjung.

Syarat dan Ketentuan Pemilikan Hak Milik

1. **Kepemilikan oleh Warga Negara Indonesia:** Hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik atas tanah, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria.
2. **Bukti Kepemilikan:** Kepemilikan hak milik harus dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM). SHM berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam sengketa tanah.
3. **Pengalihan Hak Milik:** Hak milik dapat dialihkan kepada pihak lain melalui pewarisan atau pembelian tanah, tetapi harus memenuhi syarat hukum yang berlaku.
4. **Pembatasan Penggunaan:** Meskipun memiliki hak penuh atas tanah, pemilik tetap harus mematuhi peraturan daerah terkait penggunaan lahan untuk kegiatan pariwisata agar tidak merusak lingkungan atau melanggar ketentuan hukum lainnya.

Manfaat Hak Milik dalam Pengembangan Desa Wisata

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak yang diberikan kepada individu atau badan hukum untuk mengelola tanah dalam jangka waktu tertentu untuk keperluan pertanian, perkebunan, atau perikanan, kehutanan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Dalam konteks desa wisata, HGU memberikan



kesempatan bagi pengelola desa untuk memanfaatkan tanah secara efektif dalam pengembangan pariwisata dan infrastruktur yang mendukung kegiatan wisata.

1. **Mendorong Investasi:** Kepastian hukum dari hak milik mendorong investor untuk berinvestasi dalam proyek-proyek pariwisata di desa-desa yang memiliki potensi wisata.
2. **Meningkatkan Pendapatan Daerah:** Dengan adanya usaha pariwisata berbasis hak milik, pendapatan asli daerah (PAD) dapat meningkat melalui pajak dan retribusi dari kegiatan pariwisata.
3. **Pelestarian Budaya dan Lingkungan:** Pemilik hak milik memiliki insentif untuk menjaga kelestarian budaya dan lingkungan demi keberlangsungan usaha mereka di bidang pariwisata.

Pentingnya Hak Guna Usaha dalam Desa Wisata

1. **Pengembangan Infrastruktur:** Hak Guna Usaha memungkinkan pengelola desa untuk membangun infrastruktur yang diperlukan, seperti penginapan, restoran, dan fasilitas rekreasi. Ini penting untuk menarik wisatawan dan meningkatkan pengalaman mereka saat berkunjung.
2. **Peningkatan Ekonomi Lokal:** Dengan adanya Hak Guna Usaha, desa dapat mengembangkan usaha-usaha yang berkaitan dengan pariwisata, seperti agrowisata atau ekowisata, yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan menciptakan lapangan kerja.
3. **Kepastian Hukum:** Hak Guna Usaha memberikan kepastian hukum bagi pengelola dalam menggunakan tanah untuk kegiatan ekonomi. Ini penting untuk menghindari sengketa tanah dan memberikan rasa aman bagi investor.
4. **Pengelolaan Sumber Daya Alam:** Hak Guna Usaha memungkinkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, sehingga dapat menjaga kelestarian lingkungan sambil tetap memanfaatkan potensi alam untuk pariwisata. D. Purwanggono (2020).



Contoh Penerapan Hak Guna Usaha di Desa Wisata

1. **Desa Wisata Cibodas:** Di Desa Wisata Cibodas, HGU digunakan untuk mengembangkan kebun teh dan agrowisata. Pengunjung dapat menikmati pemandangan kebun teh sambil belajar tentang proses produksi teh.
2. **Desa Wisata Sembalun:** Di Sembalun, Lombok, HGU dimanfaatkan untuk pengembangan homestay dan jalur pendakian gunung Rinjani. Hal ini tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal sebagai pemandu wisata.
3. **Desa Wisata Taman Nasional:** Beberapa desa di sekitar taman nasional menggunakan HGU untuk mengembangkan ekowisata yang melibatkan aktivitas konservasi dan pendidikan lingkungan bagi pengunjung. Lia. Afriza (2020).

Syarat dan Kewajiban Pemegang Hak Guna Usaha

1. **Jangka Waktu:** Hak Guna Usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang hingga 25 tahun lagi. Setelah itu, tanah akan kembali dikuasai oleh negara atau hak pengelolaan.
2. **Kewajiban Pemegang Hak Guna Usaha:** Pemegang hak wajib memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya dan menjaga kelestarian lingkungan. Mereka juga harus melaporkan kegiatan usaha secara berkala kepada instansi terkait.
3. **Larangan:** Pemegang Hak Guna Usaha dilarang mengalihkan haknya kepada pihak lain tanpa izin dari pemerintah dan tidak boleh menggunakan tanah untuk tujuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
4. **Perpanjangan dan Pembaruan:** Permohonan perpanjangan hak guna usaha harus diajukan sebelum masa berakhirnya hak guna usaha tersebut, dengan mempertimbangkan hasil usaha yang telah dilakukan.



Manfaat Pemanfaatan Hak Guna Usaha di Desa Wisata

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri, baik itu tanah negara maupun tanah hak pengelolaan. HGB memberikan pemegang hak wewenang untuk menggunakan tanah tersebut selama jangka waktu tertentu, biasanya selama 30 tahun, dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun lagi. Dalam konteks desa wisata, HGB sangat penting untuk pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan pariwisata. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

1. Mendorong Investasi

Dengan adanya kepastian hukum dari Hak Guna Usaha, desa wisata dapat menarik investor untuk berinvestasi dalam proyek-proyek pariwisata yang berkelanjutan.

2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan

Pengelolaan tanah yang baik melalui Hak Guna Usaha dapat menjaga kualitas lingkungan serta meningkatkan daya tarik desa sebagai destinasi wisata.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Melalui Hak Guna Usaha, masyarakat lokal dapat terlibat dalam pengembangan usaha pariwisata, sehingga meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka tentang manajemen pariwisata.

Pentingnya Hak Guna Bangunan dalam Desa Wisata

1. Pengembangan Fasilitas Wisata

Hak Guna Bangunan memungkinkan masyarakat dan pengelola desa untuk membangun berbagai fasilitas wisata seperti penginapan, restoran, dan pusat informasi wisata. Ini penting untuk meningkatkan daya tarik desa sebagai destinasi wisata.



2. Peningkatan Ekonomi Lokal

Dengan adanya fasilitas yang dikelola melalui HGB, pendapatan masyarakat dapat meningkat melalui sektor pariwisata. Hal ini menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

3. Kepastian Hukum

HGB memberikan kepastian hukum bagi pengelola dalam menggunakan tanah untuk kegiatan ekonomi. Ini mengurangi risiko sengketa tanah dan memberikan rasa aman bagi investor.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Dengan HGB, pemegang hak dapat mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, sehingga menjaga kelestarian lingkungan sambil tetap memanfaatkan potensi alam untuk pariwisata.

Syarat dan Kewajiban Pemegang Hak Guna Bangunan

1. **Jangka Waktu:** HGB diberikan untuk jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun lagi. Pemegang hak harus mengajukan permohonan perpanjangan sebelum masa berlaku habis.
2. **Kewajiban Pemegang HGB:** Pemegang hak wajib melaksanakan pembangunan sesuai dengan tujuan peruntukan dan menjaga kelestarian lingkungan. Mereka juga harus mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang daerah.
3. **Larangan:** Pemegang HGB dilarang mengalihkan haknya kepada pihak lain tanpa izin dari pemerintah dan tidak boleh menggunakan tanah untuk tujuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
4. **Pelepasan Hak:** Jika pemegang hak ingin melepaskan hak guna bangunan, prosesnya harus dilakukan di hadapan pejabat berwenang dan dilaporkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang.



Manfaat Pemanfaatan Hak Guna Bangunan di Desa Wisata

1. **Mendorong Investasi:** Dengan adanya kepastian hukum dari HGB, desa wisata dapat menarik investor untuk berinvestasi dalam proyek-proyek pariwisata yang berkelanjutan.
2. **Meningkatkan Kualitas Lingkungan:** Pengelolaan tanah yang baik melalui HGB dapat menjaga kualitas lingkungan serta meningkatkan daya tarik desa sebagai destinasi wisata.
3. **Pemberdayaan Masyarakat:** Melalui HGB, masyarakat lokal dapat terlibat dalam pengembangan usaha pariwisata, sehingga meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka tentang manajemen pariwisata.

Implementasi Hak Pakai dalam Desa Wisata

Hak Pakai adalah Hak yang dimiliki seseorang untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai negara atau tanah milik orang lain dengan syarat-syarat tertentu. Hak ini memberikan wewenang serta kewajiban kepada pemilik hak sesuai dengan keputusan yang telah ditentukan oleh pejabat pertanahan yang berwenang. Hak pakai bisa diberikan untuk waktu tertentu atau tanpa batas waktu. Simarmata, R., (2010).

1. **Pengelolaan Sumber Daya:** Hak pakai memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk mengelola sumber daya alam dan budaya yang ada. Misalnya, pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian organik yang dapat menarik wisatawan.
2. **Pembangunan Infrastruktur:** Dengan hak pakai, desa dapat membangun fasilitas pendukung seperti penginapan, area parkir, dan tempat rekreasi tanpa harus memiliki tanah tersebut secara permanen. Ini sangat membantu dalam meningkatkan daya tarik wisata.
3. **Keterlibatan Masyarakat:** Hak pakai mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengembangan desa wisata, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan.



4. **Kepastian Hukum:** Pemberian hak pakai yang jelas dan terdaftar memberikan kepastian hukum bagi pengelola desa wisata, sehingga mengurangi risiko sengketa tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pakai.

Syarat dan Kewajiban Pemegang Hak Pakai

1. **Kewajiban Pemegang Hak Pakai:** Pemegang hak pakai wajib melaksanakan pembangunan sesuai dengan tujuan peruntukan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini termasuk pemeliharaan tanah agar tetap subur dan tidak rusak.
2. **Larangan:** Pemegang hak pakai dilarang memberikan hak pengelolaan kepada pihak ketiga tanpa izin resmi dari pejabat pertanahan. Ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan hak yang dapat merugikan masyarakat.
3. **Jangka Waktu:** Hak pakai biasanya diberikan untuk jangka waktu tertentu, yang dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara pemegang hak dan pihak berwenang.

Manfaat Pemanfaatan Hak Pakai di Desa Wisata

1. **Meningkatkan Ekonomi Lokal:** Dengan adanya kegiatan pariwisata yang dikelola melalui hak pakai, pendapatan masyarakat desa meningkat melalui sektor usaha kecil dan menengah (UKM) yang terkait dengan pariwisata.
2. **Pelestarian Budaya dan Lingkungan:** Hak pakai mendorong masyarakat untuk menjaga budaya lokal dan lingkungan sekitar agar tetap menarik bagi wisatawan, sehingga pelestarian budaya menjadi bagian dari strategi pengembangan desa wisata.
3. **Pembangunan Berkelanjutan:** Melalui pengelolaan yang baik atas tanah dengan hak pakai, desa wisata dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa merusak sumber daya alam yang ada.



Pemanfaatan Hak Sewa di Desa Wisata

Hak Sewa adalah Hak yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah atau bangunan yang bukan milik mereka sendiri, dengan syarat membayar sewa yang telah ditentukan. Dalam konteks desa wisata, hak sewa sangat penting untuk mengembangkan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung kegiatan pariwisata. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Contoh Pemanfaatan Hak Sewa di Desa Wisata

1. **Tempat Usaha:** Pemerintah desa dapat memberikan hak sewa untuk tempat usaha di desa wisata. Contohnya, di Kalurahan Tamanmartani, Yogyakarta, tanah kas desa disewakan untuk tempat usaha, seperti kios warga, balai desa, dan lapangan.
2. **Tempat Parkir:** Hak sewa juga digunakan untuk tempat parkir wisatawan. Hal ini dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan, serta meningkatkan PAD desa.
3. **Tempat Wisata:** Pemanfaatan hak sewa untuk tempat wisata seperti museum, taman, atau fasilitas rekreasi lainnya dapat meningkatkan atraksi wisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
4. **Tempat Ibadah:** Hak sewa juga digunakan untuk tempat ibadah, seperti masjid atau gereja, yang dapat menambah fasilitas religi di desa wisata.
5. **Tempat Pendidikan:** Pemanfaatan hak sewa untuk tempat pendidikan seperti sekolah atau pusat pelatihan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat desa.

Syarat dan Kewajiban Pada Hak Sewa

1. **Jangka Waktu Sewa:** Jangka waktu sewa paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



2. **Tanggung Jawab Penyewa:** Penyewa bertanggung jawab atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa. Hal ini termasuk dalam perjanjian sewa yang sekurang-kurangnya memuat para pihak yang terikat, objek perjanjian, jenis dan luas barang, besaran sewa, dan jangka waktu.
3. **Hak dan Kewajiban Para Pihak:** Perjanjian sewa harus memuat hak dan kewajiban para pihak, termasuk keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*). Hal ini untuk memastikan kestabilan dan keamanan dalam pemanfaatan hak sewa.

Manfaat Pemanfaatan Hak Sewa di Desa Wisata

1. **Meningkatkan PAD Desa:** Pemanfaatan hak sewa dapat meningkatkan PAD desa dengan cara menghasilkan pendapatan dari sewa tanah kas desa. Contohnya, di Kalurahan Tamanmartani, hasil sewa tanah kas desa disetorkan ke kas kalurahan setiap tahunnya.
2. **Meningkatkan Sarana dan Prasarana Desa:** Pemanfaatan hak sewa dapat meningkatkan sarana dan prasarana desa dengan cara membangun fasilitas yang mendukung kegiatan pariwisata. Contohnya, pemanfaatan sewa tanah kas desa untuk tempat usaha, tempat parkir, dan fasilitas rekreasi lainnya.
3. **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa:** Pemanfaatan hak sewa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Contohnya, pemanfaatan sewa tanah kas desa untuk tempat usaha dan tempat pendidikan.

Properti dalam Konteks Desa Wisata: Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah untuk Kegiatan Pariwisata

Dalam pengembangan desa wisata, tanah merupakan aset utama yang digunakan untuk berbagai kegiatan pariwisata, seperti pembangunan penginapan, fasilitas rekreasi, serta konservasi budaya dan alam. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah secara efektif dan berkelanjutan sangat penting



untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dalam bab ini, kita akan membahas beberapa aspek penting yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam konteks desa wisata, termasuk regulasi, tata ruang, dampak sosial, serta pentingnya perencanaan yang berkelanjutan.

Regulasi Penggunaan Tanah dalam Pariwisata

Penggunaan tanah untuk kegiatan pariwisata diatur oleh sejumlah regulasi yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah konflik agraria. Di Indonesia, pengaturan penggunaan tanah, terutama di kawasan pedesaan dan wisata, diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. UUPA mengatur kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah, serta hak-hak masyarakat adat atas tanah. Harsono, B (2008).

Dalam konteks desa wisata, penggunaan tanah harus mematuhi aturan zonasi dan tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Setiap lahan yang akan digunakan untuk pariwisata harus mendapatkan izin dari pihak berwenang, termasuk izin pembangunan dan izin penggunaan lahan. Regulasi ini penting untuk memastikan bahwa tanah yang digunakan untuk pariwisata tidak bertentangan dengan peruntukan lain, seperti pertanian atau kawasan konservasi. Simarmata, R (2010).

Pengaturan Tata Ruang dan Zonasi untuk Pariwisata

Tata ruang dan zonasi memainkan peran penting dalam mengatur penggunaan lahan di desa wisata. Tata ruang merupakan alat yang digunakan untuk menentukan bagaimana tanah dan sumber daya alam lainnya akan digunakan, dibagi, dan diatur dalam pengembangan pariwisata. Zonasi membantu mengelompokkan penggunaan lahan, seperti kawasan wisata, kawasan pemukiman, kawasan pertanian, dan kawasan konservasi.

Dalam pengembangan desa wisata, sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara berbagai jenis penggunaan lahan. Misalnya,



pembangunan hotel atau resort harus ditempatkan di zona komersial yang tidak merusak keindahan alam atau kawasan budaya yang dilindungi. Pengaturan zonasi juga membantu mencegah terjadinya tumpang tindih kepentingan, misalnya antara kegiatan wisata dan aktivitas pertanian yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat lokal. Hidayat, A (2017).

Selain itu, zonasi yang baik dapat menjaga kelestarian lingkungan dengan menetapkan area konservasi yang dilindungi dari pembangunan fisik. Hal ini penting untuk menjaga daya tarik wisata alam, seperti hutan, pantai, dan pegunungan yang sering kali menjadi daya tarik utama desa wisata. Sugiyarto, T., (2016).

Pemanfaatan Tanah untuk Usaha Pariwisata

Pemanfaatan tanah di desa wisata seringkali melibatkan kegiatan usaha pariwisata, seperti pembangunan penginapan, restoran, tempat rekreasi, dan fasilitas penunjang lainnya. Pemanfaatan tanah yang baik harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal, keberlanjutan lingkungan, serta daya dukung lahan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan tanah untuk usaha pariwisata meliputi:

1. **Pengelolaan Lingkungan:** Setiap usaha pariwisata yang menggunakan lahan di desa wisata harus memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak merusak lingkungan. Misalnya, pembangunan hotel atau resort harus memperhatikan drainase air, pengelolaan sampah, serta pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
2. **Partisipasi Masyarakat Lokal:** Pemanfaatan tanah untuk usaha pariwisata harus melibatkan masyarakat lokal. Ini bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam usaha pariwisata, baik sebagai pemilik lahan yang bermitra dengan investor, maupun sebagai tenaga kerja di sektor pariwisata.
3. **Keseimbangan antara Usaha dan Budaya Lokal:** Pemanfaatan tanah untuk pariwisata juga harus mempertimbangkan pelestarian budaya dan tradisi lokal. Misalnya, usaha pariwisata yang dibangun di kawasan desa adat harus menghormati aturan adat setempat dan tidak



merusak situs-situs budaya yang dianggap sakral oleh Masyarakat. Simarmata, R., (2010).

Konflik Penggunaan Tanah dan Kepemilikan di Desa Wisata

Salah satu tantangan utama dalam pemanfaatan tanah untuk pariwisata adalah konflik kepemilikan tanah. Konflik ini sering terjadi ketika tanah yang digunakan untuk pariwisata tidak memiliki status hukum yang jelas, atau ketika ada tumpang tindih klaim kepemilikan antara masyarakat lokal, pemerintah, dan investor. Hidayat, A., (2017).

Konflik tanah dapat berdampak negatif terhadap pengembangan desa wisata karena menghambat pembangunan dan menyebabkan ketidakpastian bagi para pelaku usaha. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mempercepat sertifikasi tanah di kawasan desa wisata dan mengupayakan mediasi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Pengakuan terhadap hak adat atas tanah juga menjadi penting, terutama di daerah yang memiliki sistem hukum adat yang kuat. Harsono, B., (2008).

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang dan zonasi sangat penting untuk mencegah konflik tanah. Dengan melibatkan masyarakat lokal, diharapkan penggunaan lahan dapat disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan. Hidayat, A., (2017).

Keberlanjutan dalam Penggunaan Tanah untuk Pariwisata

Pengembangan desa wisata harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan tanah. Hal ini penting untuk menjaga agar kegiatan pariwisata tidak merusak ekosistem alami dan budaya lokal yang menjadi daya tarik utama desa wisata. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dalam penggunaan tanah meliputi:

1. **Penggunaan Tanah yang Ramah Lingkungan:** Pengusaha dan investor pariwisata harus menggunakan tanah dengan cara yang tidak merusak lingkungan. Misalnya, pembangunan fasilitas pariwisata



harus menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan dan memperhatikan aspek konservasi. Sugiyarto, T., (2016).

2. **Pelestarian Sumber Daya Alam:** Desa wisata sering kali memiliki kekayaan alam yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Oleh karena itu, pemanfaatan tanah harus diimbangi dengan upaya pelestarian sumber daya alam, seperti air, hutan, dan ekosistem laut, agar dapat terus dinikmati oleh generasi mendatang.
3. **Pengelolaan Dampak Sosial:** Penggunaan tanah untuk pariwisata harus memperhatikan dampak sosial terhadap masyarakat lokal. Masyarakat harus diuntungkan dari pengembangan wisata, baik melalui peningkatan ekonomi maupun kesempatan kerja. Selain itu, penting untuk mengelola potensi dampak negatif, seperti gentrifikasi dan hilangnya tanah pertanian. Hidayat, A., (2017).

Regulasi dan Peraturan Terkait Tanah di Indonesia

Di Indonesia, pengaturan mengenai tanah dan properti diatur oleh **Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960**. UUPA merupakan landasan hukum yang menetapkan berbagai jenis hak atas tanah dan mengatur penggunaan tanah di Indonesia. Beberapa regulasi penting lainnya yang berkaitan dengan hak atas tanah antara lain:

1. **Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997** tentang Pendaftaran Tanah.
2. **Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018** tentang Reforma Agraria, yang bertujuan untuk pemerataan pemanfaatan tanah.

Dalam konteks desa wisata, peraturan terkait tata ruang, zonasi, dan pengelolaan lahan menjadi sangat penting. Pemerintah daerah memiliki peran besar dalam mengatur penggunaan lahan di desa wisata agar tidak terjadi konflik antara kepentingan ekonomi (pariwisata) dan hak-hak masyarakat lokal.



Hak atas Tanah dalam Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan desa wisata telah menjadi salah satu pendekatan utama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Indonesia. Salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan pengembangan ini adalah kepastian mengenai hak atas tanah. Tanah di desa-desa wisata tidak hanya digunakan untuk kegiatan pertanian atau perumahan, tetapi juga untuk keperluan komersial seperti pariwisata. Murni et al., (2023) dalam Rahmat & Apriliani, (2023).

Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep hak atas tanah dan tujuan yang ingin dicapai dalam konteks pengembangan desa wisata agar keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat setempat terjamin.

Beberapa isu yang sering muncul dalam pengembangan desa wisata terkait dengan hak atas tanah adalah:

1. **Konflik Tanah:** Dalam beberapa kasus, pengembangan desa wisata dapat memicu konflik tanah antara masyarakat lokal dan investor, atau antara masyarakat itu sendiri. Konflik ini biasanya terkait dengan status kepemilikan tanah, batas-batas tanah, atau penggunaan tanah yang berubah akibat pembangunan fasilitas wisata.
2. **Zonasi Desa Wisata:** Pemerintah daerah biasanya menetapkan zonasi dalam pengembangan desa wisata. Zonasi ini mengatur area mana yang dapat dikembangkan untuk keperluan pariwisata, pemukiman, pertanian, dan fungsi lainnya. Pelanggaran zonasi dapat menyebabkan masalah hukum.
3. **Hak Masyarakat Adat:** Banyak desa wisata berada di wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat. Hak masyarakat adat atas tanah sering kali berbeda dengan sistem hukum nasional, dan hal ini perlu diperhatikan dalam pengembangan desa wisata. Bakker, L., (2008).



Tujuan Pengaturan Hak atas Tanah dalam Pengembangan Desa Wisata

Pengaturan hak atas tanah dalam pengembangan desa wisata bertujuan untuk mencapai beberapa hal penting yang berkaitan dengan kepastian hukum, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Hidayat, T., (2016). Berikut adalah tujuan utama dari pengaturan hak atas tanah dalam pengembangan desa wisata:

1. Kepastian Hukum

Salah satu tujuan utama pengaturan hak atas tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pengembangan desa wisata. Dengan adanya kepastian hukum, pemilik tanah, pengelola desa wisata, dan investor memiliki panduan yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing. Kepastian hukum ini juga mencegah terjadinya sengketa tanah yang dapat menghambat pengembangan desa wisata.

2. Mencegah Konflik Tanah

Pengembangan desa wisata sering kali melibatkan lahan yang dimiliki oleh masyarakat setempat atau pemerintah. Jika tidak ada pengaturan yang jelas mengenai hak atas tanah, konflik tanah dapat dengan mudah terjadi antara masyarakat, investor, atau pemerintah. Dengan adanya pengaturan yang jelas, potensi konflik dapat diminimalkan, dan pembangunan desa wisata dapat berjalan lancar.

3. Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Pengaturan hak atas tanah juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal. Masyarakat setempat yang memiliki hak atas tanah dapat mengambil peran aktif dalam pengembangan desa wisata, baik sebagai pemilik usaha atau penyedia layanan wisata. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka tanpa harus kehilangan kontrol atas tanah yang mereka miliki.



4. Keberlanjutan Pengembangan Desa Wisata

Salah satu tujuan penting dari pengaturan hak atas tanah adalah untuk memastikan bahwa pengembangan desa wisata berjalan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, pengelolaan tanah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak merugikan masyarakat lokal. Pengembangan desa wisata yang dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang pada sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat.

5. Zonasi dan Pengaturan Tata Ruang

Pengaturan hak atas tanah juga bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tata ruang yang baik di desa wisata. Melalui zonasi, pemerintah dapat menentukan area mana yang boleh digunakan untuk pariwisata, pertanian, pemukiman, dan fungsi lainnya. Zonasi ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pariwisata dan kebutuhan masyarakat lokal. Simarmata, R., (2010).

Manfaat Kepastian Hukum dalam Pengembangan Desa Wisata

Pengertian

Kepastian hukum adalah fondasi penting dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Dengan adanya kepastian hukum, pengembangan desa wisata dapat berjalan lebih aman, adil, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat, terutama masyarakat lokal. Kepastian hukum juga mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan melindungi hak-hak masyarakat lokal, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pengembangan desa wisata.

Kepastian hukum terkait hak atas tanah dan properti memberikan beberapa manfaat dalam pengembangan desa wisata, antara lain:



1. Mencegah Konflik Tanah dan Properti

Salah satu manfaat utama dari adanya kepastian hukum adalah mencegah konflik terkait tanah dan properti yang sering terjadi di kawasan pengembangan desa wisata. Dengan adanya sertifikasi tanah dan batas-batas yang jelas, masyarakat lokal, pemerintah, dan investor dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Konflik mengenai klaim tanah atau perubahan penggunaan lahan dapat dihindari dengan adanya dokumen hukum yang sah dan aturan yang transparan.

Contoh nyata dari pentingnya kepastian hukum dapat dilihat pada beberapa desa wisata di Bali dan Yogyakarta, di mana adanya konflik tanah antara warga dan pengembang dapat diselesaikan dengan merujuk pada sertifikat tanah dan regulasi tata ruang yang ada.

2. Meningkatkan Kepercayaan Investor

Kepastian hukum juga meningkatkan kepercayaan investor untuk berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata. Investor akan lebih cenderung untuk menanamkan modal jika mereka memiliki jaminan hukum terkait kepemilikan lahan, regulasi usaha, dan perlindungan terhadap aset yang mereka miliki. Tanpa kepastian hukum, investor mungkin enggan untuk berinvestasi karena risiko ketidakpastian dan potensi sengketa yang bisa mengganggu investasi mereka.

Selain itu, regulasi yang jelas terkait perizinan usaha dan pembangunan fasilitas wisata memberikan kerangka kerja yang solid bagi investor untuk menjalankan bisnis pariwisata sesuai aturan.

3. Meningkatkan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal yang memiliki kepastian hukum terkait tanah dan hak pengelolaan tanah akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata. Mereka tidak hanya merasa memiliki kontrol atas sumber daya mereka sendiri, tetapi juga dapat terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan mengenai arah pengembangan desa wisata.

Kepastian hukum memungkinkan masyarakat lokal untuk menjalin kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata, baik dalam bentuk



penyewaan tanah, partisipasi dalam pengelolaan usaha wisata, maupun pembentukan koperasi pariwisata yang dikelola oleh warga setempat.

4. Melindungi Hak Masyarakat Lokal

Banyak desa wisata berada di wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat atau komunitas lokal dengan sistem hukum adat yang kuat. Kepastian hukum memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dihormati dan diintegrasikan dalam proses pengembangan desa wisata. Dalam banyak kasus, tanah adat sering kali menjadi objek pengembangan wisata, sehingga tanpa kepastian hukum, hak-hak masyarakat adat bisa terancam.

Misalnya, di beberapa desa adat di Bali dan Sumatera, hak-hak adat atas tanah telah diakui dalam kerangka hukum nasional sehingga masyarakat adat memiliki posisi kuat dalam pengelolaan tanah dan budaya mereka dalam pengembangan pariwisata.

5. Mendorong Pembangunan yang Berkelanjutan

Kepastian hukum mendorong pengembangan desa wisata yang berkelanjutan karena pengelolaan sumber daya alam, tanah, dan infrastruktur didasarkan pada aturan yang jelas. Zonasi yang tepat membantu menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dengan kelestarian lingkungan dan tata ruang desa. Dengan adanya regulasi yang jelas mengenai perlindungan lingkungan, pembangunan infrastruktur wisata dapat dilakukan tanpa merusak ekosistem dan keseimbangan alam di desa wisata.

Pembangunan yang berkelanjutan akan memberikan manfaat jangka panjang, tidak hanya bagi wisatawan, tetapi juga bagi masyarakat lokal yang menggantungkan hidup mereka pada keanekaragaman hayati dan sumber daya alam desa tersebut. Simarmata, R., (2010).

Tantangan dalam Mencapai Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dan inklusif. Kepastian hukum



memungkinkan masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha mengetahui dengan jelas hak, kewajiban, serta batasan hukum mereka. Tanpa kepastian hukum, pengembangan desa wisata bisa terhambat oleh konflik, ketidakpastian, dan masalah terkait kepemilikan tanah serta perizinan.

Namun, dalam praktiknya, mencapai kepastian hukum di desa wisata masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan-tantangan ini tidak hanya berasal dari kompleksitas sistem hukum, tetapi juga dari aspek sosial, budaya, dan administrasi.

Kompleksitas Sistem Hukum

Salah satu tantangan utama dalam mencapai kepastian hukum adalah kompleksitas sistem hukum agraria di Indonesia. Sistem agraria di Indonesia diatur oleh **Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960**, yang menggabungkan elemen hukum adat dan hukum nasional. Dalam banyak kasus, tanah di desa wisata masih dikelola berdasarkan sistem adat yang tidak selalu sinkron dengan sistem hukum nasional. Konflik sering terjadi ketika tanah adat dijadikan objek investasi untuk pariwisata, terutama ketika tidak ada pengakuan resmi terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah tersebut. Harsono, B., (2008).

Selain itu, banyak desa wisata yang terletak di wilayah perdesaan atau daerah terpencil, di mana sertifikasi tanah sering kali belum selesai. Ketiadaan sertifikat tanah yang sah menyebabkan ketidakpastian bagi masyarakat lokal maupun investor, yang berdampak pada lambatnya proses pengembangan. Simarmata, R., (2010).

1. Kurangnya Akses terhadap Informasi Hukum

Sebagian besar masyarakat desa, terutama di daerah yang jauh dari perkotaan, memiliki keterbatasan dalam akses terhadap informasi hukum. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka terkait tanah dan properti sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil alih lahan untuk keperluan komersial, termasuk pengembangan pariwisata. Masyarakat sering kali tidak memahami proses sertifikasi tanah, perizinan usaha, dan



mekanisme legal lainnya yang terkait dengan pembangunan desa wisata. Sugiyarto, T., (2016).

Kurangnya akses informasi juga menjadi penghambat dalam proses pengurusan hak atas tanah dan perizinan usaha. Proses yang rumit dan kurangnya pendampingan hukum bagi masyarakat menyebabkan banyak usaha wisata yang beroperasi tanpa izin resmi atau legalitas yang jelas. Hal ini bisa menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama ketika terjadi sengketa atau konflik hukum dengan pihak lain. Simarmata, R., (2010).

2. Konflik Tanah dan Kepemilikan

Konflik tanah menjadi tantangan besar dalam pengembangan desa wisata, terutama di kawasan yang memiliki potensi pariwisata tinggi. Konflik ini sering terjadi antara masyarakat lokal dan pihak pengembang atau investor yang ingin memanfaatkan tanah untuk keperluan komersial. Di beberapa daerah, investor sering kali membeli tanah dari masyarakat dengan harga murah tanpa memperhatikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Konflik juga bisa timbul akibat ketidakjelasan status tanah, di mana tanah yang digunakan untuk pengembangan wisata tidak memiliki sertifikat resmi.

Selain konflik antara masyarakat lokal dan investor, konflik internal juga kerap terjadi antaranggota masyarakat desa itu sendiri, terutama dalam hal warisan tanah atau kepemilikan lahan yang belum terdaftar secara resmi di pemerintah. Tanpa penyelesaian yang jelas, konflik ini dapat menghambat pengembangan desa wisata dan menyebabkan ketidakpastian hukum yang berkelanjutan. Hidayat, A., (2017).

3. Keterbatasan Zonasi dan Pengaturan Tata Ruang

Zonasi dan tata ruang merupakan elemen penting dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, pengaturan zonasi di banyak desa wisata belum terlaksana dengan baik. Tanpa adanya tata ruang yang jelas, pemanfaatan lahan sering kali tidak teratur, yang berakibat pada kerusakan lingkungan, ketidaknyamanan bagi masyarakat lokal, dan potensi konflik. Misalnya, area yang



semestinya digunakan untuk pertanian sering kali diubah menjadi area komersial tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Kurangnya regulasi zonasi yang jelas juga menyebabkan tumpang tindih penggunaan lahan antara pariwisata, pertanian, dan pemukiman. Hal ini bisa berdampak negatif pada ekosistem lokal serta mengurangi kualitas pengalaman wisata di desa tersebut. Harsono, B., (2008).

4. Birokrasi dan Proses Perizinan yang Rumit

Birokrasi yang panjang dan rumit dalam proses pengurusan izin usaha wisata dan sertifikasi tanah merupakan tantangan lain dalam mencapai kepastian hukum. Proses perizinan sering kali memerlukan waktu yang lama, bahkan hingga bertahun-tahun, terutama di daerah yang jauh dari pusat administrasi. Birokrasi yang berbelit-belit juga meningkatkan risiko korupsi dan pungutan liar, yang semakin memberatkan masyarakat dan pelaku usaha kecil dalam mengurus legalitas usaha mereka.

Terkadang, pengusaha lokal yang ingin membuka usaha wisata skala kecil mengalami kesulitan dalam memahami persyaratan perizinan yang rumit. Hal ini bisa menjadi penghambat bagi pengembangan desa wisata berbasis masyarakat yang seharusnya dapat menjadi tulang punggung ekonomi desa. Hidayat, A., (2017).

5. Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Adat

Hukum adat memainkan peran penting di banyak desa wisata di Indonesia. Namun, sering kali terjadi ketidakharmonisan antara hukum adat dan hukum nasional, terutama terkait kepemilikan tanah dan pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat adat sering kali memiliki aturan sendiri terkait pengelolaan tanah dan wilayah adat, yang tidak selalu diakui oleh sistem hukum nasional. Ketidakharmonisan ini bisa menyebabkan konflik, terutama ketika ada pihak luar yang ingin mengembangkan kawasan desa wisata yang berada di wilayah adat.

Harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional menjadi penting untuk memastikan bahwa pengembangan desa wisata tetap



berjalan sesuai dengan nilai-nilai lokal tanpa melanggar aturan nasional. Integrasi antara kedua sistem hukum ini harus diprioritaskan agar tidak menimbulkan konflik yang dapat mengganggu proses pengembangan pariwisata. Simarmata, R., (2010).

Rekomendasi untuk Memperkuat Kepastian Hukum dalam Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan desa wisata yang sukses dan berkelanjutan sangat bergantung pada kepastian hukum yang kuat dan efektif. Hal ini mencakup perlindungan hak kepemilikan tanah, pengaturan tata ruang, serta perizinan usaha yang jelas dan transparan. Kepastian hukum memberikan dasar yang kokoh bagi masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha untuk bersama-sama mengembangkan desa wisata.

Namun, untuk mencapai hal tersebut, ada beberapa upaya yang harus dilakukan guna memperkuat kepastian hukum dalam pengembangan desa wisata. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang dapat diberikan.

Percepatan Program Sertifikasi Tanah

Sertifikasi tanah merupakan langkah awal yang penting dalam menciptakan kepastian hukum di desa wisata. Tanpa sertifikat yang sah, masyarakat dan pelaku usaha tidak memiliki jaminan hukum atas kepemilikan atau penggunaan lahan yang mereka kelola. Pemerintah perlu mempercepat program sertifikasi tanah, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai desa wisata. Program ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal. Harsono, B., (2008).

Melalui sertifikasi tanah, status hukum tanah menjadi lebih jelas, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik agraria. Selain itu, sertifikat tanah juga memudahkan masyarakat lokal untuk bermitra dengan investor atau pelaku usaha pariwisata dengan dasar legal yang kuat. Ini



akan mendorong pembangunan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Sugiyarto, T., (2016).

Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Informasi Hukum

Banyak masyarakat desa yang tidak sepenuhnya memahami hak-hak hukum mereka terkait kepemilikan tanah dan properti. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi hukum. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. **Sosialisasi Hukum:** Pemerintah dapat mengadakan program sosialisasi hukum di desa-desa wisata yang melibatkan lembaga hukum, akademisi, dan organisasi masyarakat. Sosialisasi ini akan membantu masyarakat memahami prosedur legal yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat tanah, perizinan usaha, dan hak-hak hukum mereka.
2. **Pendampingan Hukum:** Pemberian pendampingan hukum kepada masyarakat yang sedang menghadapi masalah hukum terkait tanah atau usaha wisata sangat penting. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) atau lembaga advokasi hukum untuk menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum secara gratis bagi masyarakat lokal.

Dengan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum, masyarakat desa akan lebih percaya diri dalam menjalankan usaha wisata, mengelola tanah mereka, dan terlibat dalam pengembangan desa wisata secara lebih aktif. Simarmata, R., (2010).

Penyederhanaan Birokrasi dan Proses Perizinan

Birokrasi yang berbelit-belit sering menjadi hambatan dalam pengembangan desa wisata. Proses pengurusan perizinan usaha, legalitas tanah, dan izin pembangunan sering kali memakan waktu lama dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sugiyarto, T., (2016).

Untuk memperkuat kepastian hukum dalam pengembangan desa wisata, pemerintah perlu menyederhanakan birokrasi dan proses perizinan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:



1. **Penggunaan Teknologi:** Penerapan sistem perizinan online yang transparan dan mudah diakses dapat mempercepat proses administrasi. Dengan sistem ini, masyarakat dan pelaku usaha dapat mengajukan permohonan izin secara cepat dan memantau perkembangan status permohonan mereka secara real-time.
2. **One Stop Service:** Pemerintah dapat mendirikan pusat layanan terpadu di tingkat kabupaten atau kota yang menyediakan semua layanan perizinan terkait pariwisata, agraria, dan lingkungan dalam satu tempat. Hal ini akan memudahkan masyarakat lokal dan investor dalam mengurus berbagai jenis izin yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha wisata di desa.

Penyederhanaan birokrasi ini tidak hanya akan mempercepat proses pengembangan desa wisata, tetapi juga mengurangi potensi korupsi dan pungutan liar yang sering terjadi di tingkat administrasi. Hidayat, A., (2017).

Penguatan Kerangka Hukum dan Pengakuan terhadap Hukum Adat

Banyak desa wisata yang berada di wilayah adat, di mana masyarakat adat memiliki sistem hukum tersendiri yang mengatur hak atas tanah dan sumber daya alam. Penguatan kerangka hukum yang menghargai dan mengakomodasi hukum adat menjadi penting untuk mencapai kepastian hukum yang berkelanjutan.

Harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat perlu dilakukan agar tidak terjadi konflik yang merugikan masyarakat lokal. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. **Pengakuan Formal Hak Adat:** Pemerintah perlu memastikan bahwa hak-hak adat diakui secara formal dalam kerangka hukum nasional. Hal ini bisa dilakukan melalui pendaftaran tanah adat atau penetapan wilayah adat secara hukum.
2. **Dialog Hukum:** Pemerintah dan masyarakat adat perlu terlibat dalam dialog terbuka mengenai isu-isu terkait tanah dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, hukum adat dan nasional dapat



saling melengkapi tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Simarmata, R., (2010).

Pengaturan Zonasi dan Tata Ruang yang Tepat

Pengaturan zonasi dan tata ruang sangat penting dalam pengembangan desa wisata untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan wisata dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang jelas mengenai zonasi lahan di desa wisata, seperti lahan yang diperuntukkan bagi pariwisata, pertanian, pemukiman, dan konservasi alam. Sugiyarto, T., (2016).

Zonasi yang tepat akan mencegah tumpang tindih penggunaan lahan dan menjaga kelestarian lingkungan desa. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan terkait zonasi adalah:

1. **Penetapan Zona Wisata dan Konservasi:** Wilayah-wilayah yang memiliki potensi wisata tetapi sensitif secara ekologi harus dilindungi dengan zonasi konservasi yang ketat. Hal ini mencegah eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan memastikan bahwa pengembangan wisata berjalan secara berkelanjutan.
2. **Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang:** Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam proses perencanaan tata ruang agar zonasi yang ditetapkan mencerminkan kebutuhan dan kepentingan mereka. Partisipasi aktif masyarakat akan memastikan bahwa kepentingan lokal terakomodasi dengan baik. Hidayat, A., (2017).

Penegakan Hukum yang Konsisten dan Transparan

Adapun yang dapat dilakukan untuk memperkuat kepastian hukum dalam pengembangan desa wisata, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan transparan. Ketidakpastian hukum sering kali muncul karena lemahnya penegakan regulasi yang ada, baik dalam hal perizinan, kepemilikan tanah, maupun pelanggaran zonasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua pihak yang melanggar hukum akan dikenai sanksi yang tegas.



Selain itu, transparansi dalam proses penegakan hukum juga harus ditingkatkan, sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat melihat bahwa hukum diterapkan secara adil tanpa diskriminasi. Hidayat, A., (2017).

Kewajiban Hukum yang Harus Dipenuhi oleh Masyarakat Desa dan Pengelola Wisata untuk Menjalankan Wisata Secara Sah

Kewajiban Hukum adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks desa wisata, kewajiban ini mencakup berbagai aspek yang harus dipatuhi oleh masyarakat desa dan pengelola wisata untuk memastikan bahwa kegiatan pariwisata dapat berjalan secara sah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Kewajiban Hukum Masyarakat Desa

1. **Pendaftaran dan Legalitas:** Masyarakat desa harus mendaftarkan usaha wisata mereka kepada pemerintah desa dan mendapatkan izin resmi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan wisata dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. **Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat:** Masyarakat perlu membentuk kelompok swadaya masyarakat yang disahkan oleh pemerintah desa. Kelompok ini bertugas untuk mengelola dan mengembangkan potensi wisata di desa serta menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah.
3. **Partisipasi dalam Pengelolaan:** Masyarakat harus aktif berpartisipasi dalam pengelolaan desa wisata, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pariwisata. Ini membantu memastikan bahwa kepentingan masyarakat lokal terakomodasi dalam setiap kegiatan.
4. **Pelestarian Budaya dan Lingkungan:** Kewajiban untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal serta lingkungan sekitar merupakan



hal yang sangat penting. Masyarakat harus berkomitmen untuk tidak merusak alam dan budaya yang menjadi daya tarik wisata.

5. **Penerapan Sapta Pesona:** Masyarakat diharapkan menerapkan prinsip Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan) dalam setiap interaksi dengan wisatawan untuk menciptakan pengalaman positif bagi pengunjung

Kewajiban Hukum Pengelola Wisata

1. **Perizinan Usaha:** Pengelola wisata wajib mengurus semua izin yang diperlukan sebelum memulai usaha, seperti izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin operasional dari dinas pariwisata setempat. Tanpa izin yang sah, usaha tidak dapat dijalankan secara legal. Tri Maya Yulianingsih, (2017:292).
2. **Pengembangan Paket Wisata:** Pengelola harus menyusun paket wisata yang sesuai dengan potensi desa serta memenuhi standar pelayanan yang baik. Hal ini termasuk penyediaan informasi yang jelas kepada wisatawan mengenai apa yang ditawarkan.
3. **Kepatuhan terhadap Regulasi:** Semua kegiatan pariwisata harus mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun pusat terkait pengelolaan pariwisata, lingkungan hidup, dan perlindungan konsumen.
4. **Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat:** Pengelola wajib memberikan pelatihan kepada masyarakat lokal agar mereka dapat terlibat dalam industri pariwisata secara efektif. Ini mencakup pelatihan tentang manajemen homestay, panduan wisata, dan keterampilan lain yang relevan.
5. **Penyediaan Keamanan dan Kenyamanan:** Pengelola bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi wisatawan. Ini termasuk perlindungan hukum bagi pengunjung serta penyediaan fasilitas yang memadai. Tri Maya Yulianingsih., (2017:292)



Manfaat Mematuhi Kewajiban Hukum

1. **Keberlanjutan Usaha:** Mematuhi kewajiban hukum membantu memastikan keberlanjutan usaha pariwisata di desa, mengurangi risiko sengketa hukum, dan meningkatkan kepercayaan wisatawan.
2. **Peningkatan Citra Desa:** Desa yang dikelola dengan baik akan memiliki citra positif di mata wisatawan, sehingga dapat menarik lebih banyak pengunjung.
3. **Pemberdayaan Ekonomi Lokal:** Dengan adanya usaha pariwisata yang legal dan terkelola dengan baik, masyarakat desa akan mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.
4. **Pelestarian Budaya dan Lingkungan:** Kewajiban untuk menjaga budaya lokal dan lingkungan akan mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap warisan mereka, sehingga dapat diwariskan kepada generasi mendatang.





BAB III

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Hukum Lingkungan

Pengertian

Hukum Lingkungan adalah Cabang hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. untuk memastikan bahwa aktivitas manusia, termasuk industri, pembangunan, dan kegiatan lainnya, dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dalam konteks pariwisata, hukum lingkungan berfungsi untuk mengatur bagaimana aktivitas wisata dapat dilakukan dengan cara yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Ini mencakup serangkaian peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga kualitas lingkungan dan ekosistem dari kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata. untuk melindungi dan menjaga kualitas lingkungan hidup dari dampak negatif aktivitas manusia, termasuk

pariwisata. Dalam konteks pariwisata, hukum lingkungan bertujuan untuk mengatur dan mengelola dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan wisata, memastikan bahwa aktivitas tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan

Prinsip penegakan Hukum Lingkungan

Hukum Lingkungan memiliki peranan penting dalam rangka menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Tidak hanya dengan aturan hukum, penegakan hukum lingkungan juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang baik dan benar. Istilah Hukum Lingkungan merupakan terjemahan dari beberapa istilah seperti *Environmental law*, dalam bahasa Inggris, *Millieu Recht*, dalam bahasa Belanda, *Hukum Alam Seputar*, dalam bahasa Malaysia. Hukum Lingkungan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan atau hukum yang mengatur, memelihara dan melindungi lingkungan di sekitar manusia¹⁰. Menurut Takdir Rahmadi, hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum yang memiliki ciri khas tersendiri, oleh Drupsteen disebut sebagai bidang hukum fungsional karena di dalamnya terdapat berbagai unsur yaitu hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. .

Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Lingkungan

Penegakan Hukum Lingkungan adalah suatu upaya untuk mencapai ketertatan terhadap peraturan dan persyaratan yang terdapat dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan penegakan hukum lingkungan atau *environmental law enforcement* didefinisikan oleh G.A. Biezeveld sebagai penerapan kekuatan hukum pemerintah untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan lingkungan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Supervisi administrative kepatuhan dengan peraturan lingkungan (inspeksi, terutama dalam bidang pencegahan)
2. Tindakan administratif atau sanksi dalam kasus ketidakpatuhan (aktivitas korektif)



3. Investigasi pidana kasus dugaan pelanggaran (aktivitas represif)
4. Tindakan atau sanksi pidana jika terjadi pelanggaran (aktivitas represif)
5. Aksi sipil (gugatan hukum) dalam hal mengancam ketidakpatuhan (aktivitas preventif)

Penegakan hukum lingkungan dapat dibedakan menjadi tiga aspek yaitu Penegakan hukum lingkungan administratif yang dilakukan oleh aparat pemerintah; Penegakan hukum lingkungan kpidanaan yang dilakukan dengan prosedur yuridis peradilan; Penegakan hukum lingkungan keperdataan dan juga “environmental disputes resolution” yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Penegakan hukum lingkungan tidak hanya untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku perusak lingkungan hidup tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, maka dari itu penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif namun juga bersifat preventif. Penegakan hukum lingkungan secara represif bertujuan untuk menanggulangi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dengan cara menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dapat juga diberikan sanksi administrasi. Sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah adanya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Dalam hal ini hukum lingkungan yang bersifat preventif menggunakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan perizinan untuk dijadikan instrument hukum. Rangkuti, (2005).

Hak dan Kewajiban

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Mengatur mengenai hak masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 70 UU No 32 Tahun 2009 berbunyi:

1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



2. Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. Pengawasan social
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
3. Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan.
 - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan Masyarakat.
 - d. Menumbuh kembangkan ketanggap segera masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial
 - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 65 UU Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menyatakan sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan.
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.



6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Mengatur tentang:

1. Kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Kewajiban mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
3. Pelestarian fungsi lingkungan hidup, sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 angka 6, bermakna upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
4. Adapun bentuk kewajiban kedua bertalian dengan upaya untuk tidak membiarkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Pasal 68

Diatur tentang kewajiban, bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

1. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu
2. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup
3. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Peraturan Utama Dalam Hukum Lingkungan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah dasar hukum utama yang mengatur perlindungan lingkungan di Indonesia.

1. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan 34 HUKUM LINGKUNGAN dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.



2. Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.
5. Bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012

Tentang Izin Lingkungan melanjutkan ketentuan dalam Undang-Undang. dengan menetapkan prosedur perizinan untuk proyek yang berpotensi berdampak besar, termasuk proyek pariwisata. Proses ini melibatkan



penyusunan dokumen lingkungan yang harus disetujui sebelum proyek dapat dijalankan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011

Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Mengatur pengelolaan kawasan konservasi yang sering menjadi destinasi wisata. Peraturan ini menetapkan larangan terhadap kegiatan yang dapat merusak kawasan konservasi dan mengatur jenis aktivitas wisata yang diperbolehkan. regulasi yang ditetapkan untuk mengatur pengelolaan dan perlindungan kawasan-kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA) dapat dikelola dengan efektif, menjaga keberagaman hayati, serta memelihara ekosistem dan fungsi ekologisnya.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019

Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Ekowisata memberikan pedoman untuk pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Peraturan ini memastikan bahwa kegiatan pariwisata di kawasan ekowisata dilakukan dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan yang ketat.

Peraturan Khusus Sektor Pariwisata

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pariwisata

1. **PP No. 50 Tahun 2011:** Mengatur tentang penyelenggaraan pariwisata dan mencakup ketentuan untuk pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan.
2. **PP No. 22 Tahun 2021:** Merupakan peraturan tentang penyelenggaraan pariwisata yang lebih terperinci dalam hal pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.



Peraturan Menteri Pariwisata

1. **Permenpar No. 14 Tahun 2016:** Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pariwisata Berbasis Masyarakat. Ini mengatur pengembangan pariwisata yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.
2. **Permenpar No. 7 Tahun 2020:** Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Berkelanjutan. Peraturan ini memberikan pedoman tentang bagaimana menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan, termasuk perlindungan lingkungan.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Mengatur penggunaan lahan dan penataan ruang termasuk kawasan wisata, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan konservasi lingkungan.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan

Mengatur pengelolaan sampah dari kegiatan pariwisata, mendorong pengurangan, daur ulang, dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Peraturan Internasional

Konvensi Ramsar tentang Lahan Basah

Mengatur perlindungan lahan basah yang sering menjadi lokasi wisata, untuk melestarikan ekosistem yang penting bagi biodiversitas.

Konvensi tentang Perlindungan Warisan Dunia (UNESCO)

Mengatur perlindungan situs-situs warisan dunia yang merupakan destinasi wisata, dengan fokus pada pelestarian budaya dan lingkungan. sumber: Implementasi Peraturan Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah Wisata”.



Sanksi & Penegakan Hukum Lingkungan

Sanksi Administratif

Sanksi administratif diterapkan oleh otoritas lingkungan (seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pemerintah daerah) terhadap perusahaan atau individu yang melanggar ketentuan lingkungan. Bentuk sanksi administratif meliputi:

1. **Peringatan Tertulis:** Pemberian peringatan kepada pelanggar agar segera melakukan tindakan perbaikan.
2. **Paksaan pemerintah:** Pemerintah bisa memerintahkan pelanggar untuk melakukan tindakan tertentu untuk menghentikan pelanggaran.
3. **Pembekuan atau pencabutan izin:** Izin lingkungan yang diberikan kepada perusahaan atau individu bisa dibekukan atau dicabut jika mereka terbukti melanggar hukum lingkungan.

Sanksi Perdata

Sanksi Perdata memungkinkan pihak yang dirugikan akibat pencemaran atau perusakan lingkungan untuk menuntut ganti rugi. Beberapa ketentuan dalam sanksi perdata antara lain:

1. Gugatan ganti rugi oleh individu, kelompok, atau organisasi yang terpengaruh oleh kerusakan lingkungan.
2. Gugatan class action, di mana sekelompok orang dengan kepentingan yang sama bisa mengajukan gugatan bersama.
3. Gugatan oleh organisasi lingkungan yang sah untuk mewakili kepentingan publik.

Sanksi Pidana

Sanksi Pidana digunakan untuk kasus pelanggaran lingkungan yang berat, seperti pencemaran air, udara, tanah, atau perusakan ekosistem secara besar-besaran. Hukuman pidana dapat berupa:



1. **Pidana penjara:** Hukuman penjara terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan.
2. **Denda:** Pelaku dapat dikenai denda dalam jumlah besar. Penyitaan alat-alat yang digunakan dalam pelanggaran, seperti mesin atau kendaraan yang menyebabkan pencemaran.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum lingkungan melibatkan beberapa institusi dan mekanisme, di antaranya:

1. **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK):** Bertanggung jawab atas pemantauan, pengawasan, dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran.
2. **Kepolisian dan Kejaksaan:** Berperan dalam proses penyidikan dan penuntutan kasus pidana lingkungan.
3. **Pengadilan Lingkungan:** Menyidangkan kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran lingkungan, baik kasus pidana, perdata, maupun tata usaha negara.
4. **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):** Dapat terlibat dalam penyelidikan apabila ada kasus korupsi yang terkait dengan perizinan atau pelanggaran lingkungan.

Implementasi dan Pengawasan

Implementasi peraturan ini melibatkan proses penyusunan dan evaluasi AMDAL, pengawasan rutin terhadap dampak lingkungan dari kegiatan pariwisata, dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan. Penyusun AMDAL harus melakukan evaluasi dampak terhadap berbagai aspek lingkungan dan menyusun rencana pengelolaan yang mencakup strategi mitigasi. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa rencana pengelolaan dilaksanakan dengan baik dan dampak lingkungan tetap dalam batas yang diperbolehkan.

Penegakan hukum melibatkan pemberian sanksi bagi pelanggaran, termasuk denda dan perintah penghentian kegiatan yang merusak



lingkungan. Penegakan hukum yang konsisten dan efektif adalah kunci untuk melindungi lingkungan dari dampak negatif pariwisata.

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Proses ini wajib dilakukan untuk semua proyek pariwisata yang berpotensi menyebabkan dampak besar. AMDAL membantu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola dampak terhadap lingkungan.
2. Penilaian Kinerja Lingkungan
Perusahaan pariwisata diwajibkan untuk melaporkan kinerja lingkungan mereka secara berkala dan melakukan upaya perbaikan jika diperlukan.
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum
Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi peraturan lingkungan. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi administrasi, pidana, atau perdata.

Peran masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peran masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dicantumkan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Atas dasar pengaturan tersebut, maka warga negara untuk lingkungan yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial dalam fundamental right. Bentuk perwujudan dijamin hak atas lingkungan yang baik and benar dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disebut dengan UU PPLH. Dalam kerangka peran masyarakat dan negara, maka untuk melindungi hak atas lingkungan yang baik dan sehat, telah diterapkan oleh pemerintah berbagai instrumen ekonomi lingkungan hidup. Instrumen-instrumen hukum lingkungan yang berfungsi sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan akibat pertambangan meliputi: Baku Mutu Lingkungann (BML),



Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Perijinan Lingkungan, Instrumen ekonomik dan Audit Lingkungan. Dalam prakteknya instrumen langsung yang ada tersebut, belum mampu untuk mengendalikan pencemaran secara efektif. Keberadaan instrumen ekonomik, menjadi pelengkap dari instrumen pengaturan langsung yang belum maksimal, untuk menguatkan dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup di bidang lingkungan hidup. Sabardi (2014).

Praktik Berkelanjutan

Desa Wisata merupakan aset penting dalam mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. .destinasi yang memanfaatkan daya tarik lokal untuk menarik wisatawan sambil melibatkan komunitas dalam proses pengelolaannya. Dalam proses pengelolaannya, perlindungan dan pelestarian lingkungan sangatlah penting untuk menjaga kelestarian alam dan budaya lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Konsep pariwisata berkelanjutan ini harus diperkuat dengan prinsip-prinsip konservasi lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, serta perencanaan yang baik untuk meminimalkan dampak negatif terhadap alam dan masyarakat. Mengelola desa wisata secara berkelanjutan berarti mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pengelolaan untuk memastikan dampak positif jangka panjang terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi lokal.

Perlindungan Lingkungan Dalam Pengelolaan Desa Wisata

1. **Pelestarian Keanekaragaman Hayati** Desa wisata sering kali berada di dekat atau di dalam ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati, seperti hutan, pantai, gunung, atau danau. Untuk itu, pengelola desa wisata perlu melakukan upaya pelestarian melalui pembatasan pembangunan infrastruktur yang merusak, serta menjaga habitat alami flora dan fauna.
2. **Pengelolaan Hutan dan Sumber Daya Alam** Hutan, sungai, dan area alam lainnya di sekitar desa wisata perlu dikelola dengan cara yang



mendukung ekosistem, seperti reboisasi, pemantauan sumber daya air, dan penggunaan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

3. **Pengurangan Polusi dan Pengelolaan Limbah** Upaya pengurangan polusi harus menjadi prioritas utama dalam desa wisata. Ini termasuk:
 - a. Pengelolaan sampah yang efektif (3R: Reduce, Reuse, Recycle).
 - b. Pengurangan penggunaan plastik.
 - c. Pengelolaan air limbah dengan teknologi ramah lingkungan.

Strategi Pengelolaan Lingkungan

1. Pendekatan Berbasis Ekosistem
 - a. **Pengelolaan Terpadu:** Mengelola ekosistem secara holistik dengan mempertimbangkan hubungan antara berbagai komponen ekosistem seperti tanah, air, flora, dan fauna.
 - b. **Restorasi Ekosistem:** Melakukan upaya pemulihan dan restorasi terhadap ekosistem yang telah mengalami kerusakan atau penurunan kualitas.

Pengembangan Kebijakan dan Regulasi

1. **Kebijakan Lingkungan:** Menerapkan kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan dan mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia.
2. **Regulasi dan Standar:** Menetapkan regulasi yang ketat mengenai emisi, limbah, dan penggunaan sumber daya alam, serta memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan.

Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan

1. **Teknologi Bersih:** Mengadopsi teknologi yang mengurangi dampak lingkungan, seperti teknologi energi terbarukan, sistem pengolahan limbah, dan efisiensi energi.
2. **Inovasi Teknologi:** Mendorong penelitian dan pengembangan teknologi baru yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.



Manajemen Sumber Daya Alam

1. **Pengelolaan Sumber Daya:** Mengelola sumber daya alam dengan efisien untuk memastikan keberlanjutannya dan mencegah eksploitasi yang berlebihan.
2. **Pengendalian Konsumsi:** Menerapkan praktik pengendalian konsumsi yang meminimalkan pemborosan dan dampak terhadap lingkungan.

Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan

1. **Program Pendidikan:** Mengembangkan program pendidikan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan.
2. **Kampanye Kesadaran:** Menyelenggarakan kampanye kesadaran untuk mendorong perilaku ramah lingkungan di tingkat individu dan komunitas.

Partisipasi Publik dan Stakeholder

1. **Keterlibatan Komunitas:** Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan sesuai dengan kebutuhan lokal.
2. **Kemitraan:** Membentuk kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah (NGO), dan masyarakat untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang efektif.

Pemantauan dan Evaluasi

1. **Sistem Pemantauan:** Mengembangkan sistem pemantauan untuk mengukur kualitas lingkungan dan dampak dari kegiatan yang dilakukan.
2. **Evaluasi Berkala:** Melakukan evaluasi berkala terhadap strategi pengelolaan lingkungan untuk menilai efektivitasnya dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.



Prinsip-Prinsip Pengelolaan Desa Wisata Berkelanjutan

1. Konservasi Lingkungan
 - a. **Pengelolaan Sumber Daya Alam:** Mengelola penggunaan air, energi, dan sumber daya lainnya secara efisien. Implementasikan teknologi ramah lingkungan seperti panel surya dan sistem pengolahan air limbah.
 - b. **Pelestarian Biodiversitas:** Lindungi flora dan fauna lokal dengan menetapkan zona konservasi dan menghindari aktivitas yang dapat merusak habitat.
2. Keterlibatan Komunitas
 - a. **Partisipasi Masyarakat:** Libatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai kegiatan pariwisata. Pastikan mereka mendapatkan manfaat ekonomi dari wisata.
 - b. **Pengembangan Kapasitas:** Berikan pelatihan kepada penduduk lokal mengenai keterampilan manajemen wisata, keterampilan pelayanan, dan teknik konservasi.

Keberlanjutan Ekonomi

1. **Diversifikasi Sumber Pendapatan:** Dorong penduduk untuk memanfaatkan berbagai peluang ekonomi seperti kerajinan tangan, pertanian organik, dan kuliner lokal.
2. **Pemasaran Berkelanjutan:** Pasarkan desa wisata dengan menekankan pada pengalaman autentik dan nilai-nilai keberlanjutan, bukan hanya sebagai destinasi wisata.

Langkah-Langkah Praktis dalam Pengelolaan Desa Wisata

1. Perencanaan dan Penataan Ruang
 - a. **Rencana Tata Ruang:** Buat rencana tata ruang yang memperhatikan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian



lingkungan. Tentukan zona-zona yang aman dari aktivitas wisata yang berpotensi merusak.

- b. **Pembangunan Berkelanjutan:** Pastikan bangunan menggunakan material ramah lingkungan dan mematuhi standar bangunan berkelanjutan.

Pedoman Panduan Untuk Mengelola Desa Wisata

Panduan umum untuk mengelola desa wisata secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang mencakup berbagai aspek pengelolaan desa wisata yang menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung kesejahteraan masyarakat lokal:

1. **Perencanaan Berkelanjutan**
 - a. **Identifikasi Potensi dan Tantangan Lingkungan:** Lakukan analisis awal terhadap potensi lingkungan di desa wisata, termasuk flora, fauna, dan sumber daya alam yang ada. Identifikasi juga tantangan seperti polusi, pengelolaan limbah, dan ancaman terhadap ekosistem.
 - b. **Rencana Tata Ruang yang Ramah Lingkungan:** Dalam pengembangan desa wisata, perhatikan tata ruang yang meminimalkan dampak lingkungan. Contohnya, bangunan sebaiknya tidak merusak ekosistem sensitif seperti hutan, sungai, atau pantai.
 - c. **Partisipasi Masyarakat Lokal:** Libatkan eputusan setempat dalam proses perencanaan dan pengambilan eputusan. Ini penting agar pengelolaan wisata dapat diselaraskan dengan kearifan lokal dan kebutuhan komunitas.
2. **Pengelolaan Sumber Daya Alam**
 - a. **Penggunaan Energi Terbarukan:** Desa wisata dapat memanfaatkan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, atau hidroelektrik untuk kebutuhan operasional, guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
 - b. **Pengelolaan Air yang Efisien:** Desa wisata perlu menerapkan teknologi yang hemat air, seperti penggunaan sistem irigasi tetes



atau pengumpulan air hujan. Penggunaan air harus dijaga agar tidak mengganggu keseimbangan ekosistem setempat.

- c. **Konservasi Sumber Daya:** Mendorong wisatawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan konservasi, seperti penanaman pohon atau membersihkan pantai, dapat membantu menjaga sumber daya alam.

Pengelolaan Limbah dan Polusi

1. **Pengelolaan Sampah yang Terintegrasi:** Desa wisata harus memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik, termasuk pemisahan sampah organik dan anorganik. Pengolahan sampah organik menjadi kompos dan daur ulang bahan anorganik dapat mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA.
2. **Pengurangan Penggunaan Plastik:** Desa wisata dapat melarang penggunaan plastik sekali pakai dan menyediakan alternatif ramah lingkungan seperti tas kain, wadah bambu, atau botol yang dapat diisi ulang.
3. **Pengelolaan Limbah Cair:** Limbah cair dari kegiatan wisata seperti restoran atau penginapan harus dikelola dengan sistem yang ramah lingkungan, seperti pengolahan limbah menggunakan sistem biofilter.

Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal

1. **Pemberdayaan Masyarakat Lokal:** Libatkan masyarakat setempat sebagai bagian dari pengelola desa wisata. Pelibatan ini mencakup penyediaan jasa wisata, seperti pemandu wisata lokal, atau penjualan produk kerajinan tangan yang berasal dari sumber daya alam setempat.
2. **Menghormati Tradisi dan Kearifan Lokal:** Dalam penyusunan program wisata, masukkan elemen budaya lokal seperti ritual, seni, dan tradisi setempat. Hal ini tidak hanya memperkaya pengalaman wisatawan, tetapi juga membantu melestarikan warisan budaya desa.



Edukasi Lingkungan untuk Wisatawan

1. **Kampanye Kesadaran Lingkungan:** Desa wisata dapat mengadakan kampanye atau edukasi kepada wisatawan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Papan informasi, panduan, atau workshop tentang keberlanjutan dapat membantu mengedukasi wisatawan.
2. **Penerapan Program “Eco-Tourism”:** Wisatawan didorong untuk berperilaku ramah lingkungan selama kunjungan mereka, seperti membawa botol air sendiri, tidak membuang sampah sembarangan, dan menghargai flora serta fauna setempat.

Monitoring dan Evaluasi

1. **Pemantauan Dampak Lingkungan:** Pemantauan rutin harus dilakukan untuk mengevaluasi dampak kegiatan wisata terhadap lingkungan desa. Laporan keberlanjutan dapat dibuat untuk memastikan apakah desa wisata tetap menjaga prinsip-prinsip keberlanjutan.
2. **Penyesuaian Kebijakan:** Berdasarkan hasil monitoring, kebijakan pengelolaan desa wisata dapat disesuaikan agar tetap selaras dengan tujuan lingkungan dan keberlanjutan.

Pengembangan Ekonomi Lokal

1. **Produk Wisata Ramah Lingkungan:** Masyarakat lokal dapat mengembangkan produk-produk wisata seperti kerajinan tangan, makanan lokal, atau produk ramah lingkungan yang tidak hanya memberikan pengalaman otentik kepada wisatawan tetapi juga mendukung ekonomi lokal.
2. **Program Kemitraan dengan Usaha Lokal:** Desa wisata dapat bermitra dengan usaha lokal untuk menyediakan akomodasi, kuliner, atau kegiatan wisata yang berbasis pada prinsip-prinsip keberlanjutan.



Konsep Ekowisata

Konsep Ekowisata sebagai bentuk pariwisata yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan memberdayakan komunitas lokal. Ekowisata tidak hanya berfokus pada pengalaman wisatawan tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat setempat. Berikut terdapat Hubungan antara Ekowisata dan Komunitas:

1. **Pemberdayaan Ekonomi:** Ekowisata dapat menciptakan lapangan kerja dan sumber pendapatan baru bagi masyarakat lokal, misalnya melalui homestay, pemandu wisata, dan penjualan produk lokal.
2. **Pelestarian Budaya dan Lingkungan:** Dengan melibatkan komunitas dalam pengelolaan sumber daya alam, ekowisata membantu melestarikan budaya lokal dan mendorong praktik berkelanjutan.

Tantangan dalam Implementasi Ekowisata

1. **Keterbatasan Infrastruktur:** Banyak daerah tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan ekowisata.
2. **Keterlibatan Masyarakat:** Masyarakat sering kali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik.

Prinsip-Prinsip Ekowisata yang Berkelanjutan

1. **Partisipasi Komunitas:** Penting untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan ekowisata.
2. **Pendidikan dan Kesadaran:** Edukasi bagi pengunjung dan masyarakat lokal tentang pentingnya pelestarian lingkungan.
3. **Pengelolaan Sumber Daya yang Bertanggung Jawab:** Memastikan bahwa kegiatan pariwisata tidak merusak lingkungan.



Peran Komunitas Lokal Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata yang berhasil tidak hanya bergantung pada infrastruktur dan promosi, tetapi juga pada keterlibatan dan dukungan dari masyarakat setempat.

1. Keterlibatan Komunitas:
 - a. **Partisipasi Aktif:** Komunitas yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata dapat memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka diperhatikan.
 - b. **Pengembangan Kapasitas:** Melalui pelatihan dan pendidikan, komunitas dapat meningkatkan keterampilan mereka untuk berpartisipasi dalam industri pariwisata.
2. Manfaat bagi Komunitas:
 - a. **Peningkatan Ekonomi:** Pendapatan dari pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
 - b. **Pelestarian Budaya:** Pariwisata yang berkelanjutan dapat membantu melestarikan tradisi dan budaya lokal.

Tantangan Yang Dihadapi

1. **Ketidakadilan dalam Distribusi Manfaat:** Seringkali, manfaat ekonomi dari pariwisata tidak merata, dengan sebagian kecil masyarakat yang mendapat keuntungan besar.
2. **Perubahan Sosial dan Budaya:** Masuknya wisatawan dapat mengubah cara hidup dan nilai-nilai masyarakat lokal.

Praktik Terbaik untuk Keterlibatan Komunitas

1. **Dialog Terbuka:** Membangun komunikasi yang efektif antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat lokal.



2. **Program Berbasis Komunitas:** Mengembangkan proyek yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, seperti ekowisata dan agrowisata.

Kerangka Kerja Untuk Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Kerangka Kerja untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Penekanan diberikan pada pentingnya merancang strategi yang memper-
timbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pariwisata.

1. Prinsip-prinsip Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan:
 - a. **Keterlibatan Stakeholder:** Semua pemangku kepentingan, termasuk komunitas lokal, pemerintah, dan sektor swasta, harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengelolaan.
 - b. **Pendekatan Berbasis Sumber Daya:** Mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya lokal secara berkelanjutan untuk meningkatkan daya tarik pariwisata tanpa merusak lingkungan.
 - c. **Keberlanjutan Ekonomi:** Mengembangkan model bisnis yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat tanpa mengorbankan lingkungan.
2. Pendekatan untuk Implementasi:
 - a. **Perencanaan Terintegrasi:** Menggabungkan kebijakan pariwisata dengan perencanaan wilayah dan penggunaan lahan untuk meminimalkan dampak negatif.
 - b. **Edukasi dan Kesadaran:** Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengunjung tentang praktik berkelanjutan dan dampaknya terhadap lingkungan.
 - c. **Monitoring dan Evaluasi:** Melaksanakan sistem pemantauan untuk mengevaluasi dampak pariwisata dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.



Tantangan dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

1. **Ketidakpastian Ekonomi:** Ketergantungan pada pariwisata dapat membuat komunitas rentan terhadap fluktuasi ekonomi.
2. **Perubahan Lingkungan:** Isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan dapat mempengaruhi daya tarik destinasi pariwisata.





BAB IV

PENGANTAR HUKUM PIDANA DALAM PARIWISATA

Definisi Hukum Pidana

Hukum Pidana dalam konteks pariwisata merujuk pada aturan dan ketentuan yang mengatur tindakan kriminal yang terjadi di sektor pariwisata. Ini mencakup pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan, pengusaha pariwisata, dan pihak terkait lainnya, seperti penipuan, pencurian, pelanggaran peraturan keselamatan, serta tindakan kekerasan yang dapat merugikan individu atau masyarakat. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam industri pariwisata dan menjaga keamanan serta ketertiban. Pariwisata memiliki peran yang penting dalam perekonomian suatu negara, dan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan industri pariwisata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Kepariwisataan) . UU Kepariwisataan menegaskan perlindungan hukum

bagi kedua belah pihak, yakni pelaku usaha pariwisata dan wisatawan, dalam situasi terjadinya kerugian. Sebagai contoh, dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau ketidakpatuhan pelaku usaha pariwisata terhadap standar keselamatan atau pelayanan yang ditetapkan, UU Kepariwisataan memberikan dasar hukum bagi wisatawan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Wisatawan memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami akibat kesalahan atau kelalaian pelaku usaha pariwisata. Oleh karena itu, UU ini memberikan perlindungan hukum bagi wisatawan yang menjadi korban situasi yang merugikan. Sebaliknya, UU Kepariwisataan juga memperhitungkan aspek perlindungan hukum bagi pelaku usaha pariwisata. Misalnya, dalam hal wisatawan melakukan tindakan yang merugikan pelaku usaha pariwisata atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh tempat wisata tertentu, UU ini memberikan landasan hukum bagi pelaku usaha pariwisata untuk melindungi kepentingan mereka. Mereka memiliki hak untuk memberlakukan tindakan yang sesuai, termasuk pengeluaran wisatawan dari area tempat wisata, apabila diperlukan demi menjaga ketertiban dan keamanan. Aturan perundang-undangan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (UU Kepariwisataan) menjamin perlindungan hak berwisata (Sari, Sumriyah, and Jusmadi 2023). Dalam undang-undang tersebut, diatur mengenai hak, kewajiban serta larangan dalam kegiatan kepariwisataan. Aturan tersebut pun terbagi atas tiga kategori, yakni setiap orang/umum, wisatawan, serta pengusaha atau pelaku usaha pariwisata. Dalam Pasal 19 UU Kepariwisataan, diatur mengenai hak setiap orang akan kegiatan kepariwisataan, yang mana terdiri dari hak-hak sebagai berikut:

Ruang Lingkup Hukum Pidana Pariwisata

Ruang lingkup hukum pidana pariwisata mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan sektor pariwisata, termasuk tetapi tidak terbatas pada:



1. Tindak Pidana Lingkungan dalam Pariwisata
Segala bentuk kejahatan yang merusak atau mengancam kelestarian lingkungan alam di destinasi wisata. Misalnya, perusakan ekosistem, penebangan hutan liar, pencemaran lingkungan, dan penangkapan satwa yang dilindungi. Contoh: Penebangan hutan atau terumbu karang yang dilakukan untuk membangun fasilitas pariwisata tanpa memperhatikan aturan konservasi.
2. Tindak Pidana terhadap Wisatawan
Pelanggaran hukum yang merugikan wisatawan, termasuk penipuan, pencurian, kekerasan, atau tindakan kriminal lainnya yang menargetkan wisatawan. Contoh: Wisatawan yang menjadi korban penipuan paket wisata palsu atau mengalami pencurian saat berada di destinasi wisata.
3. Pelanggaran Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Pariwisata
Pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha di sektor pariwisata, seperti menjalankan usaha tanpa izin, tidak mematuhi standar keselamatan, atau memperkerjakan karyawan secara ilegal. Contoh: Hotel atau restoran yang beroperasi tanpa lisensi resmi atau tidak memberikan perlindungan bagi karyawannya sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan.
4. Eksploitasi Sosial dan Budaya
Tindak pidana yang melibatkan eksploitasi budaya atau sosial di daerah wisata. Ini bisa berupa wisata seks, perdagangan manusia, atau eksploitasi budaya lokal tanpa izin atau kompensasi yang layak. Contoh: Wisata seks yang sering terjadi di destinasi wisata tertentu, atau penggunaan budaya lokal untuk keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan hak legal.
5. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Tindakan ilegal yang berkaitan dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual di sektor pariwisata, seperti penyalahgunaan ikon pariwisata, merek dagang, atau produk budaya. Contoh: Penggunaan ikon



budaya suatu daerah tanpa izin atau loyalty, atau produk budaya seperti kerajinan tangan yang dijiplak oleh pelaku usaha.

6. Tindak Pidana Ekonomi di Sektor Pariwisata

Pelanggaran ekonomi yang terkait dengan penggelapan pajak, korupsi, atau praktik bisnis curang di sektor pariwisata. Contoh: Penggelapan pajak oleh pelaku usaha wisata, seperti hotel atau restoran yang melaporkan pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya untuk mengurangi pajak.

7. Perusakan dan Pencurian Artefak Bersejarah

Tindak pidana yang melibatkan perusakan, pencurian, atau penghilangan artefak budaya atau ilegal di destinasi wisata. Contoh: Pencurian benda bersejarah dari museum atau situs arkeologi di ilegal wisata.

8. Pelanggaran Izin Usaha Pariwisata

Usaha pariwisata yang beroperasi tanpa memiliki izin yang sah atau tidak mematuhi regulasi yang berlaku. Pelanggaran ini juga melibatkan penyalahgunaan izin atau operasi usaha ilegal. Contoh: Operator tur yang menjalankan bisnis tanpa lisensi atau melakukan pengoperasian di luar ketentuan izin yang diberikan.

9. Keamanan dan Keselamatan Wisatawan

Tindakan yang melanggar aturan keselamatan dan keamanan di tempat wisata yang dapat membahayakan wisatawan. Hal ini termasuk penyediaan fasilitas wisata yang tidak aman atau kurangnya perlindungan bagi pengunjung. Contoh: Taman hiburan yang tidak mematuhi standar keselamatan yang menyebabkan kecelakaan bagi pengunjung.

Tindak Pidana dalam Pariwisata

Jenis-Jenis Tindak Pidana yang Umum Terjadi

1. **Penipuan Wisata:** Terjadi ketika agen perjalanan atau penyedia layanan mengelabui wisatawan, misalnya dengan menjual paket wisata yang tidak sesuai dengan kenyataan.



2. **Pencurian:** Mencakup pencurian barang-barang wisatawan, baik di hotel, tempat wisata, atau di transportasi umum.
3. **Penganiayaan:** Tindakan kekerasan terhadap wisatawan, baik secara fisik maupun emosional, sering terjadi di tempat-tempat yang ramai.
4. **Peredaran Narkoba:** Beberapa tempat wisata bisa menjadi sasaran peredaran narkoba, yang melibatkan baik wisatawan maupun penduduk lokal.
5. **Pemalsuan Dokumen:** Termasuk pemalsuan tiket, visa, atau dokumen lain yang diperlukan untuk perjalanan.
6. **Pelanggaran Lingkungan:** Tindakan yang merusak lingkungan, seperti perburuan liar atau pengambilan sumber daya alam secara ilegal di kawasan wisata.
7. **Pelanggaran Hak Cipta:** Penyalahgunaan karya seni, musik, atau konten kreatif lainnya tanpa izin di tempat-tempat wisata.
8. **Prostitusi Ilegal:** Dalam beberapa kasus, pariwisata dapat dikaitkan dengan praktik prostitusi yang melanggar hukum.

Peraturan Hukum Terkait Pariwisata

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Mencakup aspek perencanaan, pengelolaan, dan penyelenggaraan pariwisata.

1. **Pasal 1:**
 - a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
 - b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
 - c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
 - d. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang



muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

- e. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- f. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- g. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- i. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka
- j. Menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- k. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
- l. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.



- m. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
 - n. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - o. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 - p. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.
- 2. Pasal 2
Menetapkan tujuan pariwisata, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.
 - 3. Pasal 4
Mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan pariwisata, seperti keberlanjutan, keadilan sosial, dan pelestarian budaya.
 - 4. Pasal 10
Mengatur peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata, termasuk perencanaan dan penyediaan sarana serta prasarana.
 - 5. Pasal 11
Menyebutkan bahwa pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata, sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.
 - 6. Pasal 12
Menjelaskan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pariwisata, termasuk pengaturan izin usaha dan pengawasan.
 - 7. Pasal 22
Mengatur tentang perlindungan dan pengembangan sumber daya manusia di sektor pariwisata, termasuk pelatihan dan pendidikan.



8. Pasal 25

Menyatakan tentang kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam pengembangan pariwisata.

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.

1. **Tujuan RIPPARNAS:** Menetapkan arah, kebijakan, dan strategi pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berdaya saing.
2. **Kebijakan Pengembangan:** Mengatur pengembangan pariwisata yang berfokus pada pelestarian budaya, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
3. **Strategi Pengembangan:** Menyusun strategi untuk meningkatkan infrastruktur, aksesibilitas, dan kualitas destinasi pariwisata.
4. **Destinasi Prioritas:** Menentukan lokasi-lokasi strategis yang menjadi fokus pengembangan, seperti destinasi wisata alam, budaya, dan sejarah.
5. **Partisipasi Masyarakat:** Mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk terlibat aktif dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata.
6. **Pengawasan dan Evaluasi:** Menetapkan mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana induk secara berkala.
7. **Sumber Daya Manusia:** Mengembangkan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi SDM di sektor pariwisata.

Peraturan Menteri Pariwisata

Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata untuk mengatur aspek teknis, seperti izin usaha, standar pelayanan, dan pengelolaan destinasi wisata.

1. **Izin Usaha:** Mengatur proses pengajuan, syarat, dan ketentuan untuk mendapatkan izin usaha pariwisata, baik untuk hotel, restoran, maupun atraksi wisata.



2. **Standar Pelayanan:** Menetapkan standar minimum pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa pariwisata, termasuk pelayanan hotel, restoran, dan pemandu wisata.
3. **Pengelolaan Destinasi:** Mengatur prinsip-prinsip pengelolaan destinasi wisata, termasuk pengembangan, pemeliharaan, dan pelestarian lingkungan serta budaya.
4. **Kualifikasi Sumber Daya Manusia:** Menyusun standar kompetensi untuk tenaga kerja di sektor pariwisata, serta program pelatihan yang diperlukan.
5. **Promosi Pariwisata:** Mengatur strategi promosi dan pemasaran pariwisata baik di dalam maupun luar negeri.
6. **Keamanan dan Keselamatan:** Menetapkan pedoman untuk menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan serta penyedia jasa pariwisata.
7. **Sustainability:** Mengatur praktik keberlanjutan dalam pariwisata, seperti pengelolaan sampah dan penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004

Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah:
Mengatur pembiayaan dan dukungan untuk pengembangan pariwisata daerah.

1. **Pasal 1:** Menjelaskan definisi istilah-istilah penting, seperti perimbangan keuangan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.
2. **Pasal 2:** Mengatur tujuan perimbangan keuangan, termasuk untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk sektor pariwisata.
3. **Pasal 4:** Menetapkan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan, seperti keadilan, pemerataan, dan efektivitas penggunaan anggaran.
4. **Pasal 8:** Mengatur tentang alokasi dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah, yang dapat digunakan untuk berbagai sektor, termasuk pariwisata.



5. **Pasal 10:** Menyebutkan jenis-jenis dana transfer yang dapat diberikan kepada daerah, termasuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata.
6. **Pasal 11:** Mengatur tentang pengawasan penggunaan dana oleh pemerintah daerah, termasuk akuntabilitas dalam pengembangan sektor pariwisata.
7. **Pasal 14:** Menjelaskan tentang peran pemerintah pusat dalam memberikan dukungan dan bimbingan kepada daerah dalam pengembangan pariwisata.

Peraturan Daerah

Setiap daerah juga memiliki peraturan yang mengatur pariwisata lokal, termasuk izin usaha pariwisata, pengelolaan destinasi, dan perlindungan lingkungan.

1. Izin Usaha Pariwisata
 - a. Syarat dan Prosedur: Mengatur syarat untuk mendapatkan izin usaha bagi hotel, restoran, agen perjalanan, dan atraksi wisata.
 - b. Jenis Izin: Menyebutkan berbagai jenis izin yang diperlukan, seperti izin operasional dan izin lingkungan.
2. Pengelolaan Destinasi Wisata
 - a. Rencana Pengelolaan: Mengatur rencana pengelolaan untuk destinasi wisata, termasuk pemeliharaan fasilitas.
 - b. Aksesibilitas: Mengatur aksesibilitas ke destinasi, seperti transportasi dan infrastruktur.
3. Perlindungan Lingkungan
 - a. Kebijakan Lingkungan: Mengatur langkah-langkah untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam, termasuk pengelolaan limbah.
 - b. Kajian Lingkungan: Menetapkan kewajiban untuk melakukan kajian lingkungan hidup bagi proyek pariwisata tertentu.
4. Standar Pelayanan
 - a. Kualitas Layanan: Menetapkan standar pelayanan minimum yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa pariwisata.



- b. Sertifikasi: Mengatur proses sertifikasi untuk pelaku usaha agar memenuhi standar yang ditetapkan.
- 5. Promosi dan Pemasaran
 - a. Strategi Promosi: Mengatur rencana pemasaran dan promosi pariwisata daerah, termasuk kerjasama dengan stakeholder.
 - b. Event Wisata: Mengatur penyelenggaraan acara atau festival untuk menarik wisatawan.
- 6. Pemberdayaan Masyarakat Lokal
 - a. Partisipasi Komunitas: Mengatur program untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata.
 - b. Pelatihan dan Pendidikan: Menyusun program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang pariwisata.
- 7. Pengawasan dan Penegakan Hukum
 - a. Pengawasan: Mengatur mekanisme pengawasan terhadap pelaku usaha pariwisata.
 - b. Sanksi: Menyebutkan sanksi bagi pelanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah.

Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Wisata

Bentuk Perlindungan yang Diberikan

- 1. Keamanan dan Keselamatan
 - a. Peningkatan Keamanan: Pemerintah bekerja sama dengan aparat keamanan untuk menjaga keamanan di destinasi wisata.
 - b. Penanganan Bencana: Adanya sistem peringatan dini dan evakuasi untuk menghadapi bencana alam.
 - c. Standar Keamanan Objek Wisata: Penetapan standar keselamatan untuk berbagai jenis objek wisata, seperti hotel, restoran, dan transportasi.
- 2. Kenyamanan
 - a. Fasilitas Umum: Penyediaan fasilitas umum yang memadai seperti toilet, tempat istirahat, dan informasi.



- b. **Kualitas Layanan:** Pengawasan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyedia jasa pariwisata.
 - c. **Aksesibilitas:** Pemenuhan aksesibilitas bagi wisatawan dengan kebutuhan khusus.
- 3. **Perlindungan Hukum**
 - a. **Pengaduan:** Tersedianya mekanisme pengaduan bagi wisatawan yang merasa dirugikan.
 - b. **Penyelesaian Sengketa:** Adanya lembaga penyelesaian sengketa konsumen untuk menyelesaikan masalah antara wisatawan dan penyedia jasa.
- 4. **Promosi Pariwisata yang Bertanggung Jawab:**
 - a. **Pelestarian Budaya dan Lingkungan:** Promosi pariwisata yang tidak merusak lingkungan dan budaya setempat.
 - b. **Kemitraan dengan Masyarakat:** Pemberdayaan masyarakat sekitar destinasi wisata.

Upaya Pemerintah dalam Menerapkan Kebijakan

1. **Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga:** Pemerintah membentuk tim koordinasi untuk memastikan pelaksanaan kebijakan perlindungan wisatawan berjalan efektif.
2. **Kerjasama dengan Sektor Swasta:** Pemerintah menjalin kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata untuk meningkatkan kualitas layanan.
3. **Sosialisasi:** Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan wisatawan tentang pentingnya menjaga keamanan dan kenyamanan bersama.

Hak-Hak Wisatawan

1. **Hak atas Keamanan dan Keselamatan:**
 - a. Wisatawan berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, atau kekerasan selama berada di destinasi wisata.
 - b. Pemerintah dan penyedia layanan wisata wajib memastikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi wisatawan.



2. Hak atas Informasi yang Jelas dan Benar:
 - a. Wisatawan berhak mendapatkan informasi yang akurat mengenai layanan, harga, dan kondisi destinasi wisata.
 - b. Penyedia layanan wisata harus memberikan informasi yang tidak menyesatkan dan transparan.
3. Hak atas Perlindungan Konsumen:
 - a. Wisatawan berhak mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami kerugian akibat layanan yang tidak sesuai dengan perjanjian atau standar yang dijanjikan.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga berlaku untuk wisatawan, memberikan hak untuk mengajukan keluhan dan mendapatkan ganti rugi.
4. Hak atas Pelayanan yang Layak:
 - a. Wisatawan berhak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh penyedia layanan wisata
 - b. Penyedia layanan wisata harus memastikan bahwa fasilitas dan layanan yang diberikan memenuhi standar kualitas dan keselamatan.

Sanksi Hukum dan Tanggung Jawab

Sanksi Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana

Dalam Industri pariwisata, pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sanksi ini bisa berupa:

1. **Sanksi Pidana:** Pelaku yang terlibat dalam tindakan kriminal, seperti penipuan atau pemalsuan dokumen, dapat dikenakan hukuman penjara dan denda sesuai dengan ketentuan KUHP atau undang-undang lainnya.
2. **Sanksi Administratif:** Badan usaha atau penyedia jasa yang melanggar regulasi pariwisata bisa dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha, denda, atau pembekuan operasional.



3. **Sanksi Perdata:**Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat tindakan pidana tersebut.

Tanggung Jawab Penyedia Jasa Pariwisata

Penyedia jasa pariwisata memiliki tanggung jawab yang signifikan terhadap konsumen dan pihak lainnya, antara lain:

1. **Tanggung Jawab Hukum:** Penyedia jasa harus memastikan semua layanan yang diberikan memenuhi standar hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk keselamatan dan kenyamanan konsumen.
2. **Tanggung Jawab Kontraktual:** Penyedia jasa wajib memenuhi semua ketentuan yang tercantum dalam kontrak, termasuk pengembalian uang jika layanan tidak sesuai atau tidak diberikan.
3. **Tanggung Jawab Perlindungan Konsumen:** Penyedia jasa harus memberikan informasi yang jujur dan transparan tentang layanan yang ditawarkan, serta menghindari praktik yang merugikan konsumen.
4. **Tanggung Jawab Sosial:** Dalam operasionalnya, penyedia jasa diharapkan berkontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat, termasuk mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan.

Hukum Perdata Pariwisata

Pengertian

Hukum Perdata Pariwisata adalah Cabang hukum yang mengatur hubungan hukum dalam kegiatan pariwisata, termasuk hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, seperti wisatawan, penyedia jasa wisata, dan pemerintah. Dalam konteks ini, hukum perdata mencakup berbagai aspek seperti kontrak bisnis pariwisata, tanggung jawab hukum dan penyelesaian sengkete.

Hukum Perdata dalam konteks pariwisata mengacu pada seperangkat aturan dan norma yang mengatur hubungan hukum antara individu atau entitas dalam industri pariwisata. Ini mencakup aspek-aspek yang berkaitan



dengan perjanjian, kontrak, serta hak dan kewajiban antara penyedia jasa pariwisata dan konsumen.

Unsur-Unsur Hukum Perdata dalam Pariwisata

1. Perjanjian dan Kontrak
Hukum perdata mengatur pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan kontrak dalam transaksi pariwisata, seperti kontrak sewa, pemesanan akomodasi, dan layanan.
2. Tanggung Jawab Hukum
Penyedia jasa pariwisata bertanggung jawab atas layanan yang diberikan. Jika terjadi pelanggaran atau ketidakpuasan, konsumen dapat mengajukan klaim berdasarkan hukum perdata.
3. Perlindungan Konsumen
Hukum perdata melindungi hak-hak konsumen dalam industri pariwisata, memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat dan layanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.
4. Penyelesaian Sengketa
Hukum perdata memberikan mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, atau jalur hukum, jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.

Perjanjian dalam Konteks Pariwisata

Perjanjian dalam konteks pariwisata adalah kesepakatan yang secara hukum mengikat antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam aktivitas pariwisata. Kesepakatan ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pariwisata tersebut. Objek dari perjanjian pariwisata sangat beragam, mulai dari pemesanan hotel, pembelian paket wisata, hingga kerjasama bisnis dalam industri pariwisata.



Fungsi Perjanjian

1. Mengatur Hak dan Kewajiban: Perjanjian menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat sehingga setiap pihak mengetahui tanggung jawabnya.
2. Memberikan kepastian Hukum: Dengan adanya perjanjian tertulis setiap pihak memiliki bukti yang sah mengenai kesepakatan yang telah dibuat yang dapat digunakan dasar hukum jika terjadi perselisihan.
3. Mengurangi Risiko: Perjanjian membantu mengurangi risiko dengan menetapkan ketentuan yang jelas mengenai layanan yang akan diberikan biaya dan kondisi lainnya.
4. Meningkatkan Kepercayaan: Adanya perjanjian dapat meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat karena semua ketentuan telah disepakati bersama.
5. Memberikan kepastian hukum: Perjanjian memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak terkait hak dan kewajiban masing-masing.
6. Mencegah terjadinya sengketa: Dengan adanya perjanjian yang jelas, potensi terjadinya sengketa dapat diminimalisir.
7. Menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa: Jika terjadi sengketa, perjanjian dapat menjadi dasar dalam proses penyelesaian sengketa.
8. Mengatur hubungan bisnis: Perjanjian mengatur hubungan bisnis antara penyedia jasa pariwisata dengan konsumen.

Jenis-Jenis Perjanjian Umum dalam Pariwisata

1. Perjanjian Sewa adalah Perjanjian antara penyedia akomodasi (hotel, villa, apartemen) dengan tamu.
2. Perjanjian Paket Wisata adalah Perjanjian antara agen perjalanan dengan wisatawan yang mencakup berbagai layanan seperti transportasi, akomodasi, dan aktivitas wisata.
3. Perjanjian Jasa adalah Perjanjian antara penyedia jasa wisata (misalnya, pemandu wisata, penyewaan peralatan olahraga) dengan pelanggan.



4. Perjanjian Kerjasama adalah Perjanjian antara dua perusahaan atau organisasi yang bergerak di bidang pariwisata, misalnya perjanjian kerjasama pemasaran atau pengelolaan destinasi wisata.

Perbedaan Perjanjian Pariwisata dengan Perjanjian pada Umumnya

Perbedaan Perjanjian Pariwisata dengan Perjanjian dapat dibedakan berdasarkan aspek-aspek berikut ini:

1. **Objek:** Objek perjanjian pariwisata lebih spesifik, yaitu berkaitan dengan produk dan jasa pariwisata.
2. **Subjek:** Subjek perjanjian pariwisata biasanya melibatkan pelaku usaha pariwisata dan konsumen.
3. **Regulasi:** Perjanjian pariwisata seringkali diatur oleh peraturan perundang-undangan khusus di bidang pariwisata, selain ketentuan umum dalam hukum perjanjian.
4. **Aspek Khusus:** Perjanjian pariwisata seringkali mengandung klausul-klausul khusus yang berkaitan dengan karakteristik unik dari industri pariwisata, seperti *force majeure* (keadaan kahar) yang terkait dengan bencana alam atau perubahan kebijakan pemerintah.

Unsur Sahnya Perjanjian

Agar sebuah perjanjian dianggap sah secara hukum, maka harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. Kesepakatan Para Pihak
Kesepakatan berarti telah adanya kehendak serta persetujuan dari kedua belah pihak untuk membuat perjanjian. Sebagaimana yang dipertegas, dalam Pasal 1321 KUH Perdata, bahwa tidak ada suatu persetujuan pun yang mempunyai kekuatan dalam hal diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan
2. Kecakapan Para Pihak
Pasal 1330 KUH Perdata mengatur bahwa yang tak sakan untuk membuat Rersetujuan adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah Rengampuan, dan perempuan yang telah kawin



dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

3. Suatu Hal Tertentu Pokok Persoalan Tertentu

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, yang dimaksud suatu hal tertentu dalam syarat sah perjanjian adalah obyek perjanjian yaitu prestasi misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu

4. Sebab yang Halal/Tidak Terlarang

Berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata, suatu sebab adalah terlarang apabila sebab tersebut dilarang oleh undang-undang atau apabila sebab tersebut bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum.

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pariwisata

Wisatawan (Konsumen):

1. Hak:

- a. Hak atas kemudahan, keselamatan, dan keamanan dalam memanfaatkan barang dan/atau jasa
- b. Hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- c. Hak untuk mengambil barang dan/atau jasa yang diinginkannya dan untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu sesuai dengan nilai tukar, syarat-syarat, dan jaminan yang ditawarkan
- d. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya yang tepat untuk menyelesaikan masalah perlindungan konsumen
- e. Hak agar komentar dan keluhan mereka tentang produk dan/atau layanan yang digunakan didengar
- f. Hak atas kemudahan, keselamatan, dan keamanan dalam memanfaatkan barang dan/atau jasa



- g. Hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
 - h. Hak untuk mengambil barang dan/atau jasa yang diinginkannya dan untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu sesuai dengan nilai tukar, syarat-syarat, dan jaminan yang ditawarkan
 - i. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya yang tepat untuk menyelesaikan masalah perlindungan konsumen
 - j. Hak agar komentar dan keluhan mereka tentang produk dan/atau layanan yang digunakan didengar
2. Kewajiban
- Membayar biaya sesuai kesepakatan, mematuhi peraturan, dan bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan.

Penyedia Jasa Pariwisata:

- 1. Hak

Mendapatkan pembayaran, melindungi nama baik perusahaan.

- 2. Kewajiban

Menyediakan layanan sesuai perjanjian, menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan, memberikan informasi yang benar.

Perlindungan hukum bagi konsumen

Merupakan hal yang sangat penting, terutama di sektor pariwisata dimana konsumen seringkali melakukan transaksi dengan penyedia jasa yang jauh dari tempat tinggal mereka. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi payung hukum utama dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia, termasuk dalam sektor pariwisata.



Pelaksanaan dan Pemutusan Perjanjian dalam Konteks Pariwisata

1. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan Perjanjian dalam konteks pariwisata adalah proses di mana kedua belah pihak (penyedia jasa dan konsumen) memenuhi kewajiban masing-masing sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Pelaksanaan yang baik akan memastikan bahwa kedua pihak mendapatkan manfaat yang sesuai dengan harapan. Contoh pelaksanaan perjanjian:

- a. Perjanjian Sewa Hotel: Konsumen melakukan pembayaran sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian, dan pihak hotel menyediakan kamar sesuai dengan tipe yang dipesan.
- b. Perjanjian Paket Wisata: Agen perjalanan menyediakan transportasi, akomodasi, dan aktivitas wisata sesuai dengan yang tercantum dalam paket yang dibeli konsumen.

2. Pemutusan Perjanjian

Pemutusan perjanjian adalah tindakan mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu yang telah disepakati. Pemutusan ini dapat terjadi karena beberapa alasan, antara lain:

- a. Wanprestasi: Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Contohnya, hotel tidak menyediakan kamar sesuai yang dipesan, atau konsumen tidak membayar biaya yang telah disepakati.
- b. Force Majeure: Terjadi peristiwa di luar kendali kedua belah pihak yang membuat pelaksanaan perjanjian tidak mungkin dilakukan, seperti bencana alam, perang, atau pandemi.
- c. Kesepakatan Bersama: Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian.





BAB V

AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN PERJANJIAN

Akibat Hukum dari pemutusan perjanjian tergantung pada penyebab pemutusan dan ketentuan dalam perjanjian. Pihak yang melanggar perjanjian dapat dikenakan sanksi, seperti membayar ganti rugi.

Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Pariwisata

Sengketa dalam perjanjian pariwisata dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti pembatalan sepihak, kualitas layanan yang tidak sesuai, atau kerugian yang dialami wisatawan. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, terdapat beberapa mekanisme yang dapat ditempuh.

Cara Penyelesaian Sengketa

1. **Negosiasi:** Cara penyelesaian yang paling sederhana, di mana kedua belah pihak berusaha mencapai kesepakatan secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga.

2. **Mediasi:** Penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk memfasilitasi komunikasi dan mencari solusi yang saling menguntungkan.
3. **Arbitrase:** Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase yang independen, di mana keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat secara hukum.
4. **Litigasi (melalui pengadilan):** Cara terakhir jika upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil. Proses ini lebih formal dan memakan waktu yang lebih lama.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan khusus bagi wisatawan sebagai konsumen. Beberapa hak yang dimiliki oleh konsumen, antara lain:

1. **Hak atas keamanan:** Mendapatkan produk dan jasa yang aman bagi kesehatan dan keselamatan.
2. **Hak atas informasi:** Mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk dan jasa.
3. **Hak untuk memilih:** Bebas memilih produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
4. **Hak untuk didengar pendapatnya:** Mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan keluhan dan pendapat.
5. **Hak atas ganti rugi:** Mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat kesalahan atau kelalaian pelaku usaha.

Regulasi Lingkungan dan Keberlanjutan dalam Pariwisata

Pariwisata sering kali memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Regulasi lingkungan bertujuan untuk mengurangi dampak negatif tersebut dan mempromosikan praktik pariwisata yang berkelanjutan. Keberlanjutan dalam pariwisata melibatkan pengelolaan sumber daya yang bertanggung



jawab untuk memenuhi kebutuhan wisatawan tanpa mengorbankan lingkungan untuk generasi mendatang.

1. Dampak Lingkungan dari Kegiatan Pariwisata
 - a. **Polusi.** Aktivitas pariwisata dapat menyebabkan polusi udara, air, dan tanah, yang berdampak pada ekosistem lokal.
 - b. **Kerusakan Ekosistem.** Pembangunan infrastruktur, seperti hotel dan jalan, sering merusak habitat alami.
 - c. **Penggunaan Sumber Daya.** Pariwisata dapat mengarah pada penggunaan berlebihan sumber daya, seperti air dan energi.
 - d. **Perubahan Iklim.** Emisi gas rumah kaca dari transportasi dan akomodasi pariwisata berkontribusi terhadap perubahan iklim.
2. Regulasi Lingkungan dalam Pariwisata
 - a. **Perizinan Lingkungan.** Banyak negara memerlukan izin lingkungan sebelum membangun fasilitas pariwisata.
 - b. **Standar Emisi.** Regulasi yang mengatur emisi dari kendaraan dan fasilitas pariwisata untuk mengurangi polusi.
 - c. **Perlindungan Area Konservasi.** Penetapan kawasan lindung dan taman nasional untuk menjaga keanekaragaman hayati.
 - d. **Praktik Berkelanjutan.** Mendorong penyedia jasa pariwisata untuk menerapkan praktik ramah lingkungan, seperti pengelolaan limbah dan penggunaan energi terbarukan.
3. Upaya Keberlanjutan dalam Pariwisata
 - a. **Sertifikasi dan Label Hijau.** Sistem sertifikasi yang mengakui praktik pariwisata berkelanjutan.
 - b. **Edukasi dan Kesadaran.** Meningkatkan kesadaran wisatawan dan penyedia jasa tentang pentingnya keberlanjutan.
 - c. **Partisipasi Masyarakat.** Melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat.







BAB VI

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HAK WISATAWAN

Perlindungan Konsumen menjadi salah satu aspek penting dalam setiap industri, termasuk sektor pariwisata. Dalam konteks ini, hak wisatawan sebagai konsumen harus dijamin dan dilindungi agar mereka dapat menikmati pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan memuaskan. Dengan meningkatnya minat terhadap destinasi wisata, khususnya desa wisata, penting bagi pengelola dan masyarakat setempat untuk memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip perlindungan konsumen secara efektif. Hak-hak wisatawan mencakup berbagai dimensi, mulai dari hak atas informasi yang jelas dan akurat mengenai produk dan layanan yang ditawarkan, hingga hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap praktik bisnis yang curang dan tidak etis. Dalam industri pariwisata, di mana interaksi antara penyedia layanan dan konsumen sering kali bersifat langsung dan personal, pemahaman akan hak-hak ini menjadi semakin vital. Jika hak-hak tersebut tidak dilindungi, wisatawan dapat mengalami kerugian

yang tidak hanya mempengaruhi pengalaman mereka, tetapi juga reputasi desa sebagai tujuan wisata.

Di sisi lain, perlindungan konsumen yang baik dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Ketika wisatawan merasa aman dan dihargai, mereka lebih cenderung untuk kembali dan merekomendasikan destinasi tersebut kepada orang lain. Oleh karena itu, pengelola desa wisata perlu menerapkan kebijakan dan praktik yang menjamin hak-hak wisatawan, serta memberikan pelatihan kepada masyarakat lokal tentang pentingnya sikap ramah dan pelayanan yang berkualitas.

Hak Wisatawan

Dalam konteks pengembangan pariwisata, hak-hak wisatawan menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Sebagai konsumen layanan, wisatawan memiliki hak-hak tertentu yang harus dihormati dan dilindungi oleh penyedia layanan, termasuk desa wisata. Perlindungan hak-hak ini tidak hanya memastikan pengalaman wisata yang positif, tetapi juga meningkatkan reputasi desa sebagai destinasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hak-hak wisatawan mencakup berbagai aspek, mulai dari hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang layanan yang mereka terima, hingga hak untuk memperoleh perlindungan dari praktik yang tidak adil atau menyesatkan. Selain itu, wisatawan juga memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang dijanjikan. Dalam lingkungan yang semakin kompetitif, melindungi hak-hak wisatawan menjadi kunci untuk menarik dan mempertahankan pengunjung, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi desa.

Desa Wisata memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan kebijakan dan praktik yang transparan, pengawasan terhadap penyedia layanan, serta pemberian pelatihan bagi masyarakat lokal mengenai pentingnya perlindungan hak wisatawan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata juga sangat penting, agar mereka memahami



dan mengadopsi nilai-nilai keberlanjutan dan tanggung jawab dalam setiap interaksi dengan wisatawan.

Pengertian Hak Wisatawan

Hak Wisatawan adalah hak-hak yang dimiliki oleh wisatawan sebagai konsumen yang menggunakan layanan wisata atau pariwisata, baik itu dalam bentuk akomodasi, transportasi, tur, makanan, maupun aktivitas lainnya. Hak-hak ini umumnya dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen dan peraturan pariwisata yang berlaku di negara atau wilayah tertentu.

Berdasarkan UU Kepariwisataan, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata tersebut. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, melalui UU Perlindungan konsumen wisatawan dapat didefinisikan sebagai orang pemakai barang dan/atau jasa pariwisata. Wisatawan pada umumnya diklasifikasikan kedalam 2 jenis wisatawan yaitu wisatawan mancanegara yang merupakan wisatawan berkewarganegaraan asing dan wisatawan domestik yang merupakan wisatawan berkewarganegaraan Indonesia. Dalam UU Kepariwisataan tidak membedakan secara khusus mengenai jenis wisatawan tersebut keduanya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Berdasarkan Pasal 5 UU Kepariwisataan disebutkan bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan oleh hukum kepada masyarakat untuk kemudian dapat dinikmati hak – hak yang diberikan oleh hukum. Sejalan dengan Santjipto Raharjo, Maria Theresia Geme mendefinisikan perlindungan hukum sebagai tindakan yang berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan



(memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan memberikan kepastian hak – hak seseorang atau kelompok orang.

Dalam penyelenggaraan kepariwisataan tidak jarang terjadi suatu peristiwa yang merugikan wisatawan bahkan menyebabkan kerugian bahkan kematian bagi wisatawan yang terjadi di daerah tujuan wisata tersebut, sedangkan dalam UU Perlindungan Konsumen menganut asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas rasa keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Dengan demikian seharusnya penyelenggara kepariwisataan mampu melindungi keamanan dan keselamatan wisatawan.

Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan hak – hak wisatawan sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.



Sedangkan pengusaha kepariwisataan didefinisikan sebagai orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Usaha kepariwisataan mencakup berbagai jenis kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan layanan dan fasilitas bagi wisatawan. Menurut Undang-Undang Kepariwisata (UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata).

Usaha Kepariwisata menurut UU Kepariwisata meliputi beberapa kegiatan diantaranya:

1. Daya Tarik Wisata

Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

2. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata adalah wilayah tertentu yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata.

3. Jasa Transportasi Wisata

Jasa transportasi wisata adalah layanan yang menyediakan transportasi bagi wisatawan untuk mencapai destinasi wisata.

4. Jasa Perjalanan Wisata

Jasa perjalanan wisata adalah usaha yang menyediakan layanan perencanaan dan pengaturan perjalanan wisata, termasuk pemesanan tiket, akomodasi, dan jadwal kunjungan ke destinasi wisata.

5. Jasa Makanan dan Minuman

Jasa makanan dan minuman adalah usaha yang menyediakan makanan dan minuman bagi wisatawan di lokasi wisata.

6. Penyediaan Akomodasi

Penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan tempat untuk menginap bagi wisatawan selama berkunjung ke suatu destinasi wisata.

7. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Usaha yang menyediakan kegiatan hiburan dan rekreasi untuk menghibur wisatawan dan meningkatkan pengalaman mereka selama berwisata.



8. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran
Penyelenggaraan kegiatan *Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions* (MICE), yaitu kegiatan yang melibatkan pertemuan, perjalanan insentif untuk motivasi karyawan, konferensi, dan pameran.
9. Jasa Informasi Pariwisata
Jasa yang menyediakan informasi mengenai pariwisata untuk membantu wisatawan dalam merencanakan perjalanan mereka dan meningkatkan pengalaman wisata.
10. Jasa Konsultan Pariwisata
Usaha yang memberikan layanan konsultasi dan nasihat terkait pengembangan, pemasaran, dan pengelolaan pariwisata.
11. Jasa Pramuwisata
Jasa yang menyediakan pemandu wisata atau pramuwisata yang mendampingi dan memberi penjelasan kepada wisatawan selama melakukan perjalanan wisata.
12. Wisata Tirta
Usaha yang menyelenggarakan kegiatan wisata di perairan, seperti danau, sungai, laut, atau pantai.
Hak – hak wisatawan sebagai konsumen diatur secara khusus dalam Pasal 20 UU Kepariwisataan sebagai berikut:
 1. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata.
 2. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar.
 3. Perlindungan hukum dan keamanan.
 4. Pelayanan Kesehatan.
 5. Perlindungan hak pribadi.
 6. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi, Terkhusus bagi wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak – anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.



Dalam upaya memberikan perlindungan hukum sebagai pemenuhan hak wisatawan maka melalui Pasal 23 UU Kepariwisata mewajibkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian kepariwisataan melalui:

1. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan.
2. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum.
3. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali.
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Menyikapi adanya hak wisatawan yang harus dilindungi, sebagai bagian dari perlindungan hukum kepada wisatawan maka melalui Pasal 26 UU Kepariwisata, pemerintahan mewajibkan pengusaha pariwisata untuk memenuhinya.

Berdasarkan pengaturan diatas sesungguhnya sudah diatur mengenai perlindungan wisatawan, disebutkan dalam Pasal 63 UU Kepariwisata apabila pengusaha pariwisata tidak mendaftarkan usahanya serta tidak memenuhi hak – hak wisatawan sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 maka pengusaha pariwisata wajib dikenakan sanksi administrasi berupa:

1. Teguran tertulis
2. Pembatasan kegiatan usaha
3. Pembekuan sementara kegiatan usaha

Namun, jika amati sanksi yang terhadap pengusaha pariwisata tersebut sesungguhnya tidak memberikan dampak perlindungan secara langsung kepada wisatawan. perlindungan terhadap wisatawan masih relatif rendah, hukum yang berlaku tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi wisatawan.



Perlindungan hukum terhadap wisatawan dalam penyelenggaraan kepariwisataan merupakan hal yang mutlak dilaksanakan oleh pengusaha pariwisata sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia wisatawan. Perlindungan tersebut telah diatur dalam melalui UU Kepariwisata dan UU Perlindungan Konsumen. Apabila terjadi kecelakaan terhadap wisatawan sebagai implikasi penggunaan barang/jasa usaha pariwisata, maka pengusaha pariwisata bertanggungjawab untuk melakukan penggantian kerugian sebagaimana ketentuan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen serta tuntutan pidana yang jika terbukti melakukan kesalahan. Selain pertanggungjawaban kepada konsumen berdasarkan Pasal 62 UU Kepariwisata pengusaha pariwisata akan mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pembekuan sementara kegiatan usaha.

Hak-Hak Wisatawan

1. Hak atas Informasi
 - a. Wisatawan berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang layanan, harga, dan kondisi destinasi.
 - b. Penerapan di Desa Wisata dengan adanya brosur atau situs web yang memuat informasi lengkap tentang akomodasi, harga, kegiatan, dan kondisi lokal. Informasi ini harus mudah diakses dan diperbarui secara berkala.
2. Hak atas Keselamatan dan Keamanan
 - a. Wisatawan berhak merasa aman dan terlindungi selama perjalanan.
 - b. Penerapan di Desa Wisata dengan cara mengimplementasikan prosedur keselamatan yang baik, seperti pelatihan untuk staf dalam menangani keadaan darurat dan menyediakan fasilitas keamanan seperti pencahayaan yang memadai dan layanan kesehatan.
3. Hak atas Perlakuan Adil dan Tidak Diskriminasi
 - a. Wisatawan harus diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, atau status sosial.



- b. Penerapan di Desa Wisata dengan cara Latih staf untuk melayani semua wisatawan dengan sikap profesional dan hormat, serta buat kebijakan anti-diskriminasi yang jelas.
- 4. Hak untuk Mengajukan Keluhan
 - a. Wisatawan berhak mengajukan keluhan jika mereka mengalami masalah atau ketidakpuasan.
 - b. Penerapan di Desa Wisata dengan menyediakan saluran komunikasi yang jelas dan mudah diakses untuk pengajuan keluhan. Tangani keluhan dengan serius dan berikan solusi yang memadai.
- 5. Hak atas Privasi
 - a. Wisatawan berhak atas privasi dan perlindungan data pribadi mereka.
 - b. Penerapan di Desa Wisata dengan memastikan bahwa data pribadi wisatawan dilindungi dengan kebijakan privasi yang ketat dan hanya digunakan untuk tujuan yang sah.
- 6. Hak untuk Mendapatkan Layanan Sesuai Kontrak
 - a. Wisatawan berhak mendapatkan layanan sesuai dengan yang dijanjikan dalam kontrak atau promosi.
 - b. Penerapan di Desa Wisata dengan memastikan bahwa semua layanan yang ditawarkan sesuai dengan deskripsi dan janji yang diberikan dalam materi promosi.

Cara Desa Wisata Memastikan Hak-Hak Ini Dilindungi

- 1. **Pelatihan Staf:** Latih staf tentang hak-hak wisatawan dan cara menanganinya dengan benar.
- 2. **Prosedur Standar:** Kembangkan prosedur standar untuk menangani keluhan, menjaga keselamatan, dan memberikan informasi yang akurat.
- 3. **Transparansi:** Pastikan semua informasi terkait layanan dan harga tersedia secara jelas dan mudah diakses.
- 4. **Evaluasi Berkala:** Lakukan evaluasi berkala terhadap kepuasan wisatawan dan tingkat pemenuhan hak-hak mereka.



5. **Kebijakan dan Peraturan:** Terapkan kebijakan dan peraturan yang mendukung perlindungan hak-hak wisatawan dan pastikan kepatuhan terhadapnya.

Dengan memperhatikan hak-hak wisatawan dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindunginya, desa wisata dapat membangun reputasi yang baik dan menarik lebih banyak pengunjung. Yanti (2023).

Sengketa Konsumen

Sengketa antara wisatawan dan penyedia layanan di desa wisata dapat muncul karena berbagai alasan, mulai dari ketidakpuasan terhadap layanan, masalah dengan fasilitas, hingga perselisihan mengenai harga atau ketentuan layanan. Mengingat pentingnya industri pariwisata bagi perekonomian desa, menangani sengketa ini dengan efektif dan efisien menjadi krusial untuk menjaga reputasi desa serta pengalaman wisatawan.

Sengketa yang tidak ditangani dengan baik dapat berujung pada dampak negatif, tidak hanya bagi wisatawan yang merasa dirugikan, tetapi juga bagi penyedia layanan dan komunitas lokal. Oleh karena itu, penting bagi desa wisata untuk memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan transparan, yang memungkinkan kedua belah pihak merasa didengar dan diperlakukan secara adil. Mengatasi sengketa dengan pendekatan yang konstruktif dan kolaboratif dapat mencegah eskalasi konflik dan membangun hubungan yang lebih baik antara wisatawan dan penyedia layanan. Pendekatan ini juga mencerminkan komitmen desa untuk menciptakan lingkungan pariwisata yang ramah dan berkelanjutan.

Pengertian Sengketa Konsumen

Sengketa Konsumen adalah konflik atau perselisihan antara konsumen (pembeli barang atau jasa) dan penyedia barang atau jasa (penjual atau perusahaan) yang timbul dari ketidakpuasan atau ketidaksepakatan mengenai produk atau layanan yang diberikan. Sengketa ini biasanya melibatkan keluhan dari konsumen yang tidak puas dengan kualitas, harga, atau



layanan yang diterima, dan membutuhkan penyelesaian atau kompensasi dari pihak penyedia layanan atau barang.

Sengketa antara wisatawan dan penyedia layanan di desa wisata dapat timbul karena berbagai alasan, seperti perbedaan ekspektasi, pelayanan yang tidak memadai, atau kesalahpahaman. Penting untuk menangani sengketa dengan cara yang adil dan efektif untuk menjaga hubungan baik dan reputasi desa wisata.

Proses penyelesaian sengketa yang transparan dan responsif dapat membantu membangun kepercayaan antara wisatawan dan penyedia layanan, serta menciptakan pengalaman positif yang mendorong wisatawan untuk kembali. Selain itu, edukasi bagi penyedia layanan tentang pentingnya komunikasi yang jelas dan manajemen ekspektasi dapat mengurangi risiko sengketa di masa depan. Melalui pendekatan proaktif, desa wisata dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan meningkatkan daya tarik bagi wisatawan.

Penyebab Umum Sengketa

1. Ketidaksesuaian Layanan
Layanan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau diiklankan sering menjadi penyebab sengketa. Hal ini bisa terjadi karena perbedaan antara ekspektasi wisatawan dan kenyataan di lapangan.
2. Masalah Pembayaran
Kesalahan dalam penagihan, pembayaran, atau biaya tambahan yang tidak disepakati dapat menyebabkan sengketa. Hal ini bisa termasuk biaya tersembunyi atau kesalahan dalam penghitungan tagihan.
3. Perbedaan Ekspektasi
Harapan wisatawan yang tidak sesuai dengan kenyataan layanan yang diterima sering menjadi sumber ketidakpuasan. Ini bisa mencakup kualitas layanan, fasilitas, atau pengalaman yang diharapkan.
4. Komunikasi yang Buruk
Kesalahpahaman atau informasi yang tidak jelas antara wisatawan dan penyedia layanan dapat menyebabkan sengketa. Komunikasi yang



buruk sering kali mengarah pada ekspektasi yang tidak terpenuhi dan konflik.

5. Ketidaksesuaian Kualitas Fasilitas

Wisatawan sering kali mengharapkan fasilitas yang sesuai dengan standar yang dijanjikan, baik dalam bentuk penginapan, transportasi, ataupun makanan. Ketika fasilitas tersebut ternyata tidak sesuai standar (misalnya, kondisi kamar yang buruk, kendaraan yang tidak nyaman, atau makanan yang tidak layak), hal ini dapat menyebabkan sengketa.

6. Overbooking atau Pemesanan Ganda

Pemesanan Ganda (*overbooking*) adalah salah satu penyebab sengketa yang sering terjadi dalam industri pariwisata. Jika wisatawan tiba di destinasi dan mendapati bahwa tempat penginapan yang mereka pesan telah penuh, ini bisa menyebabkan kekecewaan besar dan tuntutan ganti rugi.

7. Pelayanan Yang Lambat atau Tidak Memadai

Jika penyedia layanan gagal memberikan pelayanan tepat waktu atau pelayanan tersebut kurang memadai (misalnya, staf yang kurang profesional atau pelayanan yang sangat lambat), wisatawan mungkin merasa tidak puas dan dapat menimbulkan sengketa.

8. Kebersihan yang Tidak Memadai

Kebersihan merupakan salah satu faktor penting bagi wisatawan, terutama dalam akomodasi dan fasilitas umum. Kebersihan yang buruk di penginapan, restoran, atau transportasi bisa menjadi sumber utama keluhan dan sengketa.

9. Perubahan Mendadak dalam Jadwal atau Layanan

Jika penyedia layanan tiba-tiba mengubah jadwal atau layanan yang sudah dijanjikan tanpa pemberitahuan yang jelas sebelumnya (seperti perubahan waktu tur, pembatalan aktivitas, atau perubahan fasilitas yang diberikan), ini sering memicu keluhan dan konflik.

10. Kebijakan Pembatalan yang Tidak Jelas

Kebijakan pembatalan yang tidak jelas atau terlalu kaku, di mana wisatawan tidak bisa mendapatkan pengembalian uang meskipun



ada alasan yang valid untuk pembatalan, sering kali menimbulkan perselisihan antara wisatawan dan penyedia layanan.

11. Perbedaan Bahasa dan Budaya

Perbedaan bahasa dan budaya antara wisatawan dan penyedia layanan dapat menyebabkan kesalahpahaman atau miskomunikasi, yang pada akhirnya mengarah pada sengketa. Ketidaktahuan tentang kebiasaan lokal atau interpretasi yang berbeda terhadap layanan yang diberikan bisa menjadi faktor penyebab.

12. Tidak Adanya Kompensasi atau Solusi Alternatif

Ketika ada masalah dalam pelayanan (misalnya, kerusakan fasilitas, keterlambatan layanan, dll.), penyedia layanan yang tidak memberikan solusi alternatif atau kompensasi yang layak bisa menyebabkan ketidakpuasan. Wisatawan sering kali mengharapkan penyesuaian harga, kompensasi, atau penggantian layanan sebagai bentuk tanggung jawab.

13. Masalah Keamanan

Isu Keamanan baik yang berhubungan dengan fasilitas fisik (seperti penginapan yang tidak aman atau transportasi yang berbahaya) maupun masalah keselamatan pribadi (misalnya, pencurian atau kekerasan), bisa menimbulkan sengketa serius. Wisatawan yang merasa keamanan mereka terancam sering kali akan mengajukan komplain atau tuntutan.

14. Kurangnya Transparansi dalam Informasi

Informasi yang tidak transparan terkait layanan, harga, atau fasilitas yang diberikan sering kali menyebabkan wisatawan merasa tertipu. Misalnya, jika ada biaya tambahan yang tidak dijelaskan sejak awal, atau fasilitas yang dijanjikan ternyata tidak ada, hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan sengketa.

15. Kerusakan atau Kehilangan Barang Pribadi

Dalam beberapa kasus, wisatawan dapat mengalami kerusakan atau kehilangan barang pribadi selama masa perjalanan atau menginap. Jika penyedia layanan tidak bertanggung jawab atau tidak



memberikan kompensasi yang layak atas kerugian tersebut, hal ini bisa menyebabkan konflik.

16. Sikap atau Perilaku Tidak Profesional dari Staf

Wisatawan yang mengalami sikap kurang ramah, tidak profesional, atau bahkan kasar dari staf penyedia layanan sering kali merasa tidak puas. Pelayanan yang kurang ramah dapat menciptakan suasana negatif dan memicu keluhan serta sengketa. Dengan memperhatikan berbagai penyebab di atas, sengketa dapat dicegah dengan memperbaiki komunikasi, transparansi informasi, dan menjaga standar layanan yang telah dijanjikan kepada wisatawan.

Upaya Hukum Yang Di Tempuh Untuk Menangani Sengketa Bagi Wisatawan Apabila Mengalami Kerugian Di Desa wisata/Objek Wisata

Dalam kegiatan usaha bisnis pariwisata terdapat hubungan yang saling membutuhkannya itu antara wisatawan dengan pengusaha pariwisata baik itu berupa barang maupun jasa. Kepentingan dalam usaha adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dari transaksi dengan konsumen, sedangkan di sisi lain, wisatawan berkepentingan untuk memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Dengan kata lain wisatawan mempunyai hak untuk mendapatkan kualitas yang diinginkan.

Hubungan inilah antara pengusaha pariwisata dengan wisatawan yang akan memunculkan permasalahan baru yaitu hilangnya atau berkurangnya hak wisatawan atas jasa yang telah dikonsumsi. Untuk melindungi atau memberdayakan konsumen sangat perlu adanya campur tangan pemerintah dan/atau negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum kepada konsumen. Salah satu konsideran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat UUPK ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) UUPK, bahwa pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah tingkat untuk penyelesaian sengketa konsumen. Artinya disisilah pembentukan BPSK di level daerah diharapkan mampu mengatasi dan menyelesaikan



permasalahan sengketa konsumen., tanpa harus melakukan pengurusan di pusat. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan jalan alternatif dengan menyediakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase, hal ini ditunjukkan untuk mengatasi proses pengadilan yang lama dan formal seperti yang tertuang dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Melalui ketentuan Pasal 45 ayat (1) dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa konsumen, terdapat dua pilihan yaitu:

1. Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.
2. Melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Penyelesaian Sengketa atau upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wisatawan yang menderita kecelakaan atau kerugian di obyek wisata dapat ditempuh melalui jalur damai maupun pengadilan dan diluar pengadilan. Jika cara perdamaian antara pengusaha pariwisata dengan wisatawan tidak berhasil, maka salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan adalah melalui jalur pengadilan atas dasar gugatan perbuatan melawan hukum.

Diberikanya ruang penyelesaian sengketa di bidang konsumen merupakan kebijakan yang baik dalam upaya memberdayakan (empowerment system) konsumen. Upaya memberdayakan konsumen merupakan bentuk kesadaran mengenai karakteristik khusus dunia konsumen, yakni adanya perbedaan kepentingan yang tajam antara para pihak yang berbeda posisi tawarnya (bargaining position). Jumlah konsumen bersifat masif dan biasanya berekonomi lemah. Pelaku usaha memiliki pengetahuan yang lebih tinggi tentang informasi atas keadaan produk yang dibuatnya. Mereka



umumnya berbeda pada posisi lebih kuat, baik dari segi ekonomi dan tentunya pula dalam posisi tawar (*bargaining position*).

Pasal 45 ayat 1 UUPK menyatakan bahwa konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat menggugat melalui lembaga penyelesaian sengketa atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan menggunakan lembaga pengadilan berdasarkan sukarela. Kemudian Pasal 45 ayat 3 menyebutkan bahwa “penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang”. Jelas seharusnya bukan hanya tanggung jawab pidana yang tetap dibuka kesempatannya, misalnya di bidang administrasi negara. Konsumen yang dirugikan haknya, tidak hanya diwakilkan oleh jaksa dalam penuntut di peradilan umum kasus pidana, tetapi dapat juga menggugat pihak lain di lingkungan peradilan tata usaha negara jika terdapat sengketa administratif.

Dalam pengelolaan usaha pariwisata, pengelola tidak hanya dituntut untuk memberikan pengalaman berwisata yang menyenangkan tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan bagi wisatawan yang mengalami kecelakaan yang diakibatkan oleh barang/jasa usaha pariwisata. Dalam UU Kepariwisataan tidak ada kewajiban secara khusus yang mengharuskan pengusaha pariwisata menyediakan asuransi dalam seluruh kegiatan wisata, namun UU Kepariwisataan hanya mewajibkan memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi. Berdasarkan penjelasan Pasal 26 UU Kepariwisataan disebutkan bahwa “usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi” meliputi, antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan jet coaster, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas. Namun, apabila ditelisik lebih mendalam UU Kepariwisataan tidak memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai deskripsi obyek wisata tertentu lainnya yang dimaksudkan sebagai obyek wisata berisiko tinggi.



Pengaturan obyek wisata beresiko tinggi juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata yang mendefinisikan Usaha Wisata Ekstrem adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi. Namun sama halnya dengan UU Kepariwisata tidak dijabarkan lebih mendalam mengenai deskripsi kegiatan wisata beresiko tinggi, sehingga ada kemungkinan bagi pengusaha pariwisata untuk tidak mendaftarkan usahanya sebagai jenis kegiatan wisata yang beresiko tinggi dan tidak perlu memenuhi kewajiban penyediaan asuransi.

Berpijak pada realita bahwa kecelakaan terhadap wisatawan dapat terjadi diberbagai obyek wisata, tidak hanya pada obyek wisata yang resiko tinggi maka berdasarkan UU Kepariwisata dan UU Perlindungan konsumen maka pengusaha pariwisata harus bertanggungjawab atas hal tersebut. Dalam prinsipnya, pertanggungjawaban dilaksanakan oleh pengusaha pariwisata bilamana terjadi suatu penderitaan dan atau kerugian yang dialami oleh wisatawan atas barang / jasa yang dikelola oleh suatu usaha pariwisata.

Pertanggungjawaban dibagi dalam 2 macam pertanggungjawaban yaitu:

1. **Pertanggungjawaban atas kesalahan (*liability without based on fault*)**
Berarti bahwa prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan sehingga seseorang tersebut harus bertanggung jawab karena telah merugikan orang lain.
2. **Pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without based fault*)**
Dikenal tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang berarti bahwa pengusaha pariwisata diwajibkan bertanggung jawab sebagai resiko atas perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. 6 Dalam pertanggungjawaban ini sama sekali tidak menyebutkan adanya unsur kesalahan (*fault*).

Dalam memberikan perlindungan kepada wisatawan, terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada UU Perlindungan Konsumen sebagai berikut:



1. **Contractual Liability** yaitu pertanggungjawaban perdata atas dasar kontrak dari pelaku usaha baik barang atau jasa atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan. Artinya kontraktual ini terdapat suatu perjanjian kontrak langsung antara pelaku usaha dengan konsumen. Dalam perjanjian kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen yang seringkali digunakan oleh pelaku usaha adalah perjanjian standar baku. Dimana kontrak baku ini ditetapkan oleh sepihak yaitu pelaku usaha, umumnya isi kontrak baku ini cenderung memuat lebih banyak mengenai hak-hak pelaku usaha dan kewajiban-kewajiban konsumen daripada hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Ketentuan semacam ini dalam kontrak baku disebut *exoneration clause* yang pada umumnya cenderung memberatkan konsumen.

Di dalam praktik, **Contractual Liability** juga bisa mencakup masalah ketika ketentuan kontrak baku tersebut dianggap mengandung syarat yang tidak adil bagi konsumen. Misalnya, dalam kasus wisatawan yang memesan layanan tur, mereka mungkin terjebak dalam syarat-syarat yang tidak mereka sadari, seperti pembatalan tur tanpa pengembalian uang, yang merugikan konsumen. Penggunaan klausul eksklusif (*exoneration clause*) ini seringkali mengurangi tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan layanan yang adil kepada konsumen.

2. **Product Liability** yaitu tanggung jawab oleh penyedia barang/jasa yang mengacu pada Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dalam *Product liability* ini nantinya akan digunakan oleh konsumen untuk memperoleh ganti kerugian langsung dari produsen meskipun konsumen tidak memiliki kontraktual dengan pelaku usaha.

Product Liability tidak hanya terbatas pada produk fisik, tetapi juga mencakup layanan pariwisata. Contoh, jika seorang wisatawan



menggunakan jasa pemandu wisata dan mengalami kecelakaan akibat kelalaian atau buruknya peralatan yang disediakan, pelaku usaha dapat dimintai tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Tanggung jawab ini berlaku meskipun tidak ada hubungan kontrak langsung antara wisatawan dengan pelaku usaha.

3. **Professional liability** yaitu Dalam hal terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, di mana prestasi pelaku usaha dalam hal ini sebagai pemberi jasa tidak terukur sehingga merupakan perjanjian ikhtiar yang didasarkan pada itikad baik, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban profesional. Di mana pertanggungjawaban profesional ini menggunakan tanggung jawab langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikannya. Sebaliknya, manakala hubungan perjanjian (*privity of contract*) tersebut merupakan prestasi yang terukur sehingga merupakan perjanjian hasil, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban profesional yang menggunakan tanggung jawab perdata atas perjanjian/kontrak (*contractual liability*) dari pelaku usaha sebagai pemberi jasa atas kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikan.

Dalam **Professional Liability**, pelaku usaha seperti pemandu wisata, operator tur, atau penyedia akomodasi memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi untuk memberikan layanan sesuai standar profesional. Jika, misalnya, seorang wisatawan mendapatkan layanan yang tidak memenuhi standar profesional yang seharusnya (misalnya, pemandu wisata memberikan informasi yang salah atau tidak kompeten), pelaku usaha dapat dituntut atas dasar pertanggungjawaban profesional. Dalam hal ini, wisatawan dapat mengklaim kerugian karena kegagalan pelaku usaha memenuhi ekspektasi berdasarkan standar layanan yang dijanjikan.

4. **Criminal Liability** yaitu tanggung jawab dari pelaku usaha atas tanggungan keselamatan dan keamanan kepada konsumen. Dalam hal



hubungan pelaku usaha (barang atau jasa) dengan negara dalam memelihara keamanan masyarakat konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Dalam hal pembuktian, maka pembuktian yang digunakan adalah pembuktian terbalik (*shifting the burden of proof*) seperti yang diatur dalam Pasal 22 UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian.

Criminal Liability dapat diberlakukan jika pelaku usaha secara sengaja atau lalai mengabaikan keamanan konsumen, sehingga menyebabkan kecelakaan atau insiden yang membahayakan. Misalnya, penyedia jasa tur yang tidak mematuhi aturan keselamatan, seperti tidak menyediakan peralatan keselamatan saat mendaki gunung, dapat dikenai hukuman pidana jika wisatawan mengalami kecelakaan atau cedera. Pembuktian Terbalik (*shifting the burden of proof*) membuat pelaku usaha harus membuktikan bahwa mereka telah memenuhi semua kewajiban hukum terkait keselamatan konsumen, bukan sebaliknya.

Terkait mengenai pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pengusaha pariwisata apabila terjadi kecelakaan pada wisatawan saat berwisata tidak diatur secara khusus dalam UU Kepariwisata, namun dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa:

1. **Penggantian uang**, yang diberikan sebagai kompensasi atas kerugian materiil yang dialami konsumen.



2. **Penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya**, jika barang atau jasa yang diterima konsumen mengalami cacat atau kerusakan.
3. **Perawatan kesehatan**, yang wajib disediakan jika konsumsi barang atau jasa mengakibatkan dampak buruk terhadap kesehatan konsumen, seperti cedera atau penyakit.
4. **Pemberian santunan yang sesuai dalam ketentuan peraturan perundang – undangan**, terutama jika kerugian yang dialami konsumen berakibat lebih serius, seperti kecacatan atau kematian.

Dalam UU Perlindungan konsumen juga disebutkan bahwa pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi dan pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan penuntutan pidana apabila terbukti adanya unsur kesalahan pengusaha pariwisata yang mengakibatkan kecelakaan pada konsumen.

Sengketa konsumen di desa wisata sering kali muncul dari ketidakcocokan antara layanan yang dijanjikan dan yang diterima, masalah pembayaran, perbedaan ekspektasi, dan komunikasi yang buruk. Untuk menangani sengketa tersebut, hukum menyediakan berbagai upaya penyelesaian. Menurut UU Perlindungan Konsumen, sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau pengadilan umum. Penyelesaian di luar pengadilan, seperti mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, juga tersedia untuk menghindari proses pengadilan yang panjang. Pengusaha pariwisata memiliki tanggung jawab untuk melindungi wisatawan dan bertanggung jawab atas kerugian atau kecelakaan, baik melalui pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan maupun tanpa kesalahan.

Jenis pertanggungjawaban meliputi tanggung jawab kontraktual berdasarkan perjanjian, tanggung jawab atas kerugian akibat barang atau jasa (*product liability*), tanggung jawab profesional berdasarkan itikad baik atau hasil, serta tanggung jawab pidana jika ada unsur kesalahan. UU Perlindungan Konsumen menyediakan opsi ganti rugi, termasuk penggantian uang, barang/jasa sejenis, perawatan kesehatan, dan santunan. Ganti rugi harus diberikan dalam waktu 7 hari setelah transaksi.



UU Kepariwisata juga mengatur perlindungan asuransi untuk usaha pariwisata berisiko tinggi, namun tidak mencakup semua kegiatan wisata. Wisatawan yang mengalami kerugian dapat memilih jalur damai untuk penyelesaian sengketa dengan pengusaha pariwisata, atau jika tidak berhasil, mereka dapat menggugat melalui pengadilan berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum. Pendekatan yang adil dan efektif sangat penting untuk menjaga hubungan baik antara wisatawan dan penyedia layanan serta untuk memastikan kepatuhan terhadap tanggung jawab hukum yang berlaku.

Sengketa konsumen di desa wisata seringkali timbul dari berbagai masalah, seperti ketidakcocokan antara layanan yang dijanjikan dan yang diterima, kesalahan dalam penagihan atau biaya tambahan yang tidak disepakati, perbedaan ekspektasi antara wisatawan dan penyedia layanan, serta komunikasi yang buruk yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Untuk menangani sengketa-sengketa ini secara efektif, hukum menyediakan berbagai upaya penyelesaian yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang terlibat. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK), terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa, yaitu melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang ditetapkan atau melalui pengadilan umum. Selain itu, ada juga opsi penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Pilihan ini dapat membantu menghindari proses pengadilan yang sering kali panjang dan formal, serta menawarkan solusi yang lebih cepat dan fleksibel.

Pengusaha pariwisata memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam melindungi wisatawan dan bertanggung jawab atas kerugian atau kecelakaan yang mungkin terjadi. Tanggung jawab ini dapat meliputi pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, di mana pengusaha harus menjelaskan dan membuktikan bahwa tidak ada kesalahan yang mereka lakukan, atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan, yang dikenal juga sebagai tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Dalam hal ini, pengusaha pariwisata wajib bertanggung jawab atas kerugian atau kecelakaan terlepas dari apakah mereka melakukan kesalahan atau tidak.



UU Perlindungan Konsumen menyediakan beberapa opsi ganti rugi bagi konsumen yang mengalami kerugian, termasuk penggantian uang, barang atau jasa sejenis dengan nilai yang setara, perawatan kesehatan, dan santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi ini harus diberikan dalam waktu 7 hari setelah transaksi terjadi. Selain itu, UU Kepariwisata juga mengatur perlindungan asuransi untuk usaha pariwisata yang memiliki risiko tinggi. Namun, regulasi ini tidak mencakup kewajiban asuransi untuk semua jenis kegiatan wisata, terutama yang dianggap tidak berisiko tinggi.

Wisatawan yang mengalami kerugian atau mengalami masalah selama berwisata dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur damai dengan pengusaha pariwisata terlebih dahulu. Jika upaya penyelesaian damai tidak membuahkan hasil, wisatawan dapat melanjutkan dengan menggugat melalui pengadilan berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum. Pendekatan yang adil dan efektif dalam menangani sengketa sangat penting untuk memastikan hubungan baik antara wisatawan dan penyedia layanan tetap terjaga serta untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi tanggung jawab hukum yang berlaku.

Sengketa konsumen dalam konteks pariwisata seringkali terjadi karena perbedaan antara layanan yang dijanjikan dan kenyataan, serta masalah komunikasi, pembayaran, atau ekspektasi. Sengketa tersebut dapat ditangani melalui jalur hukum atau mekanisme penyelesaian alternatif seperti mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian wisatawan, baik melalui tanggung jawab kontraktual, product liability, professional liability, maupun criminal liability, terutama jika ada pelanggaran atau kelalaian yang menyebabkan kerugian.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk di tingkat daerah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa, sehingga sengketa tidak harus diselesaikan di pengadilan. Wisatawan juga memiliki hak untuk mengajukan tuntutan melalui peradilan umum atau lembaga penyelesaian



sengketa, sesuai dengan jenis kerugian yang mereka alami. Ganti rugi yang diberikan dapat berupa uang, penggantian barang/jasa, perawatan kesehatan, atau santunan, yang harus diberikan dalam waktu 7 hari setelah sengketa disepakati. Pengusaha pariwisata juga diwajibkan untuk melindungi wisatawan, terutama dalam kegiatan wisata berisiko tinggi, dengan menyediakan asuransi atau tanggung jawab tambahan sesuai regulasi (Yanti, 2023).





BAB VII

ASPEK HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA WISATA

Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang dimiliki oleh desa, termasuk dana yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber-sumber lain. Dalam konteks desa wisata, pengelolaan keuangan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang diterima digunakan secara efektif dan efisien untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Pengelolaan Keuangan dalam desa wisata harus mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan pemerintah dan undang-undang terkait. Transparansi diwujudkan melalui laporan keuangan yang terbuka bagi publik dan masyarakat desa, serta adanya pengawasan yang ketat terhadap pengeluaran dan penerimaan. Setiap

penggunaan dana, terutama yang melibatkan dana publik atau anggaran desa, harus dipertanggungjawabkan melalui sistem akuntansi yang sesuai, termasuk pelaporan berkala yang diaudit oleh pihak internal dan eksternal.

Manfaat Pengelolaan Keuangan Desa Wisata

1. **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**
Pengelolaan keuangan yang baik dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha pariwisata. Misalnya, dengan membangun homestay atau fasilitas wisata lainnya, masyarakat dapat mendapatkan penghasilan tambahan dari kunjungan wisatawan.
2. **Pembangunan Infrastruktur**
Dana yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata, seperti jalan akses, tempat parkir, dan fasilitas umum lainnya. Ini akan mempermudah akses wisatawan dan meningkatkan pengalaman mereka.
3. **Pelestarian Budaya dan Lingkungan**
Dengan adanya dana yang dialokasikan untuk program pelestarian budaya dan lingkungan, desa wisata dapat menjaga keasrian budaya lokal dan kelestarian alam. Ini penting untuk menarik wisatawan yang mencari pengalaman otentik.
4. **Transparansi dan Akuntabilitas**
Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan pengelola wisata. Ini juga dapat mencegah penyalahgunaan dana. Alfian, M. & Widagdo, Y (2022).

Tujuan Pengelolaan Keuangan Desa Wisata

1. **Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Dana**
Tujuan utama dari pengelolaan keuangan adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak positif bagi pengembangan desa wisata.



2. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
Dengan pengelolaan yang baik, desa wisata dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan atau budaya lokal.
3. Memberdayakan Masyarakat Lokal
Melalui pelatihan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan, mereka akan lebih memahami pentingnya manajemen yang baik dalam usaha pariwisata.
4. Meningkatkan Daya Saing Destinasi Wisata
Dengan infrastruktur yang baik dan pelayanan yang memadai, desa wisata dapat bersaing dengan destinasi lain dalam menarik pengunjung.

Contoh Pengelolaan Keuangan Desa Wisata

1. Desa Wisata Ponggok
Di Desa Ponggok, pengelolaan keuangan dilakukan dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengelola pendapatan dari atraksi wisata seperti kolam renang alami. Dana yang diperoleh digunakan untuk perbaikan fasilitas dan promosi desa wisata.
2. Desa Wisata Sembalun
Di Sembalun, Lombok, dana desa digunakan untuk membangun homestay dan jalur pendakian Gunung Rinjani. Pengelolaannya melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
3. Desa Wisata Cibodas
Di Cibodas, dana digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti toilet umum dan tempat istirahat bagi pengunjung. Selain itu, pelatihan bagi masyarakat setempat tentang manajemen homestay juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan.



Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan

Transparansi berarti pengelola desa wisata wajib menginformasikan penggunaan anggaran, baik yang diperoleh dari dana desa, bantuan pemerintah, maupun pendapatan wisata, kepada masyarakat desa dan otoritas terkait. Laporan keuangan harus tersedia dan dapat diakses publik, baik melalui forum desa atau mekanisme pelaporan yang telah diatur.

Transparansi ini penting untuk mencegah korupsi dan memastikan setiap dana yang masuk ke desa digunakan untuk meningkatkan kualitas fasilitas wisata, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Alfian, M., & Widagdo, Y., (2022).

1. **Keterbukaan Informasi:** Transparansi mengharuskan pemerintah desa untuk menyediakan informasi yang jelas mengenai sumber dan penggunaan dana desa kepada masyarakat. Ini termasuk laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik.
2. **Partisipasi Masyarakat:** Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan evaluasi penggunaan dana desa. Partisipasi ini meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program-program yang dijalankan. Alfian, M., & Widagdo, Y. (2022).
3. **Audit Internal dan Eksternal:** Melakukan audit secara berkala oleh pihak internal maupun eksternal untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak terjadi penyalahgunaan dana.

Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa wisata berarti setiap pengeluaran dan penerimaan dana harus sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun dan disetujui oleh pemerintah desa dan masyarakat. Sistem audit secara internal dan eksternal menjadi keharusan untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan anggaran atau penyelewengan dana. Dalam hal ini, pengelola desa wisata harus melaporkan setiap penggunaan dana dengan jelas dan bertanggung jawab, termasuk kewajiban membayar pajak dan retribusi yang diwajibkan. Alfian, M., & Widagdo, Y. (2022).



1. **Tanggung Jawab Hukum:** Pengelola keuangan desa bertanggung jawab secara hukum atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam pengelolaan dana. Ini termasuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat.
2. **Laporan Pertanggungjawaban:** Setiap penggunaan dana harus dilaporkan secara rinci kepada masyarakat melalui forum musyawarah atau media publikasi lainnya agar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
3. **Sanksi bagi Pelanggaran:** Terdapat sanksi hukum bagi pengelola atau pihak-pihak tertentu jika terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan dana desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan Keuangan Desa Wisata harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, sesuai dengan *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014* tentang Desa dan *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014* tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Aspek hukum ini mengatur pengelolaan pendapatan dari sektor wisata, alokasi anggaran untuk infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Desa

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: UU ini memberikan landasan hukum bagi desa untuk mengelola keuangan secara mandiri. Pasal 76 hingga 78 menjelaskan tentang sumber pendapatan desa, termasuk pendapatan asli desa dan alokasi dana desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014: Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, termasuk tata cara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018: Mengatur tentang pengelolaan keuangan desa yang lebih rinci, termasuk mekanisme penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur pariwisata.



Kewenangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Wisata

1. **Penyusunan Rencana Anggaran**
Pemerintah desa berwenang untuk menyusun rencana anggaran tahunan yang mencakup alokasi dana untuk pengembangan desa wisata. Rencana ini harus disusun berdasarkan musyawarah masyarakat.
2. **Penggunaan Dana Desa**
Dana desa dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur wisata, promosi pariwisata, pelatihan masyarakat dalam pengelolaan wisata, dan kegiatan lain yang mendukung pengembangan desa wisata.
3. **Pengawasan dan Pertanggungjawaban**
Pemerintah desa wajib melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana dan menyusun laporan pertanggungjawaban yang transparan kepada masyarakat. Ini penting untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Kewajiban Hukum Pengelola Wisata

1. **Penggunaan Dana Melalui BUMDes**
Sesuai dengan prinsip bahwa desa tidak boleh berbisnis langsung, pengelolaan usaha wisata harus dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi dikelola secara profesional dan transparan.
2. **Penyusunan Peraturan Desa**
Untuk mengisi kekosongan hukum terkait pengelolaan wisata, pemerintah desa perlu menyusun peraturan desa yang mengatur tentang tata cara pengelolaan keuangan wisata.
3. **Pelaporan Keuangan**
Pengelola wisata harus menyusun laporan keuangan secara berkala dan menyampaikannya kepada pemerintah desa serta masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas.



Manfaat Pengelolaan Keuangan yang Baik

1. **Keberlanjutan Usaha Wisata**
Dengan pengelolaan keuangan yang baik, usaha pariwisata di desa dapat berjalan secara berkelanjutan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan lain.
2. **Peningkatan Citra Desa**
Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan citra positif desa di mata wisatawan dan stakeholder lainnya.
3. **Pemberdayaan Masyarakat**
Melalui pelatihan dan keterlibatan dalam pengelolaan keuangan, masyarakat akan lebih memahami pentingnya manajemen yang baik dalam usaha pariwisata.

Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Wisata Berdasarkan Aspek Hukum di Indonesia

Pengelolaan keuangan desa wisata di Indonesia merupakan aspek penting yang harus diperhatikan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pengembangan pariwisata di tingkat desa. Dalam konteks ini, terdapat berbagai regulasi dan hukum yang mengatur pengelolaan keuangan, transparansi, dan akuntabilitas yang harus dipatuhi oleh pengelola desa wisata.

Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Desa

1. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:** Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi desa untuk mengelola keuangan secara mandiri, termasuk sumber pendapatan dari alokasi dana desa (ADD) dan pendapatan asli desa (PAD). Pasal-pasal dalam undang-undang ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014:** Peraturan ini mengatur tata cara pengelolaan keuangan desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Hal ini



mencakup kewajiban untuk transparan dalam setiap aspek pengelolaan keuangan.

3. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018:** Mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan desa yang mencakup penggunaan dana untuk pembangunan infrastruktur pariwisata dan kegiatan lain yang mendukung pengembangan desa wisata.

Keterbatasan dan Tantangan

Meskipun terdapat banyak potensi dalam pengembangan desa wisata di Indonesia, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi:

1. **Keterbatasan Aksesibilitas:** Banyak desa wisata terletak di daerah terpencil dengan akses transportasi yang sulit.
2. **Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM):** Banyak desa tidak memiliki SDM yang terlatih dalam manajemen pariwisata.
3. **Komitmen Pemerintah yang Rendah:** Terkadang pemerintah daerah tidak memberikan dukungan memadai terhadap pengembangan desa wisata meskipun ada potensi besar di daerah tersebut.

Fungsi-Fungsi Pengelolaan Keuangan

1. **Manajemen Keuangan**
Fungsi manajemen keuangan meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan desa wisata.
2. **Partisipasi Masyarakat**
Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan evaluasi penggunaan dana desa. Partisipasi ini meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program-program yang dijalankan.



Implementasi Strategi Pengelolaan Keuangan

1. **Pemerintah sebagai Penyedia Fasilitas dan Infrastruktur:** Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan dalam pengembangan desa wisata, seperti fasilitas transportasi, sarana akomodasi, dan sarana wisata lainnya.
2. **Mengatur dan Memperluas Informasi Pariwisata:** Pemerintah dapat mengatur dan memperluas informasi pariwisata mengenai desa wisata dengan menggunakan media sosial, situs web, dan promosi lainnya.

Evaluasi Keuangan

Proses Evaluasi Keuangan dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data keuangan desa wisata, menganalisis data keuangan dengan menggunakan rasio dan tren keuangan, membuat laporan evaluasi keuangan, dan mengadakan pertemuan dengan pengelola desa wisata untuk membahas hasil evaluasi dan strategi pengembangan selanjutnya.

Kewajiban Perpajakan yang Harus Dipenuhi oleh Pengelola Desa Wisata

Pengelolaan desa wisata di Indonesia tidak hanya melibatkan aspek pengembangan dan promosi, tetapi juga memerlukan pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakan. Kewajiban ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengelola desa wisata berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah penjelasan mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh pengelola desa wisata.

Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: UU ini mengatur tentang ketentuan umum perpajakan, termasuk kewajiban pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak.



2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: UU ini memberikan kemudahan dalam berusaha, tetapi tetap mengharuskan pengelola untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018: Mengatur tentang pajak penghasilan (PPh) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang juga mencakup pengelola desa wisata yang beroperasi sebagai UMKM.

Kewajiban Perpajakan Pengelola Desa Wisata

1. **Pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak):** Setiap pengelola usaha di desa wisata wajib mendaftar untuk mendapatkan NPWP. NPWP diperlukan untuk keperluan administrasi perpajakan dan sebagai identitas dalam transaksi bisnis.
2. **Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh):** Pengelola desa wisata harus membayar pajak penghasilan atas pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha. Jika pengelola tergolong sebagai UMKM, mereka dapat memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. **Pajak Pertambahan Nilai (PPN):** Jika pengelola desa wisata menjual barang atau jasa yang dikenakan PPN, mereka harus melakukan pemungutan PPN dari konsumen dan menyetorkannya ke kas negara. PPN biasanya dikenakan pada penyediaan akomodasi, makanan, dan layanan lainnya.
4. **Pelaporan Pajak:** Pengelola wajib menyampaikan laporan pajak secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik untuk PPh maupun PPN. Laporan ini mencakup informasi mengenai pendapatan, pajak terutang, dan pajak yang telah dibayar.
5. **Pajak Daerah:** Selain pajak pusat, pengelola juga harus memperhatikan kewajiban pajak daerah seperti Pajak Hotel dan Pajak Restoran jika desa wisata tersebut memiliki fasilitas akomodasi atau restoran. (sumber: <https://klikpajak.id/blog/pajak-usaha-pariwisata/>)



Manfaat Mematuhi Kewajiban Perpajakan

1. **Kepastian Hukum:** Mematuhi kewajiban perpajakan memberikan kepastian hukum bagi pengelola dalam menjalankan usaha mereka tanpa risiko masalah hukum di kemudian hari.
2. **Mendapatkan Fasilitas dan Dukungan:** Dengan menjadi wajib pajak yang taat, pengelola dapat mengakses berbagai fasilitas dan dukungan dari pemerintah dalam pengembangan usaha pariwisata.
3. **Meningkatkan Citra Usaha:** Kepatuhan terhadap perpajakan dapat meningkatkan citra usaha di mata masyarakat dan pelanggan, menunjukkan bahwa pengelola bertanggung jawab secara sosial dan hukum.

Contoh Implementasi Kewajiban Perpajakan

1. **Desa Wisata Ponggok**
Di Desa Ponggok, pengelola homestay dan atraksi wisata telah mendaftarkan NPWP dan secara rutin melakukan pelaporan serta pembayaran pajak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh dari kunjungan wisatawan.
2. **Desa Wisata Sembalun**
Pengelola desa wisata di Sembalun mematuhi kewajiban perpajakan dengan melakukan pencatatan transaksi harian serta menghitung pajak terutang setiap bulan untuk dilaporkan ke kantor pajak setempat.







BAB VIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT DESA

Pendidikan dan Pelatihan Hukum memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. Desa sebagai entitas pemerintahan terkecil sering kali menjadi pusat dari berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan budaya. Di tengah berkembangnya peran desa dalam pembangunan nasional, terutama melalui kebijakan seperti Dana Desa dan pengelolaan desa wisata, muncul kebutuhan mendesak bagi masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka di bawah payung hukum. Kurangnya pengetahuan hukum sering kali menjadi hambatan utama bagi masyarakat desa dalam melindungi hak-hak mereka, baik itu terkait hak atas tanah, sumber daya alam, maupun pengelolaan pariwisata. Hal ini diperparah oleh keterbatasan akses terhadap informasi hukum yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat desa. Akibatnya, banyak konflik yang muncul di tingkat desa, mulai dari sengketa agraria hingga permasalahan lingkungan, yang tidak dapat diselesaikan secara adil dan efektif.

Pendidikan hukum diharapkan mampu memberikan solusi dengan memberdayakan masyarakat desa melalui peningkatan pemahaman mereka terhadap hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan hukum dan berperan aktif dalam pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, pendidikan hukum juga berfungsi sebagai sarana pencegahan konflik serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan masalah melalui jalur hukum yang sah. Melalui pendidikan dan pelatihan hukum, masyarakat desa tidak hanya dibekali dengan pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses hukum. Program pelatihan seperti workshop dan seminar menjadi media penting dalam penyebaran informasi hukum yang dibutuhkan, dengan pendekatan yang interaktif dan berfokus pada permasalahan lokal. Pendidikan ini juga berperan dalam menanamkan kesadaran tentang hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan hak-hak konsumen yang relevan dengan konteks desa.

Pendidikan Hukum

Pengelolaan Desa Wisata merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan semakin meningkatnya minat wisatawan untuk mengeksplorasi keindahan alam dan budaya lokal, desa wisata menawarkan potensi yang besar untuk pengembangan ekonomi lokal. Namun, keberhasilan pengelolaan desa wisata tidak hanya bergantung pada potensi alam dan budaya yang ada, tetapi juga pada pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka. Dalam konteks ini, pendidikan hukum menjadi aspek yang sangat penting. Masyarakat desa perlu memahami hak-hak mereka terkait tanah, sumber daya alam, dan budaya yang dimiliki. Pengetahuan tentang hak-hak ini membantu mereka melindungi kepentingan mereka dari potensi penyalahgunaan atau eksploitasi oleh pihak-pihak luar. Di sisi lain, pemahaman tentang kewajiban mereka juga penting, terutama dalam menjaga lingkungan dan melestarikan warisan budaya yang menjadi daya tarik wisata.



Pendidikan Hukum adalah suatu proses edukasi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai hukum kepada individu atau kelompok agar mereka dapat memahami hak-hak dan kewajiban hukum mereka, serta mengetahui cara-cara yang benar dalam menyelesaikan masalah hukum. Ini melibatkan pembelajaran tentang undang-undang, regulasi, dan sistem peradilan yang berlaku, serta bagaimana individu dapat mengakses dan memanfaatkan mekanisme hukum. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan menjadi lebih paham tentang hukum yang berlaku di masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum, dan memperkuat kepatuhan terhadap aturan yang ada.

Menurut Sudjana (2005), Pendidikan Hukum juga berperan penting dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk menghadapi berbagai persoalan hukum secara mandiri. Dengan demikian, pelatihan hukum tidak hanya menjadi sarana transfer pengetahuan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat.

Hak Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata

Pendidikan Hukum membantu masyarakat desa memahami hak-hak yang mereka miliki dalam pengelolaan desa wisata, antara lain:

1. Hak atas Pembagian Keuntungan

Masyarakat desa memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dari pendapatan yang dihasilkan oleh desa wisata, baik melalui partisipasi langsung sebagai pelaku usaha wisata atau melalui pembagian hasil usaha yang dikelola bersama. Masyarakat desa berhak atas pendapatan yang dihasilkan oleh desa wisata dalam berbagai bentuk:

Partisipasi Langsung. Masyarakat berhak berpartisipasi langsung dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan desa wisata, seperti membuka homestay, menyediakan jasa pemandu wisata, atau menjual produk kerajinan lokal. Dengan demikian, mereka bisa memperoleh pendapatan langsung dari usaha yang mereka kelola.

- a. **Pembagian Hasil Usaha Bersama.** Jika desa wisata dikelola secara kolektif oleh kelompok masyarakat atau pemerintah desa, maka



setiap warga desa berhak mendapatkan bagian dari keuntungan usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama yang transparan.

- b. Royalti atas Aset Budaya. Dalam beberapa kasus, jika desa wisata memanfaatkan kekayaan budaya lokal, masyarakat yang merupakan penjaga budaya tersebut berhak mendapatkan royalti atau bentuk keuntungan lain dari penggunaan budaya tersebut dalam kegiatan pariwisata.

2. Hak atas Pelatihan dan Pendampingan

Pemerintah dan pihak swasta wajib memberikan pelatihan kepada masyarakat desa, terutama dalam hal manajemen wisata, pelayanan kepada wisatawan, dan promosi desa wisata. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga dapat menjalankan usaha wisata secara profesional. Agar desa wisata berkembang secara profesional dan berkelanjutan, masyarakat desa berhak mendapatkan dukungan dalam bentuk:

- a. Pelatihan Keterampilan. Pemerintah, lembaga swasta, atau lembaga non-pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan pelatihan bagi masyarakat desa. Pelatihan ini bisa berupa keterampilan manajemen, pengembangan produk wisata, pelayanan tamu, keterampilan bahasa asing, hingga promosi digital.
- b. Pendampingan Teknis. Selain pelatihan, masyarakat juga berhak mendapatkan pendampingan teknis dalam pengelolaan desa wisata. Pendampingan ini meliputi bantuan dalam perencanaan bisnis, pengelolaan keuangan, pemeliharaan infrastruktur wisata, hingga konsultasi hukum terkait pengelolaan lahan atau perjanjian kerjasama.
- c. Akses terhadap Teknologi dan Inovasi. Masyarakat berhak mendapatkan akses ke teknologi yang dapat memudahkan pengelolaan desa wisata, seperti sistem pemesanan online, pemasaran melalui media sosial, dan aplikasi digital lainnya yang mendukung operasional desa wisata.



3. Hak untuk Terlibat dalam Pengambilan Keputusan

Masyarakat desa berhak untuk dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan desa wisata. Dengan keterlibatan ini, masyarakat dapat memastikan bahwa kepentingan mereka terakomodasi dan desa wisata dikembangkan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Pengambilan keputusan terkait pengelolaan desa wisata harus melibatkan seluruh masyarakat agar transparan dan adil. Hak ini mencakup:

- a. Musyawarah Desa. Masyarakat berhak dilibatkan dalam musyawarah desa yang membahas perencanaan dan pengembangan desa wisata. Setiap warga desa harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya terkait rencana atau kebijakan yang akan diambil.
- b. Pengawasan Kegiatan. Masyarakat berhak untuk turut serta mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan desa wisata, termasuk kegiatan yang melibatkan investor atau mitra bisnis lainnya. Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan desa wisata tidak merugikan masyarakat lokal atau merusak lingkungan dan budaya setempat.
- c. Partisipasi dalam Kerjasama dengan Pihak Eksternal. Jika ada kerjasama dengan pihak luar, seperti investor, agen perjalanan, atau pemerintah daerah, masyarakat berhak untuk mengetahui detail perjanjian yang dibuat dan ikut serta dalam negosiasi untuk memastikan kesepakatan yang saling menguntungkan.

4. Hak atas Perlindungan dari Eksploitasi

Masyarakat berhak dilindungi dari bentuk-bentuk eksploitasi, baik dari pihak luar maupun dari dalam desa itu sendiri:

- a. Perlindungan dari Eksploitasi Ekonomi. Masyarakat desa berhak dilindungi dari bentuk-bentuk eksploitasi ekonomi, seperti praktik-praktik tidak adil dalam pembagian keuntungan atau kerja sama yang merugikan mereka secara ekonomi. Kontrak dan



perjanjian harus disusun dengan adil dan transparan, serta melindungi hak-hak masyarakat.

- b. **Perlindungan Warisan Budaya dan Kekayaan Alam.** Masyarakat memiliki hak untuk melindungi aset budaya dan sumber daya alam yang menjadi daya tarik desa wisata. Mereka berhak menolak kegiatan wisata yang berpotensi merusak warisan budaya atau lingkungan mereka, termasuk proyek-proyek pembangunan yang merusak keseimbangan alam atau ekosistem desa.
5. **Hak atas Perbaikan Infrastruktur Desa**
- Untuk menunjang aktivitas wisata, masyarakat berhak mendapatkan infrastruktur yang memadai:
- a. **Infrastruktur Fisik.** Pemerintah, baik pusat maupun daerah, bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur dasar yang mendukung desa wisata, seperti jalan, listrik, akses air bersih, dan jaringan telekomunikasi. Masyarakat berhak meminta perbaikan atau pembangunan infrastruktur ini untuk mendukung kelancaran operasional desa wisata.
 - b. **Infrastruktur Digital.** Di era digital, akses terhadap internet dan teknologi informasi menjadi sangat penting bagi desa wisata. Masyarakat berhak untuk mendapatkan dukungan berupa infrastruktur digital yang memungkinkan mereka mempromosikan desa wisata secara online, seperti akses internet yang stabil, platform pemesanan online, dan alat-alat pemasaran digital lainnya.

Kewajiban Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata

Selain hak, Pendidikan Hukum juga menekankan pentingnya kewajiban masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Beberapa kewajiban tersebut meliputi:

1. **Menjaga Kelestarian Lingkungan,** Desa wisata harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan, di mana masyarakat wajib menjaga lingkungan sekitar agar tetap asri dan lestari. Kegiatan wisata tidak boleh merusak ekosistem alami yang ada di desa tersebut. Kewajiban ini mencakup berbagai hal, seperti:



- a. **Pengelolaan Sampah.** Desa wisata harus menerapkan sistem pengelolaan sampah yang baik, termasuk pemisahan sampah organik dan non-organik, serta daur ulang. Masyarakat bertanggung jawab untuk memastikan tidak ada sampah yang mencemari lingkungan alam, seperti sungai, hutan, dan lahan pertanian.
 - b. **Melestarikan Budaya Lokal.** Desa wisata seringkali menarik wisatawan karena keunikan budayanya. Masyarakat wajib melestarikan adat istiadat, seni, dan tradisi yang menjadi daya tarik utama desa wisata. Hal ini termasuk melindungi warisan budaya dari pengaruh negatif luar yang dapat merusaknya. Melestarikan budaya tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga masyarakat. Hal ini meliputi:
2. **Menghidupkan Kembali Tradisi Lokal:** Masyarakat desa wisata memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan menghidupkan kembali tradisi lokal yang mungkin sudah mulai luntur. Ini bisa dilakukan melalui festival budaya, pameran seni lokal, atau pertunjukan tari dan musik tradisional yang melibatkan seluruh anggota komunitas.
 3. **Mencegah Komersialisasi Berlebihan:** Dalam upaya menarik wisatawan, masyarakat juga perlu menjaga agar tradisi dan budaya tidak kehilangan makna aslinya. Komersialisasi berlebihan, seperti menjadikan adat istiadat sebagai sekadar hiburan tanpa memahami nilai-nilainya, dapat merusak esensi budaya tersebut. Oleh karena itu, masyarakat harus selektif dalam menyajikan budaya lokal.
 4. **Melibatkan Generasi Muda:** Pelestarian budaya juga harus melibatkan generasi muda. Mereka harus dilatih dan dididik untuk memahami nilai-nilai budaya yang diwariskan, sehingga budaya desa tetap hidup dan tidak punah.
 5. **Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan,** Setiap kegiatan wisata harus mematuhi aturan hukum yang berlaku, termasuk perizinan usaha, keselamatan pengunjung, serta standar kualitas pelayanan. Dengan mematuhi hukum, desa wisata dapat terhindar dari masalah hukum dan dapat beroperasi dengan lebih stabil. Selain aturan



lingkungan dan budaya, ada kewajiban lainnya yang harus dipatuhi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata:

6. **Perizinan Usaha Wisata.** Setiap usaha wisata yang dikelola oleh masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, harus memiliki izin resmi dari pemerintah setempat. Ini penting untuk memastikan bahwa usaha tersebut memenuhi standar hukum dan etika yang berlaku.
7. **Keselamatan dan Kesehatan Pengunjung.** Masyarakat wajib menyediakan fasilitas yang memenuhi standar keselamatan dan kesehatan bagi para wisatawan. Hal ini termasuk ketersediaan alat pelindung diri dalam kegiatan wisata yang berisiko (seperti wisata alam), pengaturan lalu lintas yang aman, serta memastikan kebersihan tempat makan dan penginapan.
8. **Pembayaran Pajak dan Retribusi.** Sebagai bagian dari tanggung jawab hukum, masyarakat juga wajib mematuhi kewajiban fiskal, seperti pembayaran pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah. Ini akan membantu mendukung pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum di desa.
9. **Menjaga Kualitas Pelayanan,** Masyarakat desa wisata juga bertanggung jawab dalam menjaga standar pelayanan kepada wisatawan. Kewajiban ini mencakup:
 - a. **Peningkatan Keterampilan.** Masyarakat wajib secara berkala mengikuti pelatihan yang disediakan pemerintah atau pihak swasta untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini dapat mencakup pelatihan bahasa asing, pelayanan pelanggan, serta pengelolaan usaha.
 - b. **Memberikan Informasi yang Akurat.** Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan wisata memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada wisatawan. Penjelasan mengenai atraksi wisata, budaya lokal, atau sejarah desa harus disampaikan secara tepat untuk memberikan pengalaman yang autentik dan mendidik bagi wisatawan.
 - c. **Merespons Keluhan Wisatawan dengan Baik.** Jika ada keluhan atau kritik dari wisatawan, masyarakat wajib menanggapi



dengan sikap terbuka dan profesional. Hal ini penting untuk memastikan kepuasan wisatawan dan menjaga citra baik desa wisata di mata publik.

10. **Berperan Aktif dalam Perencanaan dan Pengelolaan Desa Wisata,** Selain menjalankan kewajiban-kewajiban di atas, masyarakat juga harus terlibat aktif dalam proses perencanaan dan pengelolaan desa wisata secara kolektif:
 - a. Menghadiri Rapat Desa dan Musyawarah. Masyarakat diharapkan hadir dalam rapat atau musyawarah desa yang membahas pengembangan wisata. Keterlibatan aktif dalam pertemuan ini memungkinkan masyarakat menyuarakan ide, pendapat, atau kekhawatiran mereka terkait pengelolaan wisata.
 - b. Berpartisipasi dalam Program Pembangunan Desa. Pemerintah sering kali menyediakan program pembangunan, seperti infrastruktur, pelatihan, dan pendampingan teknis. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam program-program ini untuk memastikan desa wisata berkembang sesuai dengan rencana dan kebutuhan bersama.
11. **Berkolaborasi dengan Pemangku Kepentingan,** Masyarakat desa wisata juga berkewajiban untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak guna mendukung pengembangan desa wisata:
 - a. Bekerja Sama dengan Pemerintah Daerah. Masyarakat perlu membangun hubungan kerja yang baik dengan pemerintah daerah agar program-program pemerintah, seperti bantuan infrastruktur atau promosi desa wisata, dapat berjalan lancar.
 - b. Kemitraan dengan Pihak Swasta. Untuk meningkatkan daya tarik dan fasilitas wisata, masyarakat desa dapat bekerja sama dengan pihak swasta, seperti investor atau agen perjalanan. Namun, kerjasama ini harus dilakukan secara hati-hati, dengan perjanjian hukum yang jelas untuk melindungi hak masyarakat.
 - c. Berkoordinasi dengan Lembaga Non-Pemerintah. Banyak lembaga non-pemerintah (NGO) yang dapat memberikan



bantuan teknis atau pendampingan dalam pengembangan desa wisata. Masyarakat harus terbuka untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga ini guna meningkatkan kualitas pengelolaan desa wisata.

Alasan Pendidikan Hukum Penting

Berikut adalah beberapa alasan mengapa pendidikan hukum sangat krusial bagi masyarakat desa yang mengelola desa wisata:

1. **Memahami Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam**
Masyarakat desa yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Dengan pendidikan hukum, masyarakat dapat melindungi tanah adat atau tanah desa dari pengambilalihan yang tidak sah dan memastikan bahwa mereka tetap memiliki kontrol atas aset-aset penting tersebut, yang sering menjadi daya tarik wisata.
2. **Memastikan Keadilan dalam Kemitraan dan Investasi**
Pengelolaan desa wisata sering kali melibatkan kemitraan dengan pihak luar seperti investor, operator wisata, atau pemerintah. Pendidikan hukum membantu masyarakat memahami kontrak dan perjanjian secara lebih baik, sehingga mereka dapat memastikan kemitraan yang adil dan seimbang. Dengan demikian, masyarakat desa dapat terhindar dari eksploitasi atau kesepakatan yang merugikan.
3. **Melindungi Kekayaan Budaya dan Tradisi Lokal**
Banyak desa wisata yang menawarkan kekayaan budaya lokal sebagai daya tarik utama. Pendidikan hukum memungkinkan masyarakat untuk memahami hak-hak mereka terkait perlindungan kekayaan intelektual budaya, seperti tarian, upacara adat, kerajinan tangan, atau masakan tradisional. Ini mencegah pihak luar dari komersialisasi tanpa izin atas budaya lokal, yang dapat merugikan masyarakat desa.
4. **Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan**
Desa wisata sering kali beroperasi di area yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi atau lingkungan yang sensitif. Pendidikan



hukum memberi masyarakat pemahaman tentang peraturan lingkungan, seperti kewajiban menjaga kebersihan, melestarikan ekosistem, dan memastikan bahwa aktivitas wisata tidak merusak alam. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang pariwisata dan melindungi lingkungan desa dari kerusakan.

5. Penyelesaian Sengketa secara Damai

Konflik dapat muncul dalam pengelolaan desa wisata, baik antaranggota masyarakat maupun antara masyarakat dan pihak luar. Pendidikan hukum memberikan pemahaman mengenai cara menyelesaikan sengketa secara damai melalui mediasi, arbitrase, atau mekanisme hukum formal lainnya. Ini membantu menjaga harmoni di desa dan meminimalisir konflik yang bisa berdampak negatif pada pariwisata.

6. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan

Melalui pendidikan hukum, masyarakat desa dapat berperan lebih aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan desa wisata. Mereka dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sejalan dengan kepentingan lokal, dan dapat menggunakan mekanisme hukum untuk mengadvokasi hak-hak mereka di tingkat desa maupun di hadapan pemerintah.

7. Perlindungan Konsumen dan Kualitas Layanan Wisata

Sebagai penyedia layanan wisata, masyarakat desa juga harus memahami peraturan terkait perlindungan konsumen, seperti hak-hak wisatawan, standar keselamatan, dan tanggung jawab penyedia layanan. Pendidikan hukum akan membantu masyarakat desa memastikan bahwa desa wisata yang mereka kelola memenuhi standar hukum yang diperlukan, sehingga meningkatkan kepercayaan wisatawan dan reputasi desa wisata.



Pelatihan Hukum

Pelatihan Hukum bagi masyarakat desa wisata memegang peranan penting dalam mewujudkan pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka tidak hanya membantu melindungi kepentingan ekonomi dan budaya lokal, tetapi juga memberdayakan mereka untuk berperan aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depan desa. Dalam konteks hak, masyarakat desa memiliki akses terhadap pembagian keuntungan, pelatihan dan pendampingan, serta hak untuk dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan desa wisata. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak atas transparansi dalam pengelolaan keuangan dan perlindungan dari eksploitasi pihak luar.

Di sisi lain, masyarakat juga memikul kewajiban penting, seperti menjaga kelestarian lingkungan dan melestarikan budaya lokal, agar daya tarik wisata tetap terjaga dan memberikan manfaat jangka panjang. Mereka juga harus mematuhi aturan perundang-undangan, seperti perizinan usaha dan keselamatan pengunjung, serta menjaga kualitas pelayanan kepada wisatawan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam musyawarah desa dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, maupun lembaga non-pemerintah, menjadi faktor kunci untuk memastikan pengelolaan desa wisata berjalan dengan lancar, adil, dan transparan. Dengan adanya pendidikan hukum yang memadai, masyarakat tidak hanya menjadi pengelola yang baik, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan desa wisata mereka dengan melindungi kekayaan budaya dan alam yang menjadi warisan mereka. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan desa wisata memberikan mereka kekuatan untuk melindungi hak-hak mereka dari ancaman eksploitasi, baik dari pihak internal maupun eksternal. Pengelolaan yang efektif dan partisipatif ini diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat desa, sekaligus menjaga warisan alam dan budaya untuk generasi mendatang.



Workshop dan Seminar

Workshop dan Seminar adalah Metode pelatihan yang efektif untuk meningkatkan pemahaman hukum dalam komunitas desa. **Workshop** biasanya bersifat interaktif dan praktis, di mana peserta dapat langsung terlibat dalam diskusi, studi kasus, atau kegiatan kelompok. Tujuannya adalah untuk memberikan keterampilan praktis dan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu hukum yang relevan bagi komunitas, seperti perlindungan konsumen, hak asasi manusia, dan hukum lingkungan. **Seminar**, di sisi lain, lebih bersifat informatif dan biasanya melibatkan pembicara ahli yang menyampaikan materi kepada peserta. Seminar memberikan kesempatan untuk mendalami topik tertentu, memfasilitasi tanya jawab, dan berbagi pengalaman serta praktik terbaik. Kedua metode ini dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum, dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan di desa. Dengan memberikan pelatihan yang tepat, komunitas dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka serta bagaimana melindungi diri dari sengketa hukum.

Dalam konteks hukum di desa, pelatihan seperti ini dapat membekali masyarakat dengan alat untuk melindungi hak-hak mereka dan memahami kewajiban hukum, khususnya dalam isu-isu penting seperti perlindungan konsumen dan lingkungan. Partisipasi aktif dalam workshop dan seminar juga bisa memperkuat komunitas, karena mereka tidak hanya mendapatkan informasi tapi juga belajar bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga lebih siap menghadapi dan menyelesaikan masalah hukum yang mungkin timbul.

Workshop

Sesi pelatihan interaktif yang memungkinkan peserta untuk berpartisipasi aktif dalam belajar melalui diskusi, praktik, dan kolaborasi. Dalam konteks hukum, workshop dapat dirancang untuk membahas topik-topik seperti hak konsumen, hukum agraria, atau perlindungan lingkungan. Workshop



ini bisa mencakup simulasi kasus-kasus nyata yang pernah terjadi di komunitas, sehingga peserta dapat belajar bagaimana menangani sengketa atau permasalahan hukum secara langsung. Dengan adanya studi kasus, peserta dapat memahami proses penyelesaian sengketa, langkah-langkah yang harus diambil, dan hak-hak yang dimiliki dalam situasi tertentu. Selain itu, kolaborasi antar peserta memungkinkan terciptanya diskusi yang kaya, di mana mereka bisa saling berbagi pengalaman dan mendapatkan perspektif baru.

Pelatihan ini dapat melibatkan narasumber yang berpengalaman, seperti pengacara, akademisi, atau pejabat hukum lokal, untuk memberikan wawasan tambahan dan klarifikasi atas isu-isu kompleks. Dengan pendekatan yang interaktif, workshop tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga memberdayakan mereka untuk menjadi agen perubahan di komunitas masing-masing. Mereka dapat membantu menyebarkan informasi hukum yang diperoleh kepada warga lain, sehingga menciptakan kesadaran kolektif tentang hak-hak dan kewajiban hukum. Di akhir workshop, peserta bisa diberikan kesempatan untuk mengembangkan rencana aksi lokal, misalnya merancang program advokasi hukum atau membentuk kelompok kerja yang fokus pada isu-isu hukum tertentu, seperti perlindungan tanah adat atau perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa di desa. Pelatihan semacam ini akan memperkuat kapasitas hukum masyarakat dan meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan isu hukum, sosial, dan ekonomi di lingkungan pedesaan.

Ciri-ciri Workshop

1. Format interaktif dan kolaboratif
 - a. Peserta didorong untuk aktif bertanya dan berbagi pengalaman pribadi terkait isu hukum yang mereka hadapi.
 - b. Terdapat fasilitator yang mengarahkan diskusi dan memastikan semua peserta mendapatkan kesempatan untuk terlibat.
 - c. Kegiatan kolaboratif seperti *brainstorming*, diskusi kelompok, atau *team-building* untuk memecahkan masalah hukum yang diberikan.



2. Fokus pada praktik dan aplikasi
 - a. Simulasi kasus hukum nyata, di mana peserta berperan sebagai pihak yang terlibat (misalnya, penggugat, tergugat, hakim, pengacara).
 - b. Latihan menyusun dokumen hukum sederhana, seperti pengaduan atau permohonan hukum terkait sengketa tanah atau perlindungan konsumen.
 - c. Penggunaan alat peraga atau teknologi, seperti presentasi interaktif, untuk menjelaskan konsep hukum yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami.
3. Diskusi kelompok dan studi kasus:
 - a. Pembagian peserta dalam kelompok kecil untuk membahas berbagai kasus hukum yang sesuai dengan konteks lokal, seperti konflik agraria, hak perempuan, atau pelanggaran hukum adat.
 - b. Masing-masing kelompok memberikan presentasi hasil diskusi mereka dan mendapatkan umpan balik dari pembicara ahli serta peserta lain.
 - c. Pembuatan peta masalah dan solusi hukum, di mana peserta mengidentifikasi langkah-langkah penyelesaian yang mungkin berdasarkan studi kasus yang diberikan.

Seminar

Sesi pelatihan yang biasanya melibatkan pembicara atau ahli yang memberikan presentasi tentang topik tertentu. Seminar sering kali lebih formal dan berfokus pada penyampaian informasi, di mana peserta dapat bertanya dan berdiskusi setelah presentasi. Seminar juga sering mencakup berbagai format presentasi, seperti pemaparan data, penggunaan multimedia, atau penjelasan teori-teori yang relevan. Setelah presentasi, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, atau meminta klarifikasi terkait topik yang dibahas, sehingga tercipta dialog antara peserta dan pembicara. Diskusi ini memungkinkan peserta untuk mendalami isu-isu yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan mereka atau realitas yang terjadi di komunitas mereka. Di beberapa seminar, sesi tanya jawab sering kali



menjadi momen penting, karena memungkinkan peserta menggali lebih dalam pemahaman tentang isu-isu yang lebih kompleks atau mendapatkan contoh kasus yang lebih nyata. Selain itu, seminar dapat berfungsi sebagai platform untuk berbagi praktik terbaik (*best practices*) dari komunitas lain atau organisasi yang sukses menangani permasalahan serupa, sehingga peserta dapat mempelajari solusi-solusi yang dapat diterapkan di lingkungan mereka.

Seminar juga biasanya dihadiri oleh kelompok peserta yang lebih luas dan beragam, sehingga menjadi kesempatan untuk memperluas jaringan (*networking*), bertukar informasi, dan menjalin hubungan kerja sama yang produktif. Dalam konteks hukum, seminar dapat menjadi wadah yang efektif untuk memperkenalkan perubahan peraturan, kebijakan baru, atau tren hukum terkini yang memengaruhi komunitas desa, seperti perubahan dalam undang-undang perlindungan konsumen atau regulasi lingkungan. Dengan mengikuti seminar, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu yang dibahas, tetapi juga mampu mengaplikasikan informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau di tempat kerja. Seminar juga memberikan wawasan yang lebih luas tentang cara menyelesaikan masalah hukum, serta mempersiapkan komunitas untuk menghadapi tantangan-tantangan hukum yang mungkin muncul di masa depan.

Ciri-ciri Seminar

1. Format yang lebih formal:
 - a. Menggunakan susunan acara yang terstruktur dengan waktu yang jelas untuk setiap sesi, termasuk pembukaan, presentasi utama, dan sesi tanya jawab.
 - b. Penggunaan bahasa dan istilah yang lebih formal dan teknis, namun tetap dijelaskan secara sederhana agar mudah dipahami oleh peserta dari berbagai latar belakang.
 - c. Peserta diharapkan mengikuti aturan seminar, seperti mematikan telepon seluler dan menunggu giliran untuk berbicara atau bertanya selama sesi tanya jawab.



2. Menyajikan informasi dari ahli:
 - a. Materi disampaikan oleh praktisi hukum, akademisi, atau pakar yang memiliki pengetahuan mendalam dalam bidang hukum tertentu, seperti hukum agraria, hukum lingkungan, atau hak asasi manusia.
 - b. Penyampaian materi menggunakan metode visual, seperti slide presentasi, video, atau infografis untuk memperjelas konsep-konsep yang dibahas.
 - c. Pembicara memberikan data atau contoh kasus nyata dari praktik hukum terkini, sehingga peserta mendapatkan wawasan yang lebih relevan dan up-to-date.
3. Diskusi dan tanya jawab setelah presentasi:
 - a. Setelah presentasi, peserta diberikan waktu untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada pembicara, dengan panduan dari moderator yang menjaga agar diskusi tetap terarah.
 - b. Diskusi difokuskan pada masalah hukum yang relevan dengan konteks lokal atau kasus yang sedang terjadi di wilayah peserta.
 - c. Peserta juga dapat berbagi pandangan atau pengalaman mereka terkait isu hukum yang dibahas, yang kemudian direspon oleh pembicara dengan saran praktis atau penjelasan hukum lebih lanjut.

Cara Melaksanakan Pelatihan Hukum yang Efektif

1. **Identifikasi Kebutuhan.** Lakukan survei atau wawancara dengan anggota komunitas untuk menentukan isu hukum yang paling relevan. Ini dapat mencakup isu terkait tanah, hak-hak perempuan, atau permasalahan lingkungan yang sering dihadapi oleh masyarakat desa.
2. **Pilih Metode yang Tepat.** Gunakan kombinasi workshop dan seminar untuk memastikan variasi dalam metode pembelajaran. Workshop lebih berfokus pada pelatihan praktis dan diskusi, sedangkan seminar menyajikan pengetahuan dari perspektif ahli.
3. **Libatkan Pembicara Ahli.** Ajak praktisi hukum atau akademisi untuk berbagi pengetahuan mereka. Hadirkan tokoh yang memiliki



pengalaman langsung di lapangan, sehingga peserta pelatihan mendapatkan perspektif nyata tentang bagaimana hukum diterapkan.

4. **Gunakan Metode Praktis.** Dalam workshop, gunakan simulasi atau role-playing untuk mengasah keterampilan hukum peserta. Peserta dapat mensimulasikan kasus nyata, seperti sengketa tanah atau perlindungan konsumen, untuk memahami proses hukum secara langsung.
5. **Evaluasi dan Tindak Lanjut.** Setelah pelatihan, lakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas pelatihan dan rencanakan sesi tindak lanjut jika diperlukan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa peserta dapat menerapkan pengetahuan yang didapat dalam kehidupan sehari-hari.
6. **Fasilitasi Kegiatan Diskusi Terbuka.** Buat forum atau kelompok diskusi setelah pelatihan, di mana peserta dapat berbagi pengalaman dan membahas masalah hukum yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Forum ini juga bisa digunakan untuk memberikan dukungan hukum lanjutan bagi masyarakat.
7. **Libatkan Anggota Komunitas dalam Penyampaian Materi.** Latih beberapa anggota komunitas untuk menjadi fasilitator pelatihan. Hal ini dapat membantu meningkatkan rasa kepemilikan terhadap materi dan memperkuat komunitas, serta menjadikan komunitas lebih mandiri dalam mengakses informasi hukum.
8. **Terapkan Teknologi.** Gunakan teknologi, seperti platform pembelajaran online atau aplikasi, untuk menjangkau lebih banyak peserta dan menyediakan akses ke materi pelatihan kapan saja.
9. **Adakan Pelatihan Berkelanjutan.** Rencanakan pelatihan secara berkala untuk memastikan pembaruan pengetahuan dan keterampilan hukum masyarakat sesuai perkembangan terbaru. Hukum selalu berubah, sehingga masyarakat perlu terus diperbarui.
10. **Fasilitasi Kerjasama dengan Lembaga Hukum.** Bangun kemitraan dengan lembaga hukum, LSM, atau universitas untuk mendukung pelatihan dan memperluas jaringan sumber daya. Hal ini bisa memperkuat legitimasi pelatihan dan memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya hukum yang dapat diakses oleh masyarakat.



11. **Berikan Materi Pendukung.** Sediakan materi cetak atau digital yang dapat diakses peserta, seperti buku panduan, brosur, atau tautan ke sumber hukum yang relevan. Ini membantu peserta dalam mengingat kembali dan mendalami materi setelah pelatihan berakhir.
12. **Penyediaan Akses Layanan Hukum Gratis.** Pastikan bahwa setelah pelatihan, komunitas desa memiliki akses ke layanan hukum gratis atau bersubsidi yang dapat memberikan bantuan dalam menghadapi masalah hukum yang lebih serius.
13. **Bentuk Tim Hukum Komunitas.** Dorong terbentuknya tim atau kelompok hukum komunitas yang dapat menjadi garda depan dalam menyelesaikan permasalahan hukum secara kolektif. Tim ini bisa mendapatkan pelatihan lebih lanjut untuk menjadi mediator dalam konflik lokal.
14. **Lakukan Sosialisasi di Tingkat Lokal.** Libatkan kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat dalam kegiatan sosialisasi hukum agar mereka dapat menjadi agen perubahan di komunitas mereka sendiri, serta memperkuat pemahaman hukum di tingkat lokal.

Workshop dan seminar merupakan metode pelatihan yang efektif untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat desa. Workshop bersifat interaktif dan memungkinkan peserta berpartisipasi aktif melalui diskusi, studi kasus, serta simulasi hukum yang membantu peserta mengaplikasikan pengetahuan hukum secara praktis. Sementara itu, seminar lebih bersifat informatif dengan menghadirkan pembicara ahli yang memberikan pengetahuan mendalam tentang isu-isu hukum tertentu. Kedua metode ini saling melengkapi untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menangani masalah hukum.

Pelatihan Hukum yang efektif harus dimulai dengan identifikasi kebutuhan komunitas melalui survei atau wawancara untuk memahami isu hukum yang paling relevan. Kombinasi antara workshop dan seminar dapat memberikan variasi metode pembelajaran. Pembicara ahli, seperti praktisi hukum atau akademisi, harus dihadirkan untuk memberikan pengetahuan berdasarkan pengalaman nyata. Metode praktis, seperti simulasi kasus



hukum, perlu diterapkan agar peserta dapat memahami proses hukum dengan lebih baik. Setelah pelatihan, evaluasi dan tindak lanjut perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas pelatihan serta kemampuan peserta dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Diskusi terbuka antara peserta dapat difasilitasi untuk berbagi pengalaman dan memperkuat pemahaman hukum secara kolektif. Selain itu, melibatkan anggota komunitas sebagai fasilitator pelatihan dapat membantu memperkuat rasa kepemilikan terhadap materi pelatihan dan memperkuat komunitas.

Teknologi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan akses ke materi pelatihan hukum. Platform online atau aplikasi pembelajaran dapat membantu menjangkau lebih banyak peserta serta memberikan akses yang lebih fleksibel. Pelatihan berkelanjutan juga harus direncanakan agar pengetahuan dan keterampilan hukum masyarakat selalu diperbarui seiring dengan perkembangan hukum yang terjadi. Kemitraan dengan lembaga hukum, LSM, atau universitas juga dapat memperkuat pelatihan dengan memperluas jaringan sumber daya hukum. Akses terhadap layanan hukum gratis atau bersubsidi juga penting untuk memastikan bahwa warga desa memiliki dukungan hukum yang memadai setelah pelatihan. Terakhir, pembentukan tim hukum komunitas dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menangani permasalahan hukum secara kolektif.





BAB IX

KASUS DAN STUDY KASUS DESA WISATA

Desa Eduwisata Kragan, Sidoarjo

Desa Kragan merupakan salah satu wilayah administratif yang terletak di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, kode pos 61254. Secara geografis, desa ini memiliki Lokasi yang strategis karena berada dalam jangkauan Kawasan industri dan jalur transportasi utama yang menghubungkan Kota Surabaya dan Kota Malang. Jumlah penduduk Desa Kragan di perkiran mencapai 2.400 jiwa yang tersebar, kurang lebih 500 kepala keluarga. Tingkat kepadatan penduduk tergolong tinggi, sekitar 3,29 jiwa per kilometer persegi. Mayoritas warga sumber pendapatan utama pada sektor pertanian, perdagangan, industri rumah tangga dan aktivitas lainnya.

Desa Kragan dalam aspek pemerintahan menunjukkan komitmen terhadap peningkatan tata kelola melalui kebijakan rotasi perangkat desa

[illegible]

Desa Kragan dalam beberapa tahun terakhir, dikembangkan sebagai Desa Eduwisata berbasis hukum dan pemberdayaan Masyarakat pengelolaan Badan Usaha Bumi Desa (BUMDes) yang dilakukan secara profesional dan transparan, menerapkan standar operasional prosedur serta mendorong partisipasi masyarakat. Melalui pendekatan berbasis komunitas dan dukungan regulative, Desa Kragan diarahkan untuk menjadi model pengembangan desa wisata yang legal, partisipatif dan berkelanjutan, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Inisiatif Transformasi Menuju Desa Eduwisata

Transformasi Desa Kragan menuju desa eduwisata merupakan hasil dari serangkaian inisiatif yang muncul secara bertahap, berbasis kebutuhan lokal dan potensi desa. Kesadaran kolektif warga dan aparatur desa akan pentingnya diversifikasi ekonomi, khususnya melalui sektor pariwisata berbasis edukasi, menjadi pemicu awal pengembangan ini. Lokasi desa yang strategis, nilai-nilai sosial yang masih kuat, serta modal sosial berupa semangat gotong royong mendorong pemerintah desa untuk mulai merancang pendekatan pembangunan yang inovatif dan berkelanjutan.

Langkah awal transformasi dilakukan melalui pemetaan potensi desa secara partisipatif, melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk karang taruna, kelompok wanita tani, dan pelaku usaha lokal. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa Desa Kragan memiliki kekayaan budaya dan aktivitas lokal yang bisa dikemas dalam bentuk wisata edukatif, seperti praktik pertanian tradisional, industri rumah tangga, dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang khas.

Pemerintah desa kemudian membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata desa. Selain itu, kerja sama dengan perguruan tinggi melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik turut memperkuat pengembangan konsep eduwisata yang berbasis data, riset, dan pendampingan akademik. Kegiatan pelatihan digital marketing, pengelolaan homestay, hingga edukasi lingkungan mulai diperkenalkan secara bertahap kepada masyarakat.

Di sisi kelembagaan, peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) semakin diperkuat untuk menjadi pengelola utama unit-unit usaha wisata. BUMDes Kragan didorong untuk mengelola kegiatan eduwisata secara profesional dan akuntabel, dengan dukungan pelatihan manajemen dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP).

Inisiatif ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi desa, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan ruang belajar bersama, baik bagi masyarakat lokal maupun pengunjung. Eduwisata Kragan dirancang sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang legal, partisipatif, dan



berorientasi pada keberlanjutan, di mana warga tidak hanya menjadi objek wisata, tetapi juga aktor utama dalam setiap proses pengembangan.

Peran Regulasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Eduwisata Kragan

Keberhasilan pengembangan eduwisata di Desa Kragan tidak dapat dilepaskan dari peran regulasi dan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah desa menyadari bahwa penguatan kelembagaan dan kepastian hukum menjadi fondasi penting agar kegiatan wisata tidak hanya menjadi program sesaat, tetapi dapat berjalan secara berkelanjutan dan terarah. Oleh karena itu, pengembangan eduwisata diarahkan melalui pendekatan berbasis regulasi dan kolaborasi komunitas.

Langkah awal yang dilakukan adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes) yang menjadi dasar hukum atas status Desa Kragan sebagai desa wisata. Perdes ini mengatur aspek kelembagaan, pembagian peran antar pihak, hingga pengelolaan pendapatan desa dari sektor wisata. Legalitas ini menjadi pijakan formal dalam setiap aktivitas eduwisata, serta memperkuat posisi desa dalam menjalin kerja sama dengan mitra eksternal, baik dari sektor swasta maupun lembaga pemerintah.

Di sisi kelembagaan, pemerintah desa memberikan mandat kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengelola unit usaha wisata secara profesional. BUMDes Kragan bertanggung jawab terhadap aspek operasional, termasuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP), pencatatan keuangan, serta pengelolaan sarana-prasarana wisata edukatif. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan fungsi ini, dengan dukungan pendampingan dari tim pengawas dan lembaga desa.

Selain regulasi, faktor yang tak kalah penting adalah keterlibatan aktif masyarakat. Sejak awal, proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan wisata melibatkan warga melalui musyawarah desa, forum diskusi warga, dan pelatihan-pelatihan tematik. Kelompok masyarakat seperti karang taruna, dasawisma, PKK, dan tokoh agama menjadi bagian dari ekosistem



desa wisata. Mereka dilibatkan tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga sebagai narasumber lokal yang membagikan praktik baik dan pengetahuan berbasis kearifan lokal.

Kegiatan seperti pelatihan pemandu wisata lokal, edukasi literasi keuangan untuk pelaku UMKM, serta pelatihan pengelolaan homestay telah dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas warga, tetapi juga membangun rasa memiliki terhadap program eduwisata yang sedang dijalankan.

Melalui kombinasi antara regulasi yang jelas dan partisipasi warga yang kuat, Desa Kragan berhasil membangun tata kelola eduwisata yang tidak hanya legal secara administratif, tetapi juga hidup secara sosial. Kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat menjadi modal utama dalam menciptakan model pengembangan desa wisata yang adaptif dan inklusif.

Elemen Kunci Keberhasilan Desa Kragan sebagai Eduwisata Legal

Keberhasilan Desa Kragan dalam membangun citra sebagai desa eduwisata yang legal tidak hanya ditentukan oleh inisiatif awal, tetapi juga oleh sejumlah elemen kunci yang saling mendukung dan memperkuat. Pendekatan terpadu antara regulasi, kelembagaan, partisipasi warga, serta komitmen jangka panjang menjadi pilar utama yang menopang keberlanjutan program.

Pertama, keberadaan Peraturan Desa (Perdes) tentang Desa Wisata menjadi landasan hukum yang memberikan arah dan kepastian dalam pelaksanaan setiap kegiatan eduwisata. Legalitas ini menjadi pembeda antara Desa Kragan dan desa lain yang mungkin menjalankan program serupa tanpa struktur hukum yang jelas. Dengan Perdes, setiap kegiatan desa wisata memiliki batasan, hak, dan tanggung jawab yang terdefinisi, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan kerja sama dengan pihak eksternal.

Kedua, peran kelembagaan desa, khususnya BUMDes dan Pokdarwis, sangat menentukan dalam pelaksanaan program secara operasional. BUMDes



berfungsi sebagai badan usaha yang menjalankan unit-unit kegiatan wisata dan memastikan keberlangsungan program secara ekonomi. Sementara itu, Pokdarwis berperan sebagai ujung tombak di lapangan, menjembatani interaksi antara desa dengan wisatawan, serta memastikan setiap kegiatan wisata memiliki unsur edukatif dan melibatkan masyarakat lokal.

Ketiga, partisipasi aktif masyarakat menjadi kekuatan utama yang tidak bisa dipisahkan dari keberhasilan ini. Warga terlibat tidak hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai pendidik informal yang memperkenalkan budaya, praktik lokal, dan nilai-nilai kehidupan desa kepada pengunjung. Kegiatan seperti edukasi pengelolaan sampah rumah tangga, pertanian pekarangan, hingga produksi makanan tradisional menjadi media pembelajaran yang hidup dan berkelanjutan.

Keempat, adanya komitmen kolaboratif antara pemangku kepentingan desa termasuk kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan lembaga pemberdayaan memperkuat koordinasi lintas sektor. Kolaborasi ini ditunjukkan dalam bentuk penyusunan rencana kerja tahunan, monitoring berkala, dan keterbukaan informasi kepada warga melalui forum desa.

Terakhir, adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan media juga menjadi elemen penting dalam keberhasilan eduwisata Kragan. Masyarakat mulai belajar memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi kegiatan dan produk lokal, serta memperluas jangkauan informasi kepada calon pengunjung dari luar daerah.

Kombinasi dari kelima elemen tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Desa Kragan bukan semata pada pencapaian jumlah pengunjung, tetapi pada kemampuannya membangun sistem yang legal, partisipatif, dan berorientasi jangka panjang. Eduwisata Kragan menjadi contoh nyata bahwa pembangunan desa berbasis hukum dan pemberdayaan dapat berjalan beriringan dan saling memperkuat.



Desa Wisata Kampung Batik Laweyan, Surakarta

Kampung Laweyan merupakan kawasan sentra industri batik yang unik, spesifik dan bersejarah. Berdasarkan sejarah yang ditulis oleh R.T. Mlayadipuro desa Laweyan (kini Kampoeng Laweyan) sudah ada sebelum munculnya kerajaan Pajang. Sejarah Laweyan barulah berarti setelah Kyai Ageng Hanis bermukim di desa Laweyan. Pada tahun 1546 M, tepatnya di sebelah utara pasar Laweyan (sekarang Kampung Lor Pasar Mati) dan membelakangi jalan yang menghubungkan antara Mentaok dengan desa Sala (sekarang jalan Dr. Rajiman). Kyai Ageng Henis adalah putra dari Kyai Ageng Sela yang merupakan keturunan raja Brawijaya V. Kyai Ageng Henis atau Kyai Ageng Laweyan adalah juga “manggala pinatuwaning nagara” Kerajaan Pajang semasa Jaka Tingkir menjadi Adipati Pajang pada tahun 1546 M.



(Gambar: Desa Wisata Kampung Batik Laweyan, Surakarta)

Setelah Kyai Ageng Henis meninggal dan dimakamkan di pasarean Laweyan (tempat tetirah Sunan Kalijaga sewaktu berkunjung di desa Laweyan), rumah tempat tinggal Kyai Ageng Henis ditempati oleh cucunya yang bernama Bagus Danang atau Mas Ngabehi Sutowijaya. Sewaktu Pajang di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya (Jaka Tingkir) pada tahun 1568 M Sutowijoyo lebih dikenal dengan sebutan Raden Ngabehi Loring Pasar (Pasar Laweyan). Kemudian Sutowijaya pindah ke Mataram (Kota



Gede) dan menjadi raja pertama Dinasti Mataram Islam dengan sebutan Panembahan Senopati yang kemudian menurunkan raja – raja Mataram.

Pasar Laweyan dulunya merupakan pasar Lawe (bahan baku tenun) yang sangat ramai. Bahan baku kapas pada saat itu banyak dihasilkan dari desa Pedan, Juwiring, dan Gawok yang masih termasuk daerah Kerajaan Pajang. lokasi pasar Laweyan terdapat di desa Laweyan (sekarang terletak diantara kampung Lor Pasar Mati dan Kidul Pasar Mati serta di sebelah timur kampung Setono). Di selatan pasar Laweyan di tepi sungai Kabanaran terdapat sebuah bandar besar yaitu bandar Kabanaran. Melalui bandar dan sungai Kabanaran tersebut pasar Laweyan terhubung ke bandar besar Nusupan di tepi Sungai Bengawan Solo.

Sejarah Batik Laweyan

Batik adalah suatu proses pelekatan malam/lilin panas pada media kain katun atau kain sutra (kemudian berkembang pada media kayu, kulit, kaca dlsb) dengan motif tertentu sebagai teknik perintang warna. Batik sebagai budaya adiluhung bangsa Indonesia konon berkembang sejak masa Kerajaan Mojopahit. Batik Laweyan sudah berkembang sebelum abad 15M semasa pemerintahan Sultan Hadiwijaya (Joko Tingkir) di Keraton Pajang. Saat itu para pengrajin batik laweyan mulai membangun industri batik tulis dengan pewarna alami sehingga desa laweyan terus berkembang menjadi kawasan penghasil batik yang tertua di Indonesia.

Masa Kejayaan Batik Laweyan

Seiring dengan pengembangan teknik batik tulis ke teknik batik cap, industri batik laweyan mengalami puncak kejayaannya pada era 1900an semasa pergerakan kemerdekaan yang dimotori oleh Sarikat Dagang Islam (SDI) dengan pimpinan KH Samanhudi. Dibandingkan dengan batik tulis proses pembuatan batik cap relatif lebih mudah, lebih cepat dan lebih ekonomis sehingga harga jualnya lebih bisa diterima masyarakat pada umumnya. Pada masa itu muncullah nama Tjokrosoemarto, seorang tokoh juragan batik yang fenomenal, beliau memiliki industri batik terbesar di laweyan,



jumlah omzetnya luar biasa yang didukung oleh pengrajin-pengrajin batik dari berbagai daerah di pulau Jawa. Wilayah pemasarannya tak hanya di dalam negeri, Tjokrosoemarto juga memasarkan batik ke manca negara. Beliau merupakan seorang eksportir batik pertamakali dari Indonesia. Selain Tjokrosoemarto ada banyak juragan batik yang sukses dan sekarang meninggalkan sisa-sisa kejayaannya berupa bangunan-bangunan rumah kuno artistik yang berasitektur jawa dan eropa di berbagai sudut Kampoeng Batik Laweyan.

Masa Kemunduran Batik Laweyan

Pada era 1970an mulai muncul teknik baru untuk membuat tekstil bermotif batik tanpa menggunakan lilin panas sebagai perintang warna namun menggunakan screen sablon. Saat itu “tekstil bermotif batik” dikenal sebagai batik printing, tentu saja penamaan itu keliru karena proses pembuatan printing dan batik itu berbeda. Alhamdulillah saat ini sudah ada peraturan dari pemerintah untuk melindungi konsumen dengan mengharuskan para penjual batik untuk memberikan informasi yang benar tentang kategori produk batik tulis, batik cap dan printing (tekstil bermotif batik).

Dengan kemunculan produk printing yang relatif murah dan proses produksinya sangat cepat mulai menyaingi pemasaran batik tulis dan batik cap. Satu persatu industri batik di laweyan mengalami kebangkrutan dan pada tahun 2000an jumlah industri batik di laweyan hanya menyisakan kurang dari 20 saja.

Kebangkitan Kembali Batik Laweyan

Prihatin dengan kemerosotan jumlah industri batik laweyan, para tokoh masyarakat dan juragan batik laweyan berkumpul, bermusyawarah lalu bersepakat untuk membangun kembali industri batik laweyan dengan konsep kawasan wisata batik melalui organisasi Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL) yang dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 2022. Sejak saat itu Kampoeng Batik Laweyan mulai berbenah diri, membangun industri batik dan non batik dalam konsep pariwisata



yang bersinergi dengan banyak pihak seperti Pemerintah, Perguruan Tinggi, ASITA, PHRI, LSM, PT Telkom Indonesia. Proses regenerasi secara bertahap menampakkan hasilnya, sekarang jumlah IKM dan UKM Batik Laweyan sudah meningkat menjadi lebih dari 80. Peningkatan kualitas batik juga terus dilakukan dengan bekerjasama pihak Pemerintah, Perguruan Tinggi dan LSM, salah satunya adalah mengikuti program Standar Nasional Indonesia (SNI). Untuk meningkatkan performa brand batik laweyan, FPKBL juga telah mendaftarkan merek batik kolektif dengan nama Batik Heritage Laweyan di Kemenkumham. Berbagai ikhtiar inovasi terus dilakukan oleh FPKBL demi kemajuan Batik Laweyan pada khususnya dan kemajuan bangsa Indonesia pada umumnya

Faktor yang membuat Desa Wisata Kampung Batik Laweyan sukses dalam pengelolaan budaya profesional:

1. Kampoeng Batik Tertua di Indonesia
Industri batik tulis warna alami di Laweyan mulai berkembang pada abad 14 M semasa pemerintahan keraton Pajang. Berikutnya ketika teknik batik cap ditemukan pada tahun 1900an sehingga melahirkan juragan-juragan batik yang melegenda dengan kekayaannya. Artefak kejayaan industri batik dengan mudah ditemukan disini yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, akademisi maupun kru media domestik dan internasional yang antusias berkunjung ke Kampoeng Batik Laweyan.
2. Cagar Budaya Nasional
Laweyan juga identik dengan keberadaan bangunan Cagar Budaya dari masa Keraton Pajang (abad 14 M) sampai masa kejayaan industri batik sekitar tahun 1900 – 1960an. Masa kejayaan Laweyan sangat erat dengan legenda Mbok Mase dan Mas Nganten, sebutan bagi juragan batik yang sangat disegani berkat prestasinya dalam perdagangan batik. Rumah-rumah mereka bak istana masa lampau yang sebagian beralih fungsi sebagai showroom batik untuk menyambut para wisatawan. Rumah-rumah kuno eksotis ini sering dijadikan sebagai latar belakang pembuatan film dan program acara media TV nasional dan internasional.



3. Wisata Belanja Batik

Di sepanjang Jalan Sidoluhur maupun gang-gang sebelahnya terhampar puluhan industri batik dan showroom batik dengan nuansa tradisional maupun moderen yang siap memanjakan para pengunjung. Tersedia banyak pilihan produk batik dan kerajinan tangan sesuai kualitas maupun harganya yang bersahabat. Anda bisa memesan produk sesuai model maupun variasi jenis bahan, bahkan ada yang bisa anda tunggu prosesnya pada hari itu juga.

4. Wisata Edukasi Batik

Ilmu pembuatan batik yang dulu jadi “rahasia” eksklusif para Juragan Batik sekarang bisa diakses wisatawan, akademisi, siswa sekolah, komunitas ataupun siapa saja yang berminat mempelajarinya. Para pengunjung bisa langsung belajar membatik secara singkat di berbagai lokasi dengan latarbelakang yang artistik. Bagi yang minat mendalami teknik pembuatan batik tingkat lanjut dan kewirausahaan batik, kami juga membuka pintu “regol” seluas-luasnya.

5. Sejarah Laweyan yang sangat inspiratif

Sejarah Laweyan sangatlah panjang bahkan beberapa ratus tahun sebelum berdirinya kota Yogyakarta dan Surakarta. Dimulai dari era kerajaan Pajang (14 Masehi) sampai dengan era pergerakan kemerdekaan yang dimotori oleh Kyai Haji Samanhudi sebagai pendiri Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1911. Sejarah panjang ini memunculkan banyak cerita inspiratif dan heroik yang penuh filosofi hidup tinggi sehingga sangat diminati para peneliti dan sejarawan dari berbagai penjuru negeri.

6. Kampung Santri Laweyan

Laweyan adalah lokasi bersejarah dimulainya syiar dakwah Islam yang dirintis oleh Kyai Ageng Henis (murid Sunan Kalijaga). Syiar dakwah ini terus berlanjut dari masa ke masa yang ditandai dengan berdirinya masjid-masjid di seputar Laweyan yang masih eksis sampai sekarang. Pola hidup agamis bisa dilihat dalam kehidupan masyarakat Laweyan sehari-harinya. Laweyan adalah daerah “hijau” yang melahirkan tokoh-tokoh muslim yang berjaya pada masanya.



7. Industri Batik Ramah Lingkungan

Sentra Batik Laweyan tercatat sebagai pelopor industri batik moderen yang “ramah lingkungan” sejak tahun 2006 dengan mengaplikasikan Instalasi Pengolah Air Limbah secara komunal. IPAL komunal pertama di Indonesia ini dibangun atas bantuan GTZ dari Jerman dan BLH Surakarta. Sejak saat itu banyak akademisi, siswa sekolah, pemda dan komunitas UKM yang mengadakan studi banding terkait pengelolaan IPAL komunal. Keberadaan IPAL ini memberi inspirasi dan motivasi daerah lain untuk segera berbenah menuju terbentuknya kawasan industri ramah lingkungan.

8. Wisata Kuliner Laweyan

Dengan nuansa khas Laweyan yang unik dan bersejarah, para wisatawan bisa menikmati aneka kue, minuman dan masakan tradisional yang diwariskan turun temurun. Di berbagai sudut Laweyan terdapat toko, warung, resto dan cafe yang siap memanjakan lidah pengunjung. Untuk rombongan turis tersedia paket wisata kuliner spesial dengan menu masakan tradisional “laweyan tempo doeloe” yang disajikan secara prasmanan di rumah kuno yang megah milik Mbok Mase.

Menawarkan Paket Wisata Solo Kampung Batik Laweyan

Kampoeng Batik Laweyan merupakan kawasan bersejarah yang menjadi cikal bakal berdirinya kota Solo, di sini anda bisa menikmati wisata belanja, wisata industri, wisata edukasi, wisata cagar budaya (Heritage), wisata sejarah dan wisata kuliner. Untuk Anda yang mempunyai minat akan batik, terdapat 50 lebih Gerai Batik Laweyan yang menjual aneka produk batik berkualitas dengan harga yang bersahabat. Suasana Laweyan tempo dulu bisa anda nikmati disini karena Kampoeng Batik Laweyan kaya akan bangunan artistik dan bersejarah yang sayang jika dilewatkan, hal tersebut menambah daya tarik tersendiri bagi wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Rumah-rumah kuno yang artistik dan bersejarah ini merupakan peninggalan masa lampau milik Mbok Mase dan Mas Nganten



yang terus dilestarikan selaras dengan kebijaksanaan pemerintah pusat yang telah menetapkan Laweyan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional.



(Gambar: Kampung Batik Laweyan, Solo)

Tak hanya berbelanja batik, para wisatawan dapat melihat secara langsung proses pembuatan batik tulis di berbagai industri batik tulis, batik cap dan printing. Bagi yang tertarik untuk mencoba praktek membuat batik, tersedia paket kursus batik singkat yang bisa ditempuh dalam waktu sekitar 2 jam saja. Peserta kursus baik personal maupun kelompok belajar membuat pola, membatik dan mewarnai dengan teknik *colet/tolet*. Hasil karya membatik bisa langsung dibawa pulang sebagai kenang-kenangan yang unik dari Kampoeng Batik Laweyan. Selain kursus batik singkat kami juga menyelenggarakan kursus batik intensif yang diperuntukkan bagi mereka yang mau mendalami teknik pembuatan batik tulis dan batik cap. Kursus jenis ini diselesaikan dalam beberapa hari atau beberapa minggu tergantung kebutuhan. Jumlah minimal peserta tidak dibatasi, peserta kursus bisa personal maupun kelompok. Untuk jenis penginapan, peserta dapat memilih menginap di hotel terdekat atau menginap di rumah penduduk (*homestay*).





(Gambar: Kursus Membatik di Batik Laweyan, Solo)

9. Paket Wisata Edukasi 1
 - a. Berupa kegiatan keliling Kampoeng Batik Laweyan untuk mengunjungi beberapa obyek wisata seperti tempat industri batik, gerai batik, cagar budaya laweyan dan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).
 - b. Durasi kegiatan sekitar 1 sd 2 jam.
10. Paket Wisata Edukasi 2
 - a. Paket ini meliputi kegiatan Presentasi & Diskusi seputar Kampoeng Batik Laweyan ditinjau dari sudut sejarah, industri batik, cagar budaya dan pengembangan kepariwisataannya yang dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke berbagai obyek wisata seperti tempat proses pembuatan batik, gerai batik, tempat cagar budaya dan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).
 - b. Durasi kegiatan sekitar 2 sd 3 jam.
11. Paket Kursus Membatik Singkat
 - a. Peserta belajar membuat batik tulis dari proses nyorek (menggambar pola), nyanting dan mewarnai dengan teknik colet. Proses akhir yaitu fiksasi dan nglorot dilakukan oleh Tim Pengajar.
 - b. Hasil karya membatik dibawa pulang oleh peserta kursus. Media membatik adalah kain katun ukuran 30 x 30 cm.



- c. Selain belajar membuat batik para peserta juga diajak melihat proses pembuatan di beberapa industri batik di Laweyan.
 - d. Waktu sekitar 2 sd 3 jam.
12. Paket Kursus Batik Intensif
- a. Paket ini diperuntukkan bagi mereka yang ingin menguasai teknik membuat batik tulis dan batik cap baik tingkat pemula sampai tingkat mahir. Waktu pelatihan dari jam 8.30 sd 16.00 WIB.
 - b. Pelaksanaan kursus batik intensif berlangsung selama minimal 5 hari. Peserta mendapatkan materi pelatihan baik teori dan praktek dari Tim Pengajar yang sudah berpengalaman. Pada akhir pelatihan tiap peserta mendapatkan Sertifikat Kursus Batik yang dikeluarkan oleh FPKBL.

Desa Wisata Ekologis (DWE) Nyambu, Tabanan, Bali



(Gambar: Desa Wisata Ekologis (DWE) Nyambu, Bali)

Desa Nyambu Ekologis (DWE), terletak di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, telah berhasil memposisikan dirinya sebagai salah satu desa wisata edukatif paling sukses di Indonesia. Dengan pesona alamnya yang masih asri, kearifan lokal yang kuat, dan konsep ekowisata yang mendalam, Nyambu telah menjadi destinasi menarik bagi wisatawan yang mencari pengalaman wisata yang bermakna.



Desa Wisata Nyambu memiliki visi dan misi, diantaranya:

Visi : “Terwujudnya Desa Nyambu yang Sejahtera dan Berkeadilan”

Misi :

1. Melanjutkan Program RKP Desa Tahun 2019
2. Membuat Program Kerja RPJDes. Tahun 2019-2025
3. Penyelenggaraan Pemerintah yang transparan dan Accountable
4. Pelayanan Prima Kepada Masyarakat
5. Pemerdayaan Potensi dan ekonomi Masyarakat yang berbasis kerakyatan
6. Meningkatkan dan mengembangkan Desa Nyambu sebagai Desa Eko Wisata
7. Meningkatkan dan mendorong kreativitas anak muda
8. Mewujudkan Desa Nyambu yang bersih dan Asri.

Sejarah Desa Nyambu

1. Asal Usul dan Masyarakat Pertanian

Desa Nyambu memiliki sejarah yang kaya, dimulai sebagai komunitas pertanian tradisional. Masyarakatnya, yang mayoritas berprofesi sebagai petani, telah mengelola lahan pertanian sejak ratusan tahun lalu. Keberadaan sistem subak (sistem irigasi tradisional) memainkan peran penting dalam pertanian padi, yang menjadi bagian integral dari budaya dan kehidupan sehari-hari mereka.

2. Pengaruh Budaya dan Agama

Sebagai bagian dari Bali, desa ini dipengaruhi oleh budaya Hindu yang kental. Upacara keagamaan dan tradisi adat, seperti melasti dan ngaben, menjadi rutinitas penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menciptakan ikatan yang kuat antara masyarakat dan lingkungan, di mana setiap kegiatan pertanian sering kali terkait dengan praktik spiritual.

3. Peralihan ke Pariwisata

Pada tahun 2000-an, dengan meningkatnya kesadaran akan potensi pariwisata di Bali, pemerintah daerah mengajak masyarakat Nyambu



untuk beradaptasi. Desa ini mulai mengembangkan program wisata edukasi, yang bertujuan untuk menarik wisatawan dengan menawarkan pengalaman langsung tentang pertanian, budaya, dan lingkungan.

Faktor Keberhasilan Desa Wisata Nyambu

1. **Konsep Ekowisata yang Kuat.** Nyambu tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memberikan pengalaman edukatif tentang pertanian organik, pengelolaan sumber daya alam, dan kehidupan masyarakat Bali. Konsep ini sangat menarik bagi wisatawan yang peduli terhadap lingkungan.
2. **Keterlibatan Masyarakat.** Seluruh lapisan masyarakat Nyambu, mulai dari petani, perajin, hingga pemuda, terlibat aktif dalam pengelolaan desa wisata. Hal ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlangsungan desa wisata.

Produk Wisata yang Beragam

Nyambu menawarkan berbagai paket wisata yang menarik seperti:

1. **Susur Sawah**

Susur Sawah adalah Salah satu jenis wisata yang bisa dinikmati di Desa Wisata Ekologis (DWE) Nyambu. Susur Sawah terdiri atas kegiatan menyusuri wilayah persawahan, kebun, dan hutan di Desa Nyambu, Tabanan, Bali. Susur Sawah dipandu oleh seorang Krama DWE Nyambu (sebutan untuk anggota pemandu Desa Wisata Ekologis Nyambu), sambil mendengarkan penjelasan yang diberikan.

Perjalanan Susur Desa dimulai dari pusat informasi Desa Nyambu menuju sawah, kemudian mengelilingi beberapa bagian sawah, masuk ke hutan yang berada di pinggir sungai perbatasan antara Desa Nyambu dengan desa lainnya. Tak hanya keadaan dan potensi ekologis Desa Nyambu yang dijelaskan oleh Krama DWE. Dia juga menjabarkan mengenai Desa Nyambu dari segi historis.



Desa Nyambu memiliki area persawahan yang sangat luas. Desa ini menghasilkan panen padi dua kali dalam setahun, dan satu kali menghasilkan panen palawija.



(Gambar: Susur Sawah, Desa Nyambu)

2. Susur Budaya

Susur Budaya adalah kegiatan atau perjalanan untuk menjelajahi, mempelajari, dan mengapresiasi kekayaan budaya suatu daerah atau kelompok masyarakat tertentu. Hal ini bisa mencakup eksplorasi seni, tradisi, sejarah, dan berbagai aspek kehidupan sehari-hari yang mencerminkan identitas budaya suatu tempat. Kegiatan menarik Susur Budaya di Desa Nyambu diantaranya:

- a. Berbincang dengan para petani, pengrajin, tokoh adat, atau ibu-ibu yang mahir membuat kuliner tradisional. Belajar mengenai siklus tanam padi, proses pembuatan kerajinan tangan khas Nyambu.
- b. Menyaksikan dan berpartisipasi upacara adat atau ritual. Disini kita akan diberikan pemahaman mendalam tentang kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut.
- c. Dapat mencicipi hidangan khas desa Nyambu yang mungkin menggunakan bahan-bahan lokal dan diolah dengan resep turun-temurun.
- d. Menyaksikan pertunjukan seni seperti tarian, music, atau teater tradisional yang menceritakan kisah-kisah lokal.





(Gambar: Susur Budaya, Desa Nyambu)

3. Susur Sepeda

Susur Sepeda adalah Kegiatan menjelajahi suatu area atau rute menggunakan sepeda. Kegiatan ini seringkali dilakukan untuk rekreasi, olahraga, atau bahkan sebagai cara untuk menikmati pemandangan alam dan budaya suatu tempat secara lebih dekat dan santai. Berikut terdapat beberapa poin penting terkait Susur Sepeda:

- a. Susur Sepeda tidak seperti balap sepeda yang berfokus pada kecepatan, tetapi lebih menekankan pada pengalaman perjalanan dan penemuan hal-hal baru di sepanjang rute.
- b. Tujuan dari kegiatan Susur Sepeda sendiri yaitu dapat menikmati keindahan alam, mengunjungi tempat-tempat bersejarah atau budaya, berolahraga ringan, atau sekadar mencari suasana baru.
- c. Rute dari Susur Sepeda sangat bervariasi. Mulai dari jalanan aspal di perkotaan, jalan setapak di pedesaan, jalur khusus sepeda di taman, hingga jalur off-road di pegunungan atau hutan.



(Gambar: Susur Sepeda, Desa Nyambu)



4. Workshop

Workshop adalah Kegiatan pembelajaran interaktif yang dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta dalam mengembangkan keterampilan atau pengetahuan tertentu yang berkaitan dengan potensi dan kearifan lokal desa Nyambu.



(Gambar: Kegiatan Workshop, Desa Nyambu)

Kegiatan ini bukan hanya sekadar demonstrasi, tetapi melibatkan partisipasi aktif dari peserta di bawah bimbingan fasilitator atau pengrajin ahli dari desa Nyambu sendiri. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan keterampilan praktis yang bisa dibawa pulang oleh peserta.

5. **Pemasaran yang Efektif:** Desa Nyambu memanfaatkan berbagai platform media sosial dan bekerja sama dengan agen perjalanan untuk mempromosikan desa wisata.
6. **Infrastruktur yang Mendukung:** Desa Nyambu terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur (seperti jalan, toilet umum, dan tempat sampah untuk kenyamanan wisatawan).

Point Penting dari Studi Kasus Desa Nyambu

1. Pentingnya Perencanaan: Keberhasilan Nyambu tidak lepas dari perencanaan yang matang dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
2. Fokus pada Potensi Lokal: Nyambu berhasil memanfaatkan potensi alam dan budaya yang dimiliki secara maksimal.



Sejarah Desa Sukamandi

Desa ini didirikan pada abad ke-19 dan awalnya dihuni oleh para petani yang mencari lahan subur untuk bercocok tanam. Seiring waktu, Sukamandi berkembang menjadi komunitas yang kaya akan tradisi, dengan berbagai festival dan acara budaya yang diadakan sepanjang tahun. Pada awal 2000-an, pemerintah setempat dan warga desa berkolaborasi untuk mengembangkan infrastruktur pariwisata, seperti jalur trekking, homestay, dan tempat wisata alam. Mereka juga mengangkat budaya lokal, seperti seni dan kerajinan tangan, sebagai daya tarik wisata.

Kegiatan seperti festival lokal dan pertunjukan seni menjadi bagian dari upaya untuk menarik pengunjung. Melalui pengembangan ini, Sukamandi tidak hanya meningkatkan perekonomian lokal tetapi juga melestarikan budaya dan lingkungan sekitar. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pariwisata berkelanjutan, desa ini terus berupaya untuk memperbaiki fasilitas dan promosi agar lebih dikenal di tingkat nasional maupun internasional.

Menawarkan Berbagai Jenis Wisata

1. Wisata Pertanian Organik

Wisata Pertanian Organik di Desa Sukomandi adalah menawarkan pengalaman yang mendalam tentang praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ini bukan sekadar melihat sawah, tetapi sebuah kesempatan untuk belajar, berinteraksi, dan merasakan langsung bagaimana makanan sehat diproduksi tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Pengunjung dapat belajar tentang teknik pertanian organik dan terlibat langsung dalam proses bercocok tanam.

2. Workshop Kerajinan Tangan

Workshop Kerajinan Tangan adalah Kegiatan praktik langsung yang berfokus pada pengembangan keterampilan tangan khas. Kegiatan workshop ini dipandu oleh pengrajin lokal yang ahli. Beberapa jenis kegiatan yang berfokus pada workshop kerajinan tangan meliputi, Anyaman, Batik, Keramik atau Gerabah, Ukiran Kayu.



3. Ekowisata

Ekowisata adalah Kegiatan trekking atau pendakian ringan di jalur alami untuk menjelajahi keindahan alam dan ekosistem, termasuk flora dan fauna khas daerah. Trekking Ekowisata dapat memberikan pengalaman edukasi. Pemandu akan memberikan informasi tentang nama-nama tumbuhan dan hewan, ciri-ciri mereka, peran ekologisnya, serta upaya-upaya konservasi yang sedang dilakukan. Ini meningkatkan kesadaran wisatawan tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati.



(Gambar: Kegiatan Trekking, Desa Sukamandi)

4. Wisata Budaya

Wisata Budaya adalah Kegiatan pertunjukan seni tradisional, seperti tarian dan musik lokal, yang memperkenalkan budaya Sukamandi kepada pengunjung yang akan datang.

5. Agrowisata

Agrowisata adalah Konsep wisata yang memanfaatkan potensi pertanian sebagai daya tarik utama, di mana wisatawan dapat belajar, berinteraksi, dan menikmati kegiatan yang berkaitan dengan pertanian.



Desa Wisata Brajan Sleman



(Gambar: Desa Wisata Brajan, Sleman)

Asal Usul Nama dan Masyarakat

Nama desa ini diambil dari sosok Kyai Brojo Setiko, seorang tokoh yang dipercaya sebagai penduduk pertama yang menetap di daerah tersebut. Sejak dulu masyarakat Brajan telah memiliki keahlian mengolah bambu. Keterampilan ini diturunkan secara turun-temurun dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka.

Seiring berjalannya waktu, jenis kerajinan bambu yang dihasilkan masyarakat Brajan semakin beragam. Jika awalnya hanya berupa barang-barang fungsional sederhana, kini telah berkembang menjadi lebih dari 200 jenis produk kerajinan yang memiliki nilai seni dan ekonomi tinggi. Produk-produk ini meliputi perabot rumah tangga, dekorasi, hingga souvenir yang menarik.

Transformasi Menjadi Desa Wisata

1. **Dari Kerajinan Sederhana ke Produk Unggulan:** Produk kerajinan bambu Brajan hanya berupa barang-barang sederhana seperti besek, wakul, dan pincuk. Namun, seiring berjalannya waktu, para perajin mulai berinovasi dan menciptakan produk-produk yang lebih beragam dan bernilai seni tinggi.



2. **Pengakuan sebagai Desa Wisata:** Potensi besar kerajinan bambu Brajan menarik perhatian berbagai pihak, hingga akhirnya desa ini secara resmi ditetapkan sebagai desa wisata. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil karya kerajinan bambu yang berkualitas dan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi wisata.

Faktor Pendukung Keberhasilan

1. **Kekhasan Produk:** Kerajinan bambu Brajan memiliki ciri khas yang membedakannya dengan produk serupa dari daerah lain. Hal ini membuat produk-produk mereka banyak diminati, baik di pasar lokal maupun internasional.
2. **Keterlibatan Masyarakat:** Seluruh masyarakat Brajan aktif dalam mengembangkan desa wisata. Mulai dari perajin, pengelola homestay, hingga kelompok tani, semua berperan penting dalam menjaga keberlangsungan desa wisata.
3. **Pengembangan Infrastruktur:** Desa Brajan terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur, seperti jalan, tempat parkir, toilet, dan pusat informasi, untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan.
4. **Promosi yang Efektif:** Desa wisata ini secara aktif mempromosikan diri melalui berbagai media, baik online maupun offline, untuk menarik minat wisatawan.

Wisata yang Ditawarkan

1. **Proses Pembuatan Kerajinan Bambu**
Wisatawan dapat menyaksikan langsung bagaimana kerajinan bambu dibuat, mulai dari pemilihan bahan hingga proses finishing. Selain itu, Wisatawan juga berkesempatan untuk ikut belajar menganyam bambu bersama para pengrajin lokal.





(Gambar: Proses Pembuatan Kerajinan Bambu, Desa Brajan)

2. Belanja Oleh-oleh

Tersedia berbagai macam produk kerajinan bambu yang telah dibuat dan bisa dibeli sebagai oleh-oleh para wisatawan, mulai dari hiasan dinding hingga perabot rumah tangga.



(Gambar: Situasi Perbelanjaan Oleh-oleh, Desa Brajan)

3. Workshop

Wisatawan dapat mengikuti workshop pembuatan kerajinan bambu untuk belajar langsung dari para perajin. Workshop ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan keterampilan praktis yang bisa dibawa pulang oleh peserta.



(Gambar: Kerajinan Bambu)



4. Homestay

Bagi wisatawan yang ingin menginap, tersedia beberapa homestay dengan konsep yang unik dan nyaman.

5. Wisata Alam

Selain kerajinan bambu, Brajan juga menawarkan keindahan alam yang masih asri. Wisatawan dapat melakukan trekking atau bersepeda di sekitar desa.

Point Desa ini Sukses Sebagai Desa Eduwisata

1. **Pendidikan Non-Formal:** Melalui kegiatan wisata, masyarakat, khususnya generasi muda, dapat belajar tentang nilai-nilai budaya, keterampilan, dan kewirausahaan.
2. **Pelestarian Budaya:** Desa wisata Brajan berhasil melestarikan tradisi kerajinan bambu dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan.
3. **Pemberdayaan Masyarakat:** Desa wisata memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menin







DAFTAR PUSTAKA

- Rangkuti, S. S. (2005). *Hukum lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan nasional edisi 3*. Universitas Airlangga.
- Sabardi, L.-. (2014). PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. *Yustisia*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10120>
- Sugiarti, R., Aliyah, I., & Yudana, G. (2016). *PENGEMBANGAN POTENSI DESA WISATA DI KABUPATEN NGAWI*. 17.
- Auliana, D. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN WISATAWAN DI OBYEK WISATA PANTAI ANYER DITINJAU DARI UU NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN. 1.
- Oktaviarni, F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. *Wajah Hukum*, 2(2), 138. <https://doi.org/10.33087/wjh.v2i2.34>
- Darmawan, I. G. S., Sastrawan, I. W. W., & Widanan, I. W. (2021). *Penyusunan Paket – Paket Wisata Melalui Pendekatan Eko Arsitektur*

di Desa Wisata Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. 1(2).

- Larashati, I. A. P. (2020). Hak Guna Bangunan Untuk Investasi dalam Bidang Pariwisata. *Acta Comitas*, 5(1), 204. <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p17>
- Elcaputera, A. (2022). PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA PERATURAN DESA DALAM MENINGKATKAN POTENSI DESA WISATA DI DESA RINDU HATI KECAMATAN TABA PENANJUNG KABUPATEN BENGKULU TENGAH. *Jurnal Besaoh*, 1(02), 58–66. <https://doi.org/10.33019/besaoh.v1i02.2619>
- Nyoman Surya Bramantya, Anak Agung Istri Agung, & Ni Gusti Ketut Sri Astiti. (2024). Perjanjian Sewa Menyewa Hak Tanah Jangka Waktu Seumur Hidup (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 376 PK/PDT/2019). *Jurnal Analogi Hukum*, 5(2), 239–244. <https://doi.org/10.22225/ah.5.2.2023.239-244>
- Sugiarti, R., Aliyah, I., & Yudana, G. (2016). *PENGEMBANGAN POTENSI DESA WISATA DI KABUPATEN NGAWI. 17.*

PROFIL PENULIS



Dr. H. Moh Ma'ruf Syah, S.H., M.H. lahir di Lamongan pada tanggal 07 April 1971. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jln Dadap 3 No 19- 21 Perum Kota Damai, Kecamatan Kedamaian, Kab Gresik. Pendidikan yang telah dilalui oleh penulis yaitu S1 Hukum Universitas Darul Ulum Jombang Lulus pada tahun 1994, melanjutkan jenjang S2 Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2006, dan menempuh jenjang S3 Ilmu Hukum di Universitas Airlangga pada tahun 2009.

Penulis turut aktif dalam beberapa organisasi diantaranya berperan sebagai Ketua Umum HMI Cab Jombang Tahun 1994-1995, Wakil Ketua Tanfidiyah PWNU Jatim, Wakil Ketua Kadin Jatim, Wakil Ketua KONI Jatim, Wakil Ketua YARSISNU, Ketua Pembina Yayasan DHMS, dan masih banyak organisasi lainnya. Beberapa pekerjaan yang saat ini dilakoni oleh penulis yaitu sebagai Advokat YLBH - LBH Surabaya, Managing Partners Medico Legal Ma'ruf Syah and Partners (MSP), Dosen Pasca Sarjana Universitas Airlangga, serta Dosen Pasca Sarjana Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya.



Riyan Sisiawan Putra, S.E., M.S.M., CPLM., CHRMP. Penulis merupakan Dosen Manajemen pada Program Studi Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya sejak tahun 2013. Sebagai Dosen, selain menempuh Pendidikan Formal penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk menambah kemampuannya kini dalam hal praktik lapangan, pengajaran, penelitian dan pengabdian. Tidak berhenti disitu, penulis juga mengikuti sertifikasi berkelas internasional yang mendukung pengembangan kemampuan.

Penulis juga merupakan Konsultan Manajemen yang menangani masalah-masalah yang ada pada perusahaan. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya Buku Analisa Laporan Keuangan Syariah, Cara Membidik Pasar, dan Santri Preneur. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu. Email: riyan_sisiawan@unusa.ac.id

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DESA EDUWISATA

Perspektif Hukum di Desa Kragan,
Kecamatan Gedangan, Sidoarjo



Buku ini hadir untuk memenuhi kebutuhan akan pemahaman mendalam mengenai aspek hukum dalam pengelolaan desa wisata, sebuah sektor yang semakin vital dalam perkembangan ekonomi dan sosial di berbagai belahan dunia.

Dalam konteks pariwisata yang terus berkembang, pengelolaan desa wisata membutuhkan perhatian khusus terhadap berbagai ketentuan hukum yang mengatur operasionalnya. Buku ini bertujuan untuk memberikan panduan yang komprehensif mengenai legalitas yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata, termasuk pengusaha, pemerintah, serta masyarakat lokal.

Buku ini mengulas secara rinci berbagai aspek legalitas yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, mekanisme perizinan, dan implementasi prinsip-prinsip hukum dalam praktik desa wisata. Kami berharap informasi yang disajikan dapat menjadi referensi yang berguna bagi pembaca dalam merancang dan mengelola desa wisata yang tidak hanya menarik tetapi juga mematuhi standar hukum yang berlaku.



PT Nafal Global Nusantara



✉ nafalglobalnusantara@gmail.com
f Nafal Publishing
@nafalpublishing_
☎ +6281284872750

Hukum

+17

ISBN 978-634-7241-62-7



9 786347 241627